Cholil Nafis

Fikih Keluarga

Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah,
Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas

Pengantar:
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
dr. Sugiri Syarief, MPA

Press

Fikih Keluarga

Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah
Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas

CHOLIL NAFIS

Fikih Keluarga

Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah
Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas

Pengantar:
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA
Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA

Mitra Abadi Press

Fikih Keluarga

Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah
Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All rights reserved

Cetakan ke-1, Mei 2009
Cetakan ke-2, Agustus 2009
Cetakan ke-3, September 2010
Cetakan ke-4, Maret 2014

Diterbitkan oleh:
MITRA ABADI PRESS
Jl. Srengseng Sawah No. 37 A Rt. 001 Rw. 09 Jagakarsa,
Jakarta Selatan 12460 Telp. 021-78884214.

Editor: Ahmad Zubaidi
Design sampul: Gema Amalia Design
Setting & Layout: Rima Ayu

ISBN: 978-979-19531-0-8

Pengantar Editor

Fikih Keluarga adalah istilah yang biasa dipakai untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan *al-ahwâl al-syahshiyyah,* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya. Tetapi istilah Fikih Keluarga dalam buku ini yang dimaksudkan adalah suatu pemahaman bagaimana membangun keluarga *sakînah*, *mawaddah*, *rahmah*, sehat, sejahtera dan berkualitas. Karena itu yang dibahas dalam buku ini tidak hanya persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga, tetapi juga *kaifiyat* (cara) membangun keluarga *sakînah*, *mawaddah*, *rahmah*, sehat, sejahtera dan berkualitas.

Pembahasan dalam buku ini menjadi lebih menarik karena perspektif *sakînah*, *mawaddah*, *rahmah*, sehat, sejahtera dan berkualitas dijadikan *maraji'* dalam menentukan hukum-hukum terkait dengan fikih keluarga yang selama ini menjadi kontroversi.

Penulisnya memberikan jawaban tegas dan argumentatif. Misalnya hukum tentang nikah sirri, penulis menyatakan dengan tegas hukumnya haram. Demikian juga adanya poligami, penulis mengakui eksistensinya dalam syariat Islam, tetapi bukan anjuran.

Penulis dalam buku ini memiliki orientasi yang jelas, yaitu kemaslahatan. Karena itu, beberapa persoalan hukum Islam terkait dengan hukum keluarga dapat dijawab dengan tegas dan jelas, sehingga tidak ada kesan ambiguitas hukum Islam ketika berhadapan dengan hukum positif Indonesia. Inilah yang menjadi pembeda buku ini dengan buku-buku fikih yang sudah ada sebelumnya.

Buku ini sangat bermanfaat bagi semua kalangan khususnya untuk membangun pemahaman orientasi keluarga dalam Islam, juga secara praktis sebagai tuntunan untuk membangun keluarga *sakînah*, *mawaddah*, *rahmah*, sehat, sejahtera dan berkualitas.

Editor

Pengantar:
Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama RI

Sesuai dengan fitrahnya, manusia tidak dapat hidup menyendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan, demikian pula halnya antara pria dan wanita. Agar hubungan antara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui ketentuan-ketentuan hukum tatacara hidup berkeluarga atau berumah tangga, melalui suatu upacara pernikahan yang sah.

Pernikahan di dalam Islam merupakan sebuah peristiwa sakral, sekaligus juga peristiwa profan. Sakral mengandung makna bahwa pernikahan diyakini membawa keramat, suci, dan bermakna ibadah. Hal ini terutama karena melalui pernikahan terdapat peristiwa pendeklarasian sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atas nama Allah SWT. Laki-laki dan perempuan sebelum menikah haram hukumnya bersentuhan, apalagi berhubungan badan, akan tetapi, dengan adanya pernikahan yang dilakukan hanya dengan mengucapkan *akad*, sesuatu yang haram berubah menjadi halal, bahkan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Banyak orang yang menghalalkan sesuatu yang sebetulnya haram hukumnya untuk dilakukan, misalnya orang yang melakukan zina. Akan tetapi, melalui *akad* yang dilakukan di depan penghulu, orang tua, wali, saksi, dan dilengkapi dengan pelbagai persyaratan, maka hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tadinya haram berubah menjadi halal. Pada saat akad pernikahan dilakukan, yang hadir meresmikan bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk spiritual, seperti malaikat dan jin. Intinya, yang menjadi saksi dalam sebuah pernikahan bukan hanya manusia, tetapi—seperti halnya pernikahan antara Adam dan Hawa—disaksikan oleh para malaikat yang turun dari langit dan para jin.

Pernikahan adalah bergabungnya dua insan dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam pernikahan itu pula keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jika suami memiliki karakter yang keras, maka isteri berkarakter halus. Keras dibutuhkan untuk *survive* di luar seperti bekerja. Lembut dibutuhkan untuk mendidik anak. Inilah dua kekuatan yang bersatu sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang jika ditangani sendiri oleh laki-laki ataupun perempuan akan sangat sulit dan memberatkan. Logikanya, jika sebelum menikah kita memiliki 10 masalah diselesaikan sendiri, maka ketika sudah menikah permasalahan yang sepuluh itu dihadapi berdua. Ada pembagian beban yang seimbang, tetapi tetap dalam satu bingkai tujuan yang satu.

Pernikahan sendiri adalah media untuk memperoleh ketenangan tersebut. Orang yang menikah berarti telah menemukan satu tambatan jiwa yang memang dibutuhkan jiwanya untuk dapat berbagi segala keluh kesah kehidupan. Kita memang membutuhkan lawan jenis untuk mencurahkan segala gelisah, pelbagai kejenuhan, dan selanjutnya mendapatkan satu semangat baru untuk menentukan langkah hidup ke depan. Belaian mesra dari isteri atau kecupan kecil suami di pipi menjelang berangkat ke kantor mampu memberikan kekuatan jiwa. Cinta yang mereka rangkai dalam rajutan pernikahan semakin mengembang dalam tiap sendi kehidupan. Selanjutnya menjadi kekuatan untuk menatap hidup lebih bahagia dan optimis.

Lalu, pernikahan seperti apakah yang diinginkan Islam? Rumah tangga tipe apakah yang dijanjikan mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan? Dua pertanyaan yang harus diperoleh jawabannya oleh para pemuda dan pemudi yang hendak memasuki jenjang pernikahan. Bahwa menikah memerlukan sebuah panduan agar perjalanan keduanya dan keluarga mendapatkan rahmat dan anugerah dari-Nya.

Dalam Islam tata aturan pernikahan dapat dijumpai dalam dua sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Bahkan tidak ada hukum yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an secara terperinci seperti hukum-hukum tentang keluarga. Kedua sumber hukum tersebut banyak bertutur seputar hukum pernikahan dan

hal-hal yang terkait dengannya. Misalnya prosesi mencari pasangan, prosesi pernikahan, dan pendidikan anak dan keluarga. Kesemuanya telah ada panduannya.

Namun demikian, tidak semua orang memahami tata aturan pernikahan yang sesuai dengan aturan syariat. Ada banyak keluarga yang tidak memiliki pemahaman yang benar terhadap pernikahan. Adakalanya suami tidak memahami tugas dan fungsinya, begitu pun dengan isteri. Dalam mendidik anak juga tidak memiliki visi dan misi yang jelas. Rumah tangga yang tidak dilandasi pemahaman keagamaan memiliki risiko kehancuran yang lebih besar.

Munculnya buku yang berbicara tentang pernikahan dan pembentukan keluarga sakinah adalah sebuah hal yang positif bagi pengembangan keluarga yang berkualitas. Masyarakat tentunya sangat membutuhkan buku-buku yang menjelaskan aturan pernikahan sesuai panduan Islam. Dan buku yang saat ini ada di tangan anda adalah sebuah sumbangsih yang sangat berharga bagi kita semua.

Jakarta, Februari 2009 M
Shafar 1430 H

Dirjen Bimas Islam
Departemen Agama RI

Ttd.

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

Pengantar:
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Persoalan keluarga merupakan persoalan yang tidak ada habisnya sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sementara, untuk membangun keluarga selama ini tidak pernah ada sekolah formalnya. Kebanyakan orang memperoleh ilmu bagaimana membentuk/membangun keluarga yang baik dari sebuah *trial* dan *error*. Dinamika di dalam keluarga sangat pula dipengaruhi oleh seberapa jauh kesenjangan persepsi di antara para anggota keluarga. Kesenjangan persepsi bisa dikurangi, apabila sebelum memasuki mahligai rumahtangga mereka mempunyai bekal yang cukup dan kemudian mampu merencanakannya dengan baik. Di samping itu, ada kemauan untuk menyamakan persepsi sehingga visi tentang apa itu keluarga, dan bagaimana cara membangunnya dapat satukan di antara dua orang yang akan membentuk keluarga.

Tatkala membaca buku ini pertama kali, sungguh mengagumkan, apa yang saya bayangkan di atas terdapat dalam buku ini. Buku ini menguraikan tentang

bagaimana membangun keluarga dari sudut pandang agama Islam. Sangat jarang seorang penulis yang bercerita tentang keluarga mulai dari sudut hukum Islam tentang keluarga sampai dengan bagaimana upaya membangunnya.

Di Indonesia, sekitar 40 juta keluarga membutuhkan referensi bagaimana untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Di sisi lain sekitar 64 juta remaja tidak paham tentang apa itu keluarga. Buku Ini bisa menjadi salah satu referensi bagi keluarga-keluarga yang menginginkan kebahagian tersebut.

Demikian juga, para remaja yang tumbuh dewasa, mereka sangat membutuhkan tuntunan seperti yang termuat dalam buku ini untuk menyiapkan diri dalam membentuk keluarga nanti.

Bahagia adalah relatif. Salah satu kebahagiaan bagi keluarga adalah manakala buah hati mereka yaitu anak-anaknya tumbuh sehat, ceria dan menjadi cerdas serta selamat sampai menapaki mahligai perkawinan. Untuk memperoleh itu semua, dari aspek medis anak tersebut harus sudah diperhatikan semenjak masih di dalam kandungan. Ibu yang hamil mendapatkan gizi yang cukup, kandungannya tumbuh sehat dan ibunya tidak anemia, tidak meningkat tekanan darahnya. Setelah lahir anak tersebut harus diberi gizi yang baik agar fisiknya tumbuh maksimal terutama pertumbuhan sel-sel otaknya. Tumbuh kembang anak diperhatikan dari hari ke hari baik itu tumbuh kembang secara fisik ataupun

secara mental-spiritual. Semua konsep itu diikuti oleh penulis buku ini dan bahkan diberi sentuhan islami.

Sungguh bagus buku ini bagi para keluarga di Indonesia. Selamat dan saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk penulis saudara Cholil Nafis MA.

Jakarta, April 2009

Kepala BKKBN,

Ttd.

Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA.

Daftar Isi

Pengantar Editor — iii
Pengantar Dirjen Bimas Islam Depag RI — viii
Pengantar Kepala BKKBN — xi

1. Keluarga dalam Perpektif Islam — 1
- ❖ Pengertian Keluarga — 3
- ❖ Tujuan Berkeluarga — 6
- ❖ Nikah dalam Perspektif Hukum Islam — 11
- ❖ Fikih Memilih Pasangan Hidup — 19

2. Fikih Membangun Keluarga Bahagia — 23
- ❖ Larangan Nikah Mut'ah — 25
- ❖ Larangan Nikah Sirri — 31
- ❖ Larangan Pernikah di Bawah Umur — 40
- ❖ Islam tidak Menganjurkan Poligami — 44
- ❖ Anjuran Menikah dengan Yang Sekufu' — 52
- ❖ Nikah Beda Agama menurut Hukum Islam —57

3. Fikih Membangun Keluarga Sehat Dan Berkualitas — 75
- ❖ Islam Mendukung Keluarga Berencana — 71
- ❖ Fatwa Ulama Dunia Tentang Keluarga Berencana — 82
- ❖ Cara Kontrasepsi Yang Dibolehkan Islam —110
- ❖ Fikih Kependudukan — 142
- ❖ Fikih Islam Tentang Penyakit HIV/AID — 151

4. Fikih Kesehatan Ibu dan Anak — 161
- ❖ Kesehatan Ibu dan Anak dalam Perspektif Islam — 163
- ❖ Fikih Menyusukan Anak — 178
- ❖ Imunisasi dalam Tinjauan Islam — 189
- ❖ Larangan Menggugurkan Kandungan — 197
- ❖ Khitan dalam Tinjauan Hukum Islam — 205
- ❖ Islam dan Kesehatan Reproduksi Remaja — 214

4. Fikih Pendidikan Anak — 231
- ❖ Pendidikan Anak dalam Kandungan — 233
- ❖ Fase Perkembangan Anak — 237
- ❖ Pendidikan Anak melalui Aqiqah — 262
- ❖ Pendidikan agama Sedini Mungkin — 270
- ❖ Pendidikan Seks Usia Dini — 274

Daftar Pustaka — 281
Tentang Penulis — 283

Bagian 1

KELUARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Pengertian Keluarga Menurut Islam

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan "ibu dan bapak beserta anak-anaknya; dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga.

Dalam bahasa Arab, keluarga dinyatakan dengan kata-kata *usroh* atau *ahl*.

Dalam Al-Qur'an, istilah keluarga diungkapkan dalam kata *ahlun* seperti dalam firman Allah SWT.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ٦

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

Pengertian keluarga memiliki dua dimensi:

1) Keluarga sebagai ikatan kekerabatan antar individu. Pernyataan ini merujuk kepada mereka yang mempunyai hubungan darah dan pernikahan.
2) Sebagai sinonim 'rumah tangga' dalam makna ini ikatan kekerabatan amat penting, namun yang ditekankan adalah adanya kesatuhunian dan ekonomi.

Dalam Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab ketentuan umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.

Sedangkan hidup berkeluarga adalah kehidupan bersama dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya yang telah mengikatkan diri dengan tali perkawinan beserta anak keturunannya yang dihasilkan dari akibat perkawinan tersebut. Adanya hidup berkeluarga harus didahului adanya perkawinan. Kalau ada dua orang lawan jenis yang bukan muhrim hidup bersama, tetapi tidak diikat dengan akad perkawinan, maka keduanya tidak dapat dikatakan hidup berkeluarga, sungguhpun mungkin keduanya mempunyai anak.

Adapun pengertian perkawinan (menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1), ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Jadi yang dimaksudkan keluarga di sini adalah seluruh penghuni rumah dari akibat hubungan pernikahan.()

Tujuan Berkeluarga Menurut Islam

Agama Islam memiliki ajaran yang komprehensif dan terinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat Al-Qur'an dan ratusan hadis Nabi saw. yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub'u al-munâkahat* (seperempat masalah fiqh nikah) berbicara tentang keluarga.

Tidak ragu lagi, bahwa tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan

memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedang kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan *qurratu a'yun* (buah hati yang menyejukan):

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

"*Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa*". (QS. Al-Furqan: 74)

Dan *zinat al-hayat al-dunya* (perhiasan kehidupan dunia)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱلْبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

"*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"*. (QS. Al-Kahfi: 46).

Namun tentu saja seorang anak akan menjadi buah hati dan perhiasan dunia jika ia tumbuh menjadi manusia yang sehat, baik dan berkualitas. Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa anak selain merupakan kebanggaan dan hiasan keluarga, juga dapat menjadi musuh dan ujian (*fitnah*), dalam arti terkadang dapat

menjerumuskan orang tua melakukan perbuatan yang dilarang agama akibat tidak mengerti cara melimpahkan kasih dan cintanya kepada anak. Allah SWT. berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَٰجِكُمْ وَأَوْلَٰدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَٱحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِن تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَآ أَمْوَٰلُكُمْ وَأَوْلَٰدُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

"*Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara Isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka). Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*". (QS. At-Taghâbun:14-15).

Anak juga merupakan sebuah amanah dan menjaga amanah adalah kewajiban orang yang beriman. Allah SWT. berfirman:

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ ﴿٨﴾

"*Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya*". (QS. Al-Mu'minûn: 8).

Untuk itu, orang tua berkewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan anak, baik materiil

maupun spiritual, dalam bentuk kasih sayang, perhatian, pemenuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan sampai anak itu mencapai usia dewasa (*bâligh*).

Jadi, salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera, dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi.

Di samping itu, tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan manusia. Allah SWT. berfirman:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang …" (Q.S. Ar-Rûm: 21).

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana diisyaratkan Allah SWT. dalam surat ar-Rûm ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam , yaitu sakinah *(as-sakînah)*, mawadah *(al-mawaddah)*, dan rahmat *(ar-rahmah)*. Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakînah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana *as-sakînah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi *(al-mawaddah)*, sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakînah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT., sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka (Al-Qurtubi, XIV: 16-17). ()

Nikah dalam Perpektif Hukum Islam

Hukum nikah dalam perspektif fiqih Islam terkadang bisa sunnah, terkadang wajib atau terkadang juga hanya mubah saja. Dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh, bahkan haram. Semua tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Adapun hukum asal nikah adalah sunnah.

A. Pernikahan Yang Wajib Hukumnya

Menikah itu wajib hukumnya bagi orang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka bila jalan keluarnya hanya dengan cara menikah, tentu saja

menikah bagi orang tersebut hukumnya wajib. Karena jika ia tidak segera menikah, ia dapat terjerumus ke dalam perzinaan.

Namun demikian, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wajibnya nikah tidak harus terpenuhi finansial, asal sesorang memiliki kemampuan seksual, maka nikah baginya hukumnya wajib.

Dalam kondisi demikian, menurut Ulama yang berpandangan nikah hukumnya wajib, seseorang tidak perlu khawatir dengan masalah ekonomi, karena Allah akan memberikan rezeki kepadanya, sebagaimana firman-Nya :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.An-Nur : 32)

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Daud azh-Zhahiri, seperti dikatakan oleh salah satu pengikutnya Ibnu Hazm, "Siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual maka menikah itu baginya hukumnya wajib." (*Subul al-Salâm*, III/266)

Dalil yang dijadikan rujukan bahwa nikah itu wajib, di antaranya sabda Rasulullah saw. ketika beliau menanggapi orang-orang yang ingin mencontoh beliau menjadi orang terbaik dengan upaya masing-masing; ada yang melakukan shalat malam setiap malam dan ada yang puasa setiap hari tidak pernah berbuka, dan ada yang menjauhi wanita dan tidak menikah. Lalu Rasul bersabda:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Kalian yang bicara begini-begini. Adapun saya, demi Allah, dibanding kalian adalah orang yang paling takut dan bertaqwa kepada Allah, tetapi saya berpuasa, berbuka, tidur malam, dan menikahi wanita. Maka barangsiapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku." (HR. Bukhari)

Tetapi menurut jumhur Ulama, menikah itu hukumnya hanya sampai pada derajat sunnah.

2. Pernikahan Yang Sunnah Hukumnya

Sedangkan yang tidak sampai diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun yakin tidak akan terjerumus dalam perzinaan. Penundaan perkawinan di sini dimaksudkan untuk mematangkan usia atau secara psikologis sampai benar-

benar siap menghadapi hidup berkeluarga. Karena, kehidupan keluarga tidak hanya masalah seksual, tetapi lebih kompleks lagi adalah masalah ekonomi.

Orang yang memiliki kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan Allah SWT.

Penundaan perkawinan jika tujuannya untuk kebaikan hukumnya justru sunnah. Karena jika mempercepat nikah tetapi belum siap secara psikologi dan ekonomi, dampaknya justru akan negatif pasca akad nikah nanti.

Sebagai antisipasi agar tidak jatuh dalam perzinahan, Rasulullah saw. menganjurkan pemuda yang belum mampu menikah untuk memperbanyak puasa, seperti dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah memiliki kemampuan, maka kawinlah. Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara mata (dari maksiat) dan menjaga farj (dari hubungan seksual yang diharamkan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka ia hendaknya berpuasa,

karena sesungguhnya puasa itu baginya dapat menjadi pengendali. (HR. Muttafaq 'Alaih)

Dalam hadits di atas, Rasulullah saw. memerintahkan kepada para pemuda yang sudah memiliki kemampuan agar segera menikah. Kemampuan di sini yang dimaksudkan adalah kemampuan secara seksual dan financial. Pemuda yang sudah memiliki keinginan (syahwat tinggi terhadap perempuan) dan memiliki kemampuan untuk mengelola keluarga pasca pernikahannya, maka ia wajib menikah. Rasulullah saw. mengeluarkan hadits ini dengan pertimbangan bahwa pemuda ketika belum menikah dihadapkan pada realitas yang membahayakan dirinya. Yaitu syahwat yang bila tidak dikendalikan akan menyebabkan kehancuran masa depannya, juga bisa jadi akhiratnya, karena ia bisa terjerumus ke dalam perzinaan. Sedangkan pemuda yang sudah memiliki syahwat untuk menikah, sementara secara ekonomi masih belum memungkinkan, maka ia diperintahkan untuk berpuasa. Karena dengan puasa, syahwat terhadap lawan jenis dapat dikendalikan.

Berdasarkan hadits ini, maka pemuda yang akan menikah harus memiliki persiapan. Persiapan tersebut berupa kematangan seksual dan kemampuan ekonomi. Menikah atau berkeluarga tidak boleh dilakukan karena menuruti keinginan syahwat seksual saja, karena pada saat sudah berkeluarga nanti seksual hanya sebagian dari tujuan pernikahan itu. Pemuda yang belum menikah biasanya berimajinasi seakan-akan pernikahan

itu hanya pintu menuju hidup kebebasan seksual dengan pasangannya. Padahal setelah seseorang berkeluarga banyak persoalan yang dihadapi sehingga masalah seks hanya sepersekian dari kehidupannya. Sungguhpun demikian persoalan seks ini juga tetap sangat penting dalam kehidupan suami-isteri, sebab banyak orang bercerai akibat salah satunya mengalami disfungsi seksual.

Jadi pernikahan atau membentuk keluarga perlu persiapan, sebab keindahan dalam kehidupan keluarga tidak seperti pada masa-masa ta'aruf yang penuh *kamuflase*. Dalam kehidupan rumah tangga yang dihadapi adalah persoalan-persoalan nyata, di mana satu sama lain tidak dapat menyembunyikannya seperti persoalan ekonomi dan seksual.

Jumhur ulama sendiri berpendapat bahwa nikah itu derajat hukumnya hanya sampai sunnah saja. Mereka beralasan dalam nash tidak ada ketentuan yang mewajibkannya. (*Subul al-Salâm*, III/166)

3. Pernikahan Yang Haram Hukumnya

Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya.

Selain itu juga bila dalam dirinya ada cacat fisik lainnya yang secara umum tidak akan diterima oleh

pasangannya. Maka untuk bisa menjadi halal dan dibolehkan menikah, haruslah sejak awal dia berterus terang atas kondisinya itu dan harus ada persetujuan dari calon pasangannya.

Seperti orang yang terkena penyakit menular yang bila dia menikah dengan seseorang akan beresiko menulari pasangannya itu dengan penyakit. Maka hukumnya haram baginya untuk menikah kecuali pasangannya tahu kondisinya dan siap menerima risikonya.

Selain dua hal di atas, masih ada lagi sebab-sebab tertentu yang mengharamkan untuk menikah. Misalnya wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis. Juga menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (*mahram*), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.

Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun, seperti nikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau nikah dengan niat untuk mentalak (menjadi *muhallil*), nikah untuk sementara waktu (*mut'ah*), dan nikah sirri yang bertujuan hanya untuk kesenangan belaka.

4. Pernikahan Yang Makruh Hukumnya

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah. Namun bila calon istrinya rela dan punya harta yang bisa mencukupi

hidup mereka, maka masih dibolehkan bagi mereka untuk menikah meski hukumnya makruh.

Dalam Islam, yang diwajibkan menanggung beban nafkah keluarga adalah suami, bukanlah isteri. Bila kondisi di mana isteri rela mananggung beban nafkah dan berpengaruh kepada ketaatan dan ketundukan istri kepada suami, maka tingkat kemakruhannya menjadi jauh lebih besar.

5. Pernikahan Yang Mubah Hukumnya

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka baginya hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirkannya.

Pada kondisi tengah-tengah seperti ini, maka hukum nikah baginya adalah mubah.

Kesimpulan

Dengan adanya beberapa hukum nikah, kaum muslim hendaknya dapat mengetahui dirinya pada kedudukan hukum yang mana. Yang paling ideal tentu kalau pernikahan itu dilaksankan pada saat semua kondisi sudah memungkinkan.()

Fikih Memilih Pasangan Hidup

Nikah adalah pintu gerbang kehidupan baru bagi seorang anak manusia. Ia akan turut menentukan masa depan seseorang; apakah kehidupannya akan bahagia atau tidak, atau apakah akan melahirkan anak keturunan yang berkualitas atau tidak. Semua itu akan bergantung kepada pasangan yang kita pilih menjadi pendamping hidup kita. Karena itu, memilih pasangan hidup menjadi sesuatu yang sangat penting.

Rasulullah saw. memberikan petunjuk kepada umat Islam yang akan memilih pasangan dalam sabdanya:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

"Seorang wanita itu dinikahi kerana empat; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu mengutamakan yang beragama, niscaya kamu berbahagia." (HR. Bukhari dan Muslim)

Secara terang Rasulullah saw. telah mengarahkan agar seseorang memilih orang yang beragama sebagai pasangan hidup serta menjanjikan kebahagiaan atas pilihan yang berasaskan agama.

Rasulullah saw. pernah bersabda, *"Apabila orang yang engkau ridha agama dan akhlaknya datang meminang, maka kawinkanlah dia, jika tidak kamu lakukan demikian akan berlakulah fitnah di bumi dan kerusakan yang besar."* (HR. Tirmidzi)

Di dalam riwayat yang lain, menurut Abu Hatim al-Muzani r.a., selepas Rasulullah saw. bersabda seperti di atas, lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah! Walaupun dia telah mempunyai isteri?" Lalu Rasulullah saw. mengulangi, "Apabila orang yang engkau ridha agama dan akhlaknya datang meminang, maka kawinkanlah dia!" sebanyak tiga kali. (HR. Tirmidzi)

Dari hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa dalam memilih jodoh ada dua hal yang sangat penting, yaitu hanya menerima orang yang beragama dan berakhlak sebagai pasangan hidup.

Rasulullah saw. menyebutkan akhlak bersamaan dengan agama, karena akhlak berperan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dengan akhlak,

mayoritas muamalah akan dilakukan antara suami istri. Rasulullah tidak cukup hanya dengan menyebutkan agama semata. Sebab, terkadang ada orang yang taat beragama tetapi akhlaknya tidak cukup baik untuk kehidupan rumah tangga, bahkan berakhlak tercela dan berwawasan sempit serta fanatik buta, sehingga dia akan meletakkan agama di sampingnya dan menggauli istrinya dengan akhlak yang tidak baik serta mengancam hubungan suami istri. Akhirnya muncul kesan bahwa tingkah laku buruk itu disebabkan oleh agama, padahal yang demikian itu merupakan keyakinan yang salah, karena agama jelas-jelas memerintahkan untuk mempergauli istri secara baik.

Dengan demikian, tingkah laku seperti itu bukan disebabkan karena agama, tetapi disebabkan oleh akhlak yang buruk. Artinya, keberadaan akhlak yang baik sangat penting sekali untuk bersanding dengan agama.

Kesimpulan

Perintah Rasulullah saw. agar kita memilih pasangan hidup yang memiliki agama, bukan sekedar perintah teologis, tetapi lebih dari itu Rasulullah saw. menghendaki setiap keluarga yang dibentuk akan menjadi keluarga yang harmonis, bahagia, dan melahirkan anak keturunan yang berkualitas.()

Bagian 2

FIKIH MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIA

Larangan Nikah Mut'ah

A. Pengertian Nikah Mut'ah

Secara lughawi nikah berarti *adh-dhamm wa al-jam'* (penggabungan dan pengumpulan) atau *al-wath'u* (persetubuhan). Secara istilahi nikah adalah ikatan perjanjian *('aqd)* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk mensahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Selain ibadah, nikah merupakan wujud sikap *ta'awun* atau kerjasama antara individu dalam pendirian lembaga keluarga dan sarana reproduksi.

Jumhur fuqaha berpendapat, bahwa ada 4 macam *nikah fâsidah* (nikah yang rusak atau tidak sah), yakni: *nikah syighâr* (tukar menukar anak perempuan atau

saudara perempuan tanpa mahar), *nikah mut'ah* (dibatasi dengan waktu tertentu yang diucapkan dalam 'aqd), nikah yang dilakukan terhadap perempuan yang dalam proses *khitbah* (pinangan) laki-laki lain, dan *nikah muhallil* (siasat penghalalan menikahi mantan istri yang ditalak *bain* atau talak yang tidak bisa dirujuk lagi kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain).

Namun ada juga yang menghalalkan nikah mut'ah dengan dasar surat An-Nisâ' ayat 24:

فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Maka isteri-isteri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka biaya kontrak, sebagai suatu kewajiban.

"Ujrah" yang umumnya diartikan sebagai mahar ini oleh kalangan yang membolehkan nikah mut'ah diartikan sebagai biaya kontrak.

Selain itu dasar penghalalannya adalah hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan ketika Perang Tabuk, bahwa para sahabat pernah diperkenankan untuk menikahi perempuan-perempuan dengan sistem kontrak waktu.

Nikah mut'ah menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab empat (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanbali), hukumnya haram dan tidak sah (batal).

Imam Syafi'i mengatakan, semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang

diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun talak antara kedua pasangan suami istri. (*Al-Umm,* V/5)

Syaikh Husain Muhammad Mahluf ketika ditanya mengenai pernikahan dengan akad dan saksi untuk masa tertentu mengatakan bahwa seandainya ada laki-laki mengawini perempuan untuk diceraikan lagi pada waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah karena adanya syarat tersebut telah menghalangi kelanggengan perkawinan, dan itulah yang disebut dengan nikah mut'ah. (*Fatawa Syar'iyyah,* II/7)

Pada awal perjalanan Islam, nikah mut'ah memang dihalalkan, sebagaimana yang tercantum dalam beberapa hadits di antaranya:

Hadits Abdullah bin Mas'ud: "Ia berkata: Kami berperang bersama Rasulullah saw. sedangkan kami tidak membawa istri-istri kami, maka kami bertanya bolehkah kami berkebiri? Namun Rasulullah melarangnya tapi kemudian beliau memberikan kami keringanan untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian sampai batas waktu tertentu". (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits Jabir bin Salamah: "Dari Jabir bin Abdillah dan Salamah bin 'Akwa, ia berkata: Pernah kami dalam sebuah peperangan, lalu datang kepada kami Rasulullah saw., dan berkata: Telah diizinkan bagi

kalian nikah mut'ah maka sekarang mut'ahlah". (HR. Bukhari).

Namun hukum ini telah di-*mansukh* (dihapus) dengan larangan Rasulullah saw. untuk menikah mut'ah sebagaimana beberapa hadits di atas. Akan tetapi para ulama berselisih pendapat kapan diharamkannya nikah mut'ah tersebut dengan perselisihan yang tajam, namun yang lebih rajih bahwa nikah mut'ah diharamkan pada saat *fathu Makkah* (penaklukan kota Mekah) tahun 8 Hijriyah. (*Fathul Bâriy*, X/214)

B. Nikah Mut'ah di zaman Rasulullah saw.

Di dalam beberapa riwayat dari Nabi saw. jelas sekali gambaran nikah mut'ah yang dulu pernah dilakukan para sahabat. Gambaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dilakukan pada saat mengadakan safar (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat. (HR. Muslim)
2. Tidak ada istri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim)
3. Jangka waktu nikah mut'ah hanya 3 hari saja. (HR. Bukhari dan Muslim)
4. Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan nikah tersebut sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya. (HR. Muslim)

Adapun nikah mut'ah yang pernah dilakukan beberapa sahabat di zaman kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, maka hal itu disebabkan mereka belum mendengar berita tentang diharamkannya nikah mut'ah selama-lamanya. (*Syarh an-Nawawi 'ala Muslim*, V/80)

Para ulama bersepakat, bahwa nikah mut'ah itu tidak sah, dan hampir tidak ada perselisihan pendapat. Bentuknya adalah, misalnya seseorang mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata: "Saya mengawini kamu untuk masa satu bulan, setahun dan semisalnya."

Perkawinan seperti ini tidak sah dan telah dihapus kebolehannya oleh kesepakatan para ulama sejak dulu. Apalagi praktik nikah mut'ah sekarang ini hanya dimaksudkan untuk menghalalkan prostitusi.

Dalam Islam perkawinan itu mempunyai tujuan yang sangat mulia, tidak sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang memiliki keturunan yang bisa meneruskan kesinambungan kehidupan dan menjaga agama. Juga untuk membangun kebahagiaan keluarga baik di masa sekarang maupun yang akan datang.

Kesimpulan

Nikah Mut'ah, jelas hanya dijadikan alat pemuas seksual saja oleh para laki-laki hidung belang dan banyak disalahgunakan tujuannya, karena itu hanya

mengundang *madharat* baik dalam keluarga maupun masyarakat. Karena itu, hukum nikah mut'ah adalah haram.()

Larangan Nikah Sirri

Akhir-akhir ini, fenomena nikah siri memberikan kesan yang menarik. Pertama, nikah siri sepertinya memang benar-benar telah menjadi tren yang tidak saja dipraktikkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktikkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama (Islam), juga di kalangan pejabat, dan tokoh msyarakat. Kedua, nikah siri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Membicarakan masalah nikah siri akan jadi menarik jika ditilik dari perspektif hukum, baik hukum

Islam maupun hukum positif yang berlaku di negara kita.

Perlu diketahui, pengertian nikah siri yang beredar di masyarakat itu ada dua macam yaitu :

1. Pernikahan yang dilakukan tanpa wali
2. Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhi syarat syarat lainnya tetapi tidak dicatat di KUA setempat.

Maka, Untuk pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak wanita, pernikahan seperti ini adalah batil dan tidak sah. Demikian mazhab dari kebanyakan ulama. Dalilnya:

Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ

"*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis 'iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian".*(Q.S. Al-Baqarah : 232).

Sebab turunnya ayat ini, dari Hasan Al-Bashri berkata: "Ma'qil bin Yasar menceritakan kepadaku bahwa ayat (Janganlah engkau menghalangi mereka)

turun mengenai dirinya". Beliau berkata selanjutnya: "Saya menikahkan saudariku dengan seseorang, lalu dia menceraikannya sampai tatkala sudah habis masa iddahnya, lalu dia datang lagi untuk meminangnya. Maka saya pun berkata padanya: "Saya telah menikahkan engkau dan memuliakanmu lalu engkau menceraikannya, kemudian sekarang engkau datang untuk meminangnya lagi. Demi Allah engkau tidak akan kembali lagi padanya selama-lamanya." Padahal sebenarnya dia itu seseorang yang tidak bermasalah, juga saudariku pun ingin kembali padanya. Maka turunlah firman Allah : (Janganlah engkau menghalangi mereka). Maka saya berkata : "Sekarang saya akan melakukannya Ya Rasulullah." Lalu saya pun menikahkan keduanya." (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Al-Hafizh Ibnu Hajar r.a. berkata: "Ayat ini adalah dalil yang paling tegas tentang disyaratkannya wali, karena seandainya tidak maka larangannya tidak akan berarti. Imam Ibnul Mundzir menyebutkan bahwa tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihi hal ini. " (*Fathul bâri*, XIV/ 384).

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَتُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، وَلاَتُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَهَا (أخرجه ابن ماجه)

"Dari ABu Hurairah r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, 'Tidaklah boleh (sah) perempuan menikahkan perempuan, dan tidaklah boleh (sah) perempuan menikahkan dirinya sendiri.'" (H.R. Ibn Majah)

قال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَنِكَاحَ إِلاَّبِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَمَاكَانَ مِنْ نِكَاحٍ غَيْرِ ذَالِكَ فَهُوَبَاطِلٌ (رواه ابن حبان)

"*Rasulullah saw. bersabda, 'Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua saksi yang adil. Jika akad nikah tidak ada (wali dan dua saksi) maka nikahnya batal.'"*(H.R. Ibn Hibban)

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Hasini al-Dimasyqi, ulama madzhab syafi'i, berpendapat, "Wali termasuk salah satu rukun nikah. Maka tidak sah akad nikah tanpa ada izin wali (dari mempelai wanita)". (*Kifâyatul Akhyâr Fi Halli Ghâyat al-Ikhtshâr*, II/40).

Pendapat mayoritas ulama:

رَأْيُ الجُمْهُوْرِ: فَهُوَ أَنَّ النِّكَاحَ لاَيَصِحُّ إِلاَّبِوَلِيٍّ،وَلاَتَمْلِكُ المَرْأَةُ تَزْوِيْجَ نَفْسِهَاوَلاَغَيْرِهَا، وَلاَتَوْكِيْلَ غَيْرِ وَلِيِّهَافِيْ تَزْوِيْجِهَا،فَإِنَّ فَعَلَتْ وَلَوْكَانَتْ بَالِغَةً عَاقِلَةً رَشِيْدَةً لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ (وهبةالزحيلي، الفقه الاسلامي وأدلته، الجزء السابع، ص.١٩٣)

"*Pendapat Jumhur (mayoritas) ulama: Bahwa akad nikah tidak sah tanpa ada izin dari walinya, seorang perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan orang lain, dalam menikahkan perempuan tidak bisa mewakilkan kecuali walinya. Jika seorang perempuan mengerjakan hal itu (nikah tanpa izin walinya), walaupun dirinya telah baligh, pintar dan mampu maka tidak sah akad nikahnya*". (Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, juz 7, hlm 193).

Pernikahan secara agama sebaiknya diumumkan *(walimah)* karena sebagian ulama berpendapat bahwa walimah hukumnya wajib dan ada juga yang berpendapat hukum *walimah* adalah *sunnah muakaddah*.

Jika kita melakukan sebuah kebenaran pasti kita tidak akan takut bila orang lain mengetahuinya dan anehnya kenapa banyak juga yang masih menikah secara sembunyi-sembunyi, padahal diketahui banyak orang akan lebih mendapatkan ketenangan dalam hidup.

Nikah sirri dalam artian kedua, yaitu nikah yang syarat/rukunnya sesuai dengan tuntunan fiqih Islam tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Persoalan ini dari dulu sulit dipecahkan, karena masing-masing pihak berpendapat dengan pandangan parsial. Kalangan yang mengatakan nikah sirri hukumnya sah menurut agama, berargumen bahwa sebagai muslim yang terpenting menjalankan ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam syariat Islam.

Namun demikian, pandangan seperti itu jika dikaitkan dengan hukum perkawinan, dapat dikatakan

terlalu menyederhakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Perlu diketahui, bahwa pernikahan sebagai sesuatu yang luhur, sakral, bermakna ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat-akibat hukum baik bagi suami, istri maupun anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan tersebut seperti menyelesaikan harta bersama, penguasaan anak, biaya pendidikan anak bahkan termasuk kewarisan.

Pasal 1 UU No. 1 /1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 menyebutkan; Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan ayat (2) disebutkan: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut merupakan syarat kumulatif bukan fakultatif ataupun

alternatif, oleh karenanya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam tanpa dicatat oleh PPN belumlah dianggap perkawinan yang sah. Hal ini dapat diperkuat dengan pemahaman terhadap surat An-Nisâ" 59

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. *An-Nisâ*: 59)

Ayat ini menunjukkan taat kepada Ulil Amri hukumnya wajib. Yang dimaksud ulil amri adalah orang yang memegang urusan kita. Dalam konteks perkawinan yang memiliki kewenagan adalah pemerintah. Karena itu, taat kepada pemerintah dalam hal ini hukumnya wajib.

Islam juga didukung oleh teori pembentukan hukum dengan konsep "maslahah mursalah". Di mana berdasarkan konsep ini pemerintah dibolehkan mengatur hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan umum dan mencegah kemadharatan bagi masyarakat.

Pencatatan nikah memiliki arti yang sangat positif, karena akta nikah merupakan bukti autentik sahnya perkawinan seseorang dan sangat bermanfaat serta maslahah bagi dirinya dan keluarganya seperti:

a. Untuk menolak kemungkinan di kemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya,

b. Akibat hukum dari perkawinannya itu harta bersama dalam perkawinan, hak waris,
c. Untuk melindungi dari fitnah

Akibat perkawinan yang tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, maka akan berkonskuensi:

a. Perkawinan Dianggap tidak Sah

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan Ibunya tidak Berhak atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Dalam Islam mewujudkan kemaslahatan hukumnya wajib. Sedangkan pencatatan pernikahan

adalah upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Karena itu, sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi:

مَالَايَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّابِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Apa-apa yang tidak menyempurnakan wajib kecuali dengan cara itu, maka mengadakan cara itu hukumnya wajib.

Juga ditopang dengan konsep *Sadz adz-Darî'ah* (memotong terjadinya kemadharatan yang lebih parah), maka perkawianan yang tidak dicatatkan oleh petugas pencatat nikah, hukumnya tidak sah.

Kesimpulan

Perkawinan dalam Islam adalah perbuatan yang luhur didasari ketakwaan kepada Allah SWT. dengan tujuan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena itu, sebuah ikatan perkawinan tidak boleh dibatasi oleh waktu atau ketentuan-ketentuan lain yang menjadikan akad nikah seperti permainan saja. Nikah ditujukan untuk kemaslahatan semua pihak, baik pihak suami, isteri, dan semua anggota keluarganya. Sedang nikah sirri membuka peluang terjadinya kemadharatan kepada isteri dan anak-anak, juga tidak diakui oleh pemerintah. Karena itu, dalam tinjauan fiqih kontemporer, nikah sirri hukumnya haram.()

Larangan Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur masih menjadi polemik dan kontroversi dalam masyarakat dikarenakan ada asumsi bahwa hal tersebut dibolehkan oleh agama, didorong serta dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad saw. atau setidaknya Islam tidak mengatur batasan minimal usia perkawinan.

Yang dimaksud pernikahan di bawah umur adalah pernikahan orang yang belum mencapai baligh bagi pria dan belum mencapai menstruasi (*haidh*) bagi wanita.

Memang Syariat Islam secara eksplisit tidak mengatur atau memberikan batasan usia tertentu untuk melaksanakan suatu pernikahan. Namun secara implisit syariat menghendaki orang yang hendak melakukan

pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, dan paham akan arti sebuah pernikahan.

Karenanya, tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah usia sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan atau kebiasaan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas dalam agama.

Ada orang menikahi gadis berusia 12 tahun dengan alasan salah satunya karena mencontoh Rasulullah yang menikahi Aisyah ketika ia berusia 7 atau 9 tahun.

Untuk menjawab persoalan ini, kita harus melihat tinjauan kemaslahatan dalam perkawinan untuk kedua belah pihak.

Dari aspek kemaslahatan, maka pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan belum memiliki kematangan psikologis, berpotensi merusak masa depan pasangan tersebut. Terlebih jika pihak mempelai perempuan tidak tahu apa-apa, ia hanya sekedar mengikuti kemauan walinya.

Karena itu, untuk kemaslahatan, ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun. Dalam undang-undang pernikahan di sejumlah negara Arab hampir sama dengan undang-undang Indonesia. Suriah, umpamanya menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk wanitanya jika sudah berusia 16 tahun (Undang-undang Pernikahan Suriah, pasal 16).

Apa yang telah dibuat oleh undang-udang hendaknya mendapat dukungan dari semua pihak khususnya para da'i serta hendaknya dapat menjadi contoh baik dengan mengedepankan hal-hal yang telah menjadi standar dalam syariat dan bukan mencari hal-hal kontroversi yang menjadikan orang-orang menjadi bertanya-tanya bahkan yang lebih parah lagi meragukan kebenaran syariat.

Yang jelas bahwa Islam dengan Syariatnya menghendaki kemaslahatan menyeluruh *(mashlahah 'ammah)* tercipta dalam kehidupan manusia. Karena itu, tentu saja semua hal yang berpotensi merusak kemaslahatan hukumnya harus dihilangkan sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari 'Ubadah bin Shamit, sesungguhnya Rasulullah saw. menghukumi dengan ketentuan "tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Kemudian ulama juga merumuskan kaidah fiqhiyyah yang berorientasi kepada kemaslahatan sebagai berikut:

الضَرَرُ يُزَالُ

Kemadharatan harus dihilangkan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Membuang kemafsadatan harus diutamakan daripada menarik manfaat.

Kesimpulan

Dari hadits Nabi Muhammad saw. dan kaidah fiqih di atas, sudah sepatutnya pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan. Apa yang dilakukan pembuat Undang-undang dengan mencantumkan batasan minimal usia nikah adalah hal positif yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Islam mensyariatkan nikah tujuannya adalah untuk terciptanya kemaslahatan kehidupan baik sekarang di dunia ataupun nanti di akhirat.()

Islam Tidak Menganjurkan Poligami

Poligami *(ta'addud az-zaujât)* dalam Bahasa Inggris *"poligamy"* yang berarti seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita. Lawannya Poliandri.

Allah SWT. menjadikan keluarga sebagai tonggak kehidupan, kaidah pembangunan, asas pertumbuhan sosial kemasyarakatan, dan perkembangan peradaban. Demikianlah Allah mengokohkan bangunan keluarga dan masyarakat dengan fondasi yang kuat. Untuk melindungi bangunan dari apa yang dapat melemahkannya. Di antara kaidah-kaidah tersebut disyariatkannya poligami. Karena, kadang-kadang poligami diperlukan, bahkan menjadi penyelamat bangunan keluarga.

Keberadaan poligami dalam syariat Islam harus diakui dan tidak boleh diingkari. Jumhur ulama membolehkan berpoligami bagi laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini disebabkan adanya nash yang secara jelas mengungkapkan poligami, yaitu firman Allah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم
مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟
فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)

Ayat ini menjelaskan pokok-pokok berpoligami sebagai berikut:

1. Berpoligami paling banyak hingga empat orang
2. Disyariatkan suami harus dapat berbuat adil di antara istri-istrinya. Barang siapa yang belum mampu memenuhi ketentuan di atas, dia tidak boleh beristri lebih dari satu.
3. Adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang bersifat **materi** (berupa sandang, pangan, tempat

tinggal dan *qasam* (pembagian giliran pulang) dan **immateri** (yang berupa *mawaddah wa rahmah,* cinta kasih dan sayang).

4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Adapun standar keadilan yang dituntut dalam ayat ini adalah sebagai berikut: Pertama, yang dinilai adalah niat yang baik dan amal yang shaleh, yang tentunya dibarengi dengan perbuatan yang baik. Kedua, keadilan dalam hal persamaan antara istri-istri yang ada. Setiap istri sama dengan istri yang lain dalam kapasitasnya sebagai istri, karena ukurannya adalah hubungan sebagai suami-istri dalam hal kebutuhan yang bersifat materi dan immateri. Mengenai kebutuhan yang bersifat immateri Allah SWT. menjelaskan dalam firmannya:

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ وَإِن تُصۡلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ١٢٩

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. An-Nisa: 129)

Imam Syafi'i dan ijma para ulama berpendapat bahwa dibolehkan berpoligami sampai empat istri dan tidak ada seorang pun dibenarkan kawin lebih dari itu, kecuali Rasulullah saw. sendiri sebagai pengecualian, sedangkan kaum Syi'ah membolehkan lebih dari empat orang istri bahkan ada sebagian mereka yang membolehkan tanpa batas. Pendapat ini berpegang pada praktik Rasulullah sendiri.

Imam Qurthubi menolak pendapat mereka dengan alasan bahwa bilangan dua dan tiga dan empat bukan menunjukkan dihalalkannya kawin sembilan istri dan huruf *wawu* (dan) di sini bukan menunjukkan jumlah. (*Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, V/16-17)

Adapun kaum Rafidhah dan sebagian Ahli Zhahir memahami kata "*mastna*" (dua-dua) sama artinya dengan dua tambah dua begitu pula dengan kata "*tsulatsa*" (tiga-tiga) dan "*ruba'a*" (empat-empat). Bahkan sebagian Ahli Zhahir berpendapat lebih ekstrim dari itu, yaitu mereka membolehkan kawin sampai delapan belas orang, dengan alasan bahwa bilangan-bilangan tersebut disebut dengan mengulang-ulang dan adanya kata penghubung "*wawu*" yang menunjukkan arti jumlah. Jadi ayat tersebut menunjukkan arti jumlah "2 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 = 18".

Faham-faham seperti ini jelas menunujukkan kekurang mengertian mereka dalam memahami Bahasa

Arab dan ijma' kaum muslimin atau tabi'in yang tak pernah memadu lebih dari empat orang.

Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwattha', Nasa'i dan Daruquthni dalam masing-masing kitabnya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لِغَيْلاَنَ بْنِ اُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ وَقَدْ اَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُنِسْوَةٍ : اِخْتَرْ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

"Bahwa Nabi berkata kepada Ghailan bin Umayyah Atsqalani yang masuk Islam, padahal ia punya sepuluh orang istri. Beliau bersabda kepadanya: Pilihlah empat orang di antara mereka dan ceraikanlah yang lainnya."

Hadits ini menunjukkan bahwa setelah ayat di atas turun (An-Nisâ: 3) Rasulullah saw. memerintahkan agar setiap orang hanya boleh beristri maksimal empat orang tidak lebih dari itu, dengan selalu memperhatikan batasan-batasan "kemampuan" yang tersurat dan tersirat pada ayat tersebut.

Namun demikian, kita tidak boleh terpaku dengan kajian-kajian ulama klasik yang membolehkan poligami secara mutlak. Karena ulama-ulama kontemporer memiliki pandangan lain dengan pendapat ulama klasik, seperti Muhammad Abduh (1849-1905). Menurut Abduh, diperbolehkan poligami karena keadaan memaksa pada awal Islam. Pertama, saat itu jumlah pria sedikit dibandingkan

dengan jumlah wanita akibat mati dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka sebagai bentuk perlindungan, para pria menikahi wanita lebih dari satu. Kedua, saat itu Islam masih sedikit sekali pemeluknya. Dengan poligami, wanita yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan memengaruhi sanak-keluarganya. Ketiga, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antarsuku yang mencegah peperangan dan konflik.

Menurut Abduh, kondisi sekarang sudah berubah. Poligami justru dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, dan pertengkaran antara para istri dan anak. Efek psikologis bagi anak-anak hasil pernikahan poligami sangat buruk: merasa tersisih, tak diperhatikan, kurang kasih sayang, dan dididik dalam suasana kebencian karena konflik itu. Suami menjadi suka berbohong dan menipu karena sifat manusia yang tidak mungkin berbuat adil. Pada akhir tafsirnya, Abduh mengatakan dengan tegas poligami haram *qat'iy* karena syarat yang diminta adalah berbuat adil, dan itu tidak mungkin dipenuhi manusia. (Lihat Tafsir al-Manâr, IV/347-350).

Mantan Syeikh Al-Azhar ini menjelaskan tiga alasan haramnya poligami. Pertama, syarat poligami adalah berbuat adil. Syarat ini sangat sulit dipenuhi dan hampir mustahil, sebab Allah SWT. sudah jelas mengatakan dalam surah an-Nisâ' ayat 129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Kedua, buruknya perlakuan para suami yang berpoligami terhadap para

istrinya, karena mereka tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin secara baik dan adil. Ketiga, dampak psikologis anak-anak dari hasil pernikahan poligami. Mereka tumbuh dalam kebencian dan pertengkaran sebab ibu mereka bertengkar baik dengan suami atau dengan istri yang lain.

Pada akhir fatwanya ia meminta para hakim, ulama, dan pemerintah agar melarang poligami. (Lihat al-A'mâl al-Kâmilah, II/76-87).

Abduh menjelaskan hanya Nabi Muhammad saja yang dapat berbuat adil sementara yang lain tidak, dan perbuatan yang satu ini tak dapat dijadikan patokan sebab ini kekhususan dari akhlak Nabi kepada istri-istrinya. 'Abduh membolehkan poligami hanya kalau istri itu mandul.

Fatwa dan tafsir Abduh di atas dipegang Presiden Tunisia Bourguiba pada tahun 1956 untuk mensahkan undang-undang (UU) yang melarang poligami. Tunisia adalah satu-satunya negara Muslim yang melarang poligami sekarang ini. Namun, Turki saat pemerintahan Musthafa Kemal Ataturk pada tahun 1926 juga melarang poligami.

UU Tunisia yang tegas dan sangat berani melarang poligami tidak diikuti negara lain. Justru sebaliknya, hampir semua negara Muslim di dunia melegalisasi poligami, seperti di Yaman Selatan (1974),

Siria (1953), Mesir (1929), Maroko (1958), dan Pakistan (1961).

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan poligami dengan syarat atas izin istri pertama. Di Indonesia, sungguhpun poligami diakui tetapi syaratnya sangat ketat, apalagi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Kesimpulan

Untuk mengatakan bahwa poligami hukumnya haram, tentu bertentangan dengan syariat Islam, demikian juga mempermudah poligami juga tidak selaras dengan pesan Al-Qur'an yang mensyaratkan "bisa berlaku adil". Sementara keadilan itu sendiri sulit diwujudkan oleh manusia.

Karena itu, alangkah bijaknya kalau kita tidak melakukan poligami karena poligami pada umumnya hanya akan menjadikan keluarga tidak bahagia dan anak-anak ikut terkena imbasnya. Di samping itu, kaum perempuan juga berpotensi mengalami penderitaan lahir dan batin akibat suaminya poligami.

Melihat legalitas syariah tidak boleh dari aspek hukumnya saja, tetapi juga harus dikembalikan pada apakah kita mampu melaksanakannya. Karena, disyariatkannya poligami, bukan perintah tetapi hanya pengakuan bahwa poligami dengan syarat tertentu dapat dilakukan menurut Islam. Jadi poligami halal, tetapi syaratnya berat. ()

Anjuran Menikah Dengan Yang Sekufu'

Yang dimaksud *kufu'* atau *kafa'ah* dalam perkawinan adalah seorang laki-laki harus memiliki keseimbangan dengan calon isterinya, di mana wanita itu tidak dinikahi seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat.

Dalam kitab *al-Fiqih alâ al-Madzhâhib al-Arba'* karangan Abdurrahman al-Jaziry, disebutkan bahwa yang termasuk perkara kafa'ah adalah agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan bebas dari cacat. Para fuqaha telah sepakat bahwa faktor agama termasuk dalam pengertian kafa'ah.

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan mazhab Maliki, bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamer atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya apabila ia dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang banyak bersumpah dengan kata-kata *thalaq*.

Fuqaha berselisih pendapat tentang faktor nasab (keturunan), apakah termasuk dalam pengertian kafa'ah atau tidak. Begitu pula tentang faktor kemerdekaan, kekayaan dan bebas dari cacat (*aib*). Menurut pendapat yang terkenal dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, dan mengenai hal itu ia beralasan dengan firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi :

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

'*Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT. ialah yang paling bertaqwa di antara kamu'*.

Akan tetapi dalam perkawinan hamba sahaya tersebut ulama Malikiah mempunyai dua pendapat: *Pertama,* jika hamba sahaya berkulit putih kawin dengan wanita merdeka maka perkawinannya kufu'. *Kedua* , jika perkawinan antara hamba sahaya berkulit hitam dengan wanita merdeka maka perkawinannya tidak sekufu' dan itu merupakan aib.

Sufyan al-Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin dengan hamba sahaya. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula. Silang pendapat ini disebabkan pendapat mereka tentang mafhum (pengertian) dari sabda Nabi saw. :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

'Wanita itu dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka carilah wanita yang taat kepada agama, niscaya akan beruntung'. (HR. Bukhari dan Muslim)

Segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi saw. : … *maka carilah wanita yang taat kepada agama.*. Segolongan yang lain berpendapat bahwa faktor nasab (keturunan) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan. Dan tidak ada yang keluar dari lingkup kafa'ah kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijma', yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup kafa'ah. Semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, mereka akan menganggap bebas dari cacat termasuk dalam

lingkup kafa'ah. Berdasarkan pendapat ini ada yang memasukkan kecantikan sebagai lingkup kafaah.

Di kalangan mazhab Maliki, tidak diperselisihkan lagi bahwa faktor kemiskinan (pada pihak lelaki) termasuk salah satu perkara yang menyebabkan dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh seorang ayah bagi anak gadisnya, begitu pula faktor kemerdekaan (bukan budak).

Mengenai *mahar mitsil* (yakni mahar yang semisal ukurannya), maka Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa hal tersebut tidak digolongkan sebagai kafa'ah. Oleh karenanya seorang ayah boleh mengawinkan anak gadisnya dengan mahar yang kurang dari mahar mitsil. Sedangkan Imam Hanafi memasukkan mahar mitsil sebagai kafa'ah.

Kesimpulan

Kafa'ah bukanlah syarat sah akad perkawinan. Ia hanya nasihat atau anjuran yang harus diperhatikan oleh pasangan yang akan menikah. Bahwa orang yang akan menikah diharapkan memiliki kesetaraan sosial dan agama agar setelah diikat dalam akad perkawinan tidak ada yang merasa dihina atau diperlakukan tidak terhormat oleh pasangannya dengan alasan status sosial atau lainnya.

Adanya kafa'ah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kebahagiaan bagi pasangan yang

akan menikah pasca akad pernikahannya nanti. Jadi, bukan berarti Islam mengajarkan kasta atau kelas sosial. Tetapi justeru Islam memahami karakter manusia sedalam-dalamnya sehingga sebelum kemafsadatan terjadi dalam hubungan suami isteri, Islam sudah memberikan peringatan.()

Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam

Nikah beda agama mengundang kontroversi, pasalnya dalam Al-Qur'an sendiri ada dua isyarat, jika berdasar surat Al-Baqarah ayat 221, nikah beda agama tidak mutlak haram, yang diharamkan nikah dengan orang musyrik.

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

Ulama telah sepakat akan keharaman menikahi orang musyrik. Yang menjadi kontroversi adalah keharaman menikahi ahlul kitab. Karena berdasar surat al-Maidah ayat 5, nikah dengan ahlul kitab hukumnya diperbolehkan.

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga

kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. (QS. Al-Maidah: 5)

Namun demikian, ayat yang terakhir mengundang kontroversi, persoalannya apakah yang dimaksud ahlul kitab itu seluruh pemeluk agama samawi saat ini selain Islam. Di sinilah ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya.

Para ahli tafsir, dalam menjelaskan kata musyrik selalu mencontohkan dengan agama majusi (penyembah api) dan watsani (penyembah berhala). Ada juga sebagai mufassir yang mendefinisikan musyrik dengan "semua orang kafir yang tidak bergama Islam." Dengan pengertian ini maka umat Yahudi dan Nasrani tergolong musyrik. Dan ayat di atas dengan tegas melarang pernikahan seorang mukmin dengan wanita musyrikah begitu juga sebaliknya seorang mu'minah dengan lelaki musyrik.

Imam Al-Qurthubi menyetir ketetapan ijma' al-ummah bahwa seorang musyrik tidak boleh menikahi seorang mu'minah apapun alasannya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan sebuah riwayat bahwa seorang sahabat bernama Murtsid bin Abi Murtsid pernah didatangi bekas orang yang pernah dicintainya dulu waktu di zaman jahiliyah. Wanita itu lalu minta untuk dizinahi. Murtsid segera menjawab: Wah, itu tidak mungkin, sebab saya sudah masuk Islam, dan Islam telah

menjadi penghalang di antara kita. Lalu wanita itu minta agar dinikahi saja. Murtsid berkata: kalau begitu saya akan menemui Rasulullah dulu. Lalu turunlah ayat di atas. (*Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, III/63).

Dari sini jelas bahwa tidak mungkin seorang yang beriman menikah dengan seorang yang masih kafir. Maka jika ada seorang yang mengaku mu'min atau mu'minah, kemudian ia ternyata rela dan berani melakukan pernikahan dengan seorang yang musyrik atau musyrikah, itu berarti dalam keimanannya ada masalah. Sebab dengan terang-terangan ia telah berani melanggar ketentuan Allah seperti dalam ayat di atas.

Dalam ayat di atas, hanya disebutkan istilah musyrikah atau musyrik, tetapi belum disebutkan istilah ahlul kitab, sementara dalam surat Al-Maidah ayat 5, Allah membolehkan pernikahan denga ahlul kitab. Ahlul Kitab menurut pengertian Al-Qur'an adalah kaum Nasrani dan Yahudi, seperti disinyalir dalam firman Allah: "(Kami turunkan Al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa Kitab itu Hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami (yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani)" (Al-An'am:156).

Mayoritas ulama (jumhur) membolehkan seorang mu'min menikah dengan wanita ahlul kitab (dari umat Yahudi atau Nasrani). Dan ini pendapat yang kuat (rajih). Bahkan ada sebagian yang mengatakan –seperti Imam Al-Jashshash - tidak ada khilaf di dalamnya,

kecuali Abdullah bin Umar yang memandangnya makruh (lihat *Ahkâm al-Qur'ân*, II/ 324). Namun kendati demikian menikah dengan wanita muslimah tetap harus diutamakan. Sebab pada hakekatnya, di antara hikmah dibolehkannya adalah dalam rangka untuk mengislamkannya. Dan seorang suami mu'min sebagai kepala rumah tangga tentu sangat berperan dan menentukan dalam proses tersebut. Berbeda halnya jika sang istri muslimah dan suami non-muslim. Sang istri tentu sangat berat untuk mempengaruhi sang suami, bahkan bisa dipastikan sang istri akan kewalahan. Sebab tabiat seorang istri biasanya selalu ikut apa kata suami. Atas dasar ini mengapa seorang muslimah tidak boleh bersuamikan seorang ahlul kitab.

Beberapa alasan yang menguatkan bolehnya seorang muslim beristrikan wanita ahlul kitab sebagai berikut:

(a) Bahwa kata *musyrikât* pada ayat di atas tidak termasuk ahlul kitab, dalilnya: Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu" (Al-Baqarah:105) Di sini nampak dibedakan antara orang-orang musyrik dengan ahlul kitab. Begitu juga dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman: "Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata".

(Al-Bayyinah:1). Dikatakan bahwa *wawu athaf* menunjukkan perbedaan *(al-mughâyarah)*. Dengan ini jelas bahwa ahlul kitab bukan orang-orang musyrik. Kalau pun dikatakan bahwa mereka tergolong musyrik, maka dengan ayat tersebut nampak adanya pengkhususan, seakan dikatakan: "Tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah kecuali wanita ahlul kitab."

(b) Allah berfirman: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi" (Al-Maidah:5). Ini menunjukkan bahwa menikah dengan wanita ahlul kitab hukumnya boleh.

(c) Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan r.a. menikah dengan Nailah Al-Kalbiyah, wanita Yahudi, begitu juga Thalhah bin Ubaidillah ra. menikah dengan wanita Yahudi dari penduduk Syam. Dan tidak ada

satu pun riwayat yang mengatakan bahwa salah seorang sahabat menentang pernikahan tersebut. Dari sini nampak bahwa mereka bersepakat atas bolehnya menikah dengan wanita ahlul kitab.

Walhasil, bahwa sekalipun pernikahan dengan wanita ahlul kitab hukumnya boleh, namun lebih utama seorang muslim tidak melakukannya. Salah seorang alim besar dalam Madzhab Hanafi, Kamal bin Hummam berkata: Memang boleh menikah dengan wanita ahlul kitab, tetapi lebih baiknya seorang muslim tidak melakukannya, kecuali dalam kondisi darurat" (lihat *Fathul Qadîr*, *Syarh al-Hidayah fî fiqh al-Hanafiyah*, III/228). Pesan Kamal bin Hummam ini ternyata ada dasarnya: diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah menyuruh sahabatnya Hudzaifah untuk menceraikan istrinya yang tergolong kaum Yahudi. Hudzaifah bertanya: Apakah kamu melihat bahwa pernikahan seperti ini hukumnya haram? Umar menjawab: Tidak, tetapi saya takut hal ini kelak menjadi contoh yang diikuti banyak orang. Umar benar dalam sikapnya ini, sebab jika kemudian pernikahan seperti tersebut, benar-benar menjadi fenomena umum, bagaimana nantinya nasib wanita-wanita muslimah? Dan perlu diingat bahwa di antara hikmah dibolehkannya menikah dengan kitabiyah adalah supaya wanita kitabiyah itu masuk ke pangkuan Islam melalui pernikahan. Jika diperkirakan itu tidak mungkin terjadi, para ulama memakruhkan bahkan ada yang mengharamkannya. Oleh sebab itu ada kondisi di mana

seorang muslim dimakruhkan menikah dengan kitabiyah: Pertama, wanita tersebut harbiyah (mempunyai jiwa menyerang, tidak mungkin dipengaruhi dan bahkan mungkin akan menyebabkan hancurnya moral anak-anak yang dilahirkan, serta tidak mustahil ia akan mempengaruhi sang suami). Kedua, adanya wanita muslimah yang bisa dinikahi. Imam Ibn Taymiah mengatakan: "Makruh hukumnya menikah dengan wanita kitabiyah sementara di saat yang sama masih ada wanita-wanita muslimah"(lihat, *Al-Ikhtiyarât al-fiqhiyah min fatâwâ syaikh al-Islâm Ibn Taymiah*, h. 372).

Menikah Dengan Laki-laki Ahlul Kitab

Ayat di atas menegaskan: dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Dalam konteks ini tidak ditemukan ayat lain yang mengkhususkannya, seperti ayat mengenai menikah dengan wanita kitabiyah. Artinya tidak ada keterangan lain mengenai hukum boleh-tidaknya menikah dengan laki-laki ahlul kitab, kecuali ayat di atas. Bila disebutkan bahwa ahlul kitab tergolong orang-orang musyrik, maka berdasarkan ayat di atas tidak boleh seorang muslimah menikah dengan laki-laki musyrik. Berbeda jika wanitanya ahlul kitab dan calon suamimya muslim, itu dibolehkan karena adanya ayat lain yang menegaskan bolehnya sebagaimana telah diterangkan tadi.

Jelasnya, bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh dalam kondisi apapun menikah dengan seorang

yang musyrik, termasuk laki-laki Yahudi dan Nasrani, karena al-Qur'an telah menyebutkan bahwa mereka tergolong kafir. Allah berfirman: "Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata". (QS. Al-Bayyinah:1). Lebih dari itu mereka juga akan selalu mempengaruhi istrinya agar menjadi kafir, yang dengannya ia bisa masuk neraka. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Kerena itulah Allah menekankan dengan sangat tegas bahwa menikah dengan seorang mukmin tetap lebih utama, sekalipun ia seorang budak: *wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum* (Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu). Lalu dipertegas lagi pada ayat berikutnya: *wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum* (Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu). Perhatikan, penegasan ini tidak mengandung penafsiran lain keculai bahwa yang harus diutamakan dalam pernikahan adalah kesamaan akidah. Sebab dari kesamaan akidah akan mudah menentukan kesamaan tujuan sekaligus kesamaan cara hidup. Dan hanya dengan ini kelak upaya untuk saling membantu dalam mentaati Allah (*at-ta'âwun bi al-birr wa at-taqwa*) akan lebih

tercipta, di mana dari sini kebahagiaan hakiki akan dicapai, tidak saja di dunia melainkan juga di akhirat.

Pendapat Yang Mengharamkan

Sungguhpun dalam pembahasan di atas, ada peluang dibolehkannya menikahi ahlul kitab, tetapi ulama-ulama kontemporer Indonesia mengharamkan perkawinan dengan non-Islam baik dengan ahlul kitab ataupun musyrikah. Pendapat ini seperti yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam KHI Pasal 40 disebutkan:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dengan adanya ketentuan dalam KHI ini, kawin antara umat Islam dengan non-Islam tidak diperbolehkan. Hal ini karena dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu."

Mejelis Ulama Indonesia dalam fatwanya juga mengharamkan perkawinan beda agama, bahkan

dengan ahlul kitab sekalipun. Dalil-dalil yang dijadikan argumentasinya adalah surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Maidah ayat 5. Di samping itu, MUI menilai bahwa nikah beda agama dapat mendatangkan kemafsadatan, yaitu berpotensi menjadi keluarga tidak bahagia dan seorang mukmin dapat terancam menjadi kafir. Karena itu MUI secara tegas menfatwakan nikah beda agama hukumnya haram, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan.

Kesimpulan

Nikah adalah wahana untuk menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga. Keluarga yang seiman, seaqidah, sevisi dan semisi dalam membangun keluarga ke depan, tentu lebih maslahah dibandingkan keluarga yang di dalamnya banyak perbedaan, lebih-lebih kalau perbedaannya dalam hal agama. Karena itu, sangat tepat ulama yang berpendapat bahwa nikah beda agama hukumnya tidak sah.()

Bagian 3

FIQIH MEMBANGUN KELUARGA SEHAT DAN BERKUALITAS

Islam Mendukung Keluarga Berencana

A. Memahami Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) pernah menjadi salah satu isu hangat dan kontroversial dalam pemikiran Islam modern. Ada sejumlah persoalan yang muncul terkait dengan masalah Islam dan KB, mulai dari masalah pengertiannya (apakah berarti pengaturan keturunan (*tanzhîm al-nasl)* atau pembatasan keturunan (*tahdîd al-nasl*), hukum ber-KB, persoalan alat kontrasepsi (cara kerja, hukum penggunaan, serta implikasinya terhadap kesehatan reproduksi perempuan), hingga masalah kebijakan demografi negara dengan berbagai dampaknya.

Menurut Masri Singarimbun (1988), Keluarga berencana di Indonesia yang secara resmi diintegrasikan dalam program pembangunan sejak Pelita I (1969/1970) secara umum diupayakan untuk pembangunan kependudukan dan upaya mengatasi besarnya jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan tingkat kelahiran yang tinggi pula dan penyebaran penduduk yang kurang merata antara Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dengan pulau lain. Di samping itu juga diarahkan untuk mengatasi terlalu besarnya jumlah penduduk yang mata pencahariannya dalam bidang pertanian dan kondisi sosial-ekonomi penduduk yang rendah, itu antara lain ditunjukkan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan penduduk yang belum memadai.

Keluarga berencana kini didefinisikan kembali dalam arti yang luas. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, gerakan keluarga berencana melangkah lebih maju lagi. Keluarga berencana dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawainan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

Undang-undang No.10 Tahun 1992 menyatakan, bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat

yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya. Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Para ulama yang membolehkan KB sepakat bahwa Keluarga Berencana (KB) yang dibolehkan syari'at adalah suatu usaha pengaturan/penjarangan kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami-isteri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepentingan (*mashlahat*) keluarga. Dengan demikian KB di sini mempunyai arti sama dengan ***tanzhîm an-nasl* (pengaturan keturunan)**. Sejauh pengertiannya adalah ***tanzhîm an-nasl* (pengaturan keturunan),** bukan ***tahdîd al-nasl* (pembatasan keturunan)** dalam arti pemandulan **(*ta'qîm*)** dan aborsi **(*isqâth al-haml wa al-ijhâdh*)**, maka KB tidak dilarang.

Pemandulan dan aborsi yang dilarang oleh Islam di sini adalah tindakan pemandulan atau aborsi yang tidak didasari medis yang syar'i. Adapun aborsi yang dilakukan atas dasar indikasi medis, seperti aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibu dibolehkan bahkan diharuskan. Begitu pula dengan pemandulan, jika dilakukan dalam keadaan darurat karena alasan medis, seperti

pemandulan pada wanita yang terancam jiwanya jika ia hamil atau melahirkan maka hukumnya *wajib*.

Kebolehan KB dalam batas pengertian diatas sudah banyak difatwakan, baik oleh individu ulama maupun lembaga-lembaga ke-islam-an tingkat nasional dan internasional, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebolehan KB dengan pengertian /batasan ini sudah hampir menjadi **Ijma 'Ulama**. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga telah mengeluarkan fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan dan Pembangunan tahun 1983. Betapapun secara teoritis sudah banyak fatwa ulama yang membolehkan KB dalam arti *tanzhîm an-nasl*, tetapi kita harus tetap memperhatikan jenis dan cara kerja alat/ metode kontrasepsi yang akan digunakan untuk ber-KB.

B. Perspektif Hukum Islam

Persoalan yang muncul kemudian adalah, bolehkah pasangan suami-isteri membatasi atau mengatur jumlah keturunannya? Apakah membatasi jumlah keturunan karena motivasi dari kekhawatiran kekurangan rezeki bagi hamba-hamba- Nya atau karena alasan kesehatan reproduksi? Bolehkah negara membuat peraturan yang membatasi jumlah keturunan dalam setiap keluarga? Persoalan-persoalan semacam ini biasanya muncul dalam pembahasan program Keluarga Berencana.

Islam sendiri menganjurkan untuk memperbanyak keturunan dan memberkahi setiap anak yang lahir, baik laki-laki ataupun perempuan. Namun di balik itu Islam juga memberi keringanan (*rukhshah*) bahkan menyerukan kepada setiap muslim untuk mengatur keturunannya demi kualitas generasi berikutnya. Allah SWT berfirman:

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا

"*mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*..(QS. Al-Ahqâf: 15)

Menurut Imam al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya; kalau hamilnya 6 bulan berarti menyusuinya 24 bulan, kalau hamilnya 7 bulan berarti menyusuinya 23 bulan, kalau hamilnya 8 bulan berarti menyusuinya 22 bulan, kalau hamilnya 9 bulan berarti menyusuinya 21 bulan. (*Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'ân*, XVI/180-181) Sehingga seandainya jarak kehamilan kurang dari tiga puluh bulan ada kemungkinan terkena risiko buruk, paling tidak kesehatan si ibu akan terganggu, dan menjadi lemah. Prof. Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar mengatakan: "Bahkan bukan sedikit, ibu yang subur melahirkan tahun ini menyusukan tahun depan, melahirkan tahun yang satu lagi dan menyusukan pula sesudah itu, sehingga tahun ini beranak tahun depan menyusukan. Kian lama anak kian banyak, namun badan kian lama kian lemah…."

Allah SWT. berfirman:

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

"*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi orang yang menghendaki menyempurnakan penyusuannya*…" (QS. Al-Baqarah : 233)

Di antara sekian banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana, yaitu:

Pertama: Mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak, setelah dilakukan pemeriksaan dan *checking* oleh dokter yang dapat dipercaya. Sebab firman Allah SWT.:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

"*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*". (QS. Al-Baqarah: 195)

Kedua: Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa mempersukar beribadah, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang, justru untuk kepentingan anak-anaknya. Sedang Allah telah berfirman:

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS. Al-Baqarah: 185)

Dengan banyak anak tentu membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi bagi orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya. Demikian juga secara ekonomi akan membutuhkan financial yang lebih banyak juga baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan kesehatan. Manakala keduanya tidak dapat dipenuhi tentu akan menimbulkan persoalan baik bagi anak-anak sendiri maupun bagi orang tuanya.

Allah SWT. menghendaki kemudahan pada hamba-hamba-Nya, karena itu mengatur kelahiran anak tentu sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan 195 di atas.

Ketiga: Keharusan melakukan *azl* yang biasa terkenal dalam syara' ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak baru. Nabi menamakan kehamilan sewaktu perempuan masih menyusui, dengan *ghilah* atau *ghail,* karena penghamilan itu dapat merusak air susu

dan melemahkan anak. Dan dinamakannya *ghilah* atau *ghail* karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat dipersamakan dengan pembunuhan misterius (rahasia).

Rasulullah saw. memperingatkan supaya tidak hamil bila dalam keadaan menyusui karena sangat membahayakan bagi si anak maupun si ibu;

لاَ تَقْتُلُوْا أَوْلاَدَكُمْ سِرًّا فَإِنَّ الْغَيْلَ يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ .(رواه أبو داود)

"*Janganlah kamu membunuh anak-anakmu secara rahasia, karena ghail (perempuan hamil yang menyusukan anaknya) itu mengejar penunggang kuda (pendekar) lalu dilemparkan dari kudanya*." (HR. Abu Daud)

Tentang ghilah dalam hadits lain, Usamah bin Zaid meriwayatkan, "Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. kemudian ia berkata, ' Ya Rasulullah! Sesungguhnya saya melakukan *azl* pada isteriku.' Kemudian Nabi bertanya, 'Mengapa kamu berbuat begitu?' Si laki-laki tersebut menjawab, 'Karena saya merasa kasihan terhadap anaknya atau ia berkata anak-anaknya.' Lantas Nabi bersabda, ' Seandainya *ghail* itu berbahaya, niscaya akan membahayakan bangsa Persi dan Rum." (Riwayat Muslim)

Pada hadits di atas Rasulullah saw. memperingatkan bahaya *ghilah* bagi anak yang sedang

disusuinya. Tetapi beliau sendiri tidak memperkeras larangannya ini sampai ke tingkat haram, sebab beliau juga banyak memperhatikan keadaan bangsa yang kuat di zamannya yang melakukan *ghilah*, tetapi tidak membahayakan. Dengan demikian bahaya di sini satu hal yang tidak dapat dielakkan, sebab ada juga seorang suami yang khawatir berbuat zina kalau larangan menyetubuhi isteri yang sedang menyusui itu dikukuhkan. Sedang masa menyusui itu berlangsung selama dua tahun bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuannya.

Ibnul Qayim mengatakan sebagai berikut: "Nabi saw. memberitakan pada salah satu segi: bahwa *ghail* itu berarti memperlakukan anak seperti orang-orang Persi mengadu kudanya, dan ini salah satu macam yang menyebabkan bahaya tetapi sifatnya bukan membunuh dan merusak anak, sekalipun kadang-kadang membawa bahaya kepada anak kecil. Oleh karena itu Nabi saw. membimbing mereka supaya meninggalkan *ghail* kendati bukan melarangnya. Kemudian beliau berazam untuk melarangnya guna membendung bahaya yang mungkin menimpa anak yang masih menyusu. Akan tetapi menutup pintu bahaya ini tidak dapat menghindari mafsadah yang juga mungkin terjadi sebagai akibat tertahannya jima' selama dalam menyusui, lebih-lebih orang-orang yang masih berusia muda dan syahwatnya sangat tinggi, yang tidak dapat diatasi melainkan dengan menyetubuhi isterinya.

Itulah sebabnya beliau mengetahui, bahwa maslahah dalam masalah ini lebih kuat daripada menolak mafsadah. Kemudian beliau melihat dua bangsa yang besar dan kuat (Romawi dan Persi) di mana mereka itu juga mengerjakan *ghilah* dan justru karena kekuatannya itu, mereka sama sekali tidak ada rasa khawatir apa yang mungkin terjadi karena *ghilah*. Oleh karena itulah beliau tidak jadi melarangnya.

Dengan dasar inilah, kita dapat mengatur jarak yang pantas antara dua anak, yaitu sekitar 30 atau 33 bulan, bagi mereka yang ingin menyempurnakan susuan. Imam Ahmad dan lain-lain mengikrarkan, bahwa hal yang demikian itu diperkenankan apabila isteri mengizinkannya, karena dialah yang lebih berhak terhadap anak, di samping dia pula yang berhak untuk bersenang-senang. Sedang Umar Ibnul-Khattab, dalam salah satu riwayat berpendapat, bahwa *azl* itu dilarang, kecuali dengan seizin isteri.

Kesimpulan

Islam mendukung program keluarga berencana. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadits yang membolehkan *azl* atau yang kita kenal dengan senggama putus. *Azl* merupakan pencegahan kehamilan dengan cara alami dan sederhana.

Di zaman kita ini sudah ada beberapa alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kemaslahatannya, dan justru maslahah itulah yang dituju oleh Nabi

Muhammad saw., yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari marabahaya termasuk menjauhi mafsadah yang lain pula, yaitu: tidak bersetubuh dengan isterinya selama menyusui, di mana hal itu memberatkan sekali. Dengan menggunakan alat kontrasepsi orang menjadi aman dan tenang dalam melakukan hubungan badan dengan isterinya karena tidak ada ketakutan isteri akan hamil saat usia anak masih sangat kecil. Karena itu, ber-KB tidak bertantangan dengan syariat Islam.()

Fatwa Ulama Dunia Tentang Keluarga Berencana

Fatwa adalah suatu pendapat hukum dalam fiqih Islam. Di abad ini, fatwa kebanyakan bercirikan pendapat-pendapat "resmi" atau formal yang dikeluarkan oleh ulama (*mufti)* dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan hukum.

Bagian ini akan meninjau beberapa fatwa tentang keluarga berencana yang datang dari berbagai bagian dunia Islam.

Syekh Abdul Majid Salim (Mesir 1937)

Syekh A. M. Salim (Mufti Besar Mesir), ia membolehkan keluarga berencana. Fatwa ini

merupakan fatwa pertama tentang kebolehan KB di abad ini, bahkan sebelum di negara-negara muslim membuat program keluarga berencana secara resmi. Di Mesir misalnya, program KB baru dimulai pada tahun 1965.

Fatwa tersebut dibuat sebagai jawaban atas pertanyaan khusus yang mengandung indikasi kesehatan, sosial dan ekonomi bagi keluarga berencana. Mufti Besar itu merujuk kepada pernyataan-pernyataan tekstual para ulama fiqih mazhab Hanbali dan membolehkan pelaksanaan KB lewat cara *al-'azl,* ia menggunakan prinsip Qiyas untuk membolehkan metode-metode kontrasepsi baru. Ia mensyaratkan persetujuan pasangan sebagaimana lazimnya. Ia juga mengajukan pendapat mazhab Hanafi tentang dibolehkannya aborsi sebelum penyawaan jika ada alasan syar'i.

Fatwa dari Komisi Fatwa al-Azhar (1953)

Fatwa ini dikeluarkan tahun 1953. Yang menarik pada fatwa ini ialah bahwa fatwa ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang sama seperti yang diajukan kepada Syekh Salim enam belas tahun sebelumnya. Menurut Syekh Syaltut, yang pada waktu itu menjadi guru besar pada suatu sekolah tinggi syariat, fatwa sebelumnya itu mengejutkan komunitas ulama konservatif. Fatwa itu kemudian diserang oleh orang-orang yang menganggapnya sebagai serba membolehkan secara tak

semestinya, walaupun hal itu didasarkan pada pandangan Hanafi yang dibuat berabad-abad sebelumnya. Syekh Syaltut membela fatwa itu dan menekankan halalnya kontrasepsi untuk alasan kesehatan dan alasan-alasan lain, bukan saja menurut mazhab Hanafi melainkan juga menurut mayoritas ulama salaf (dulu) dan khalaf (belakangan).

Yang menarik, Komisi Fatwa mengukuhkan diizinkannya kontrasepsi berdasarkan mazhab Syafi'i. Komisi tidak mengizinkan sterilisasi permanen.

Fatwa Syekh Mahmud Syaltut (al-Azhar, 1959)

Setelah menolak gagasan pelaksanaan keluarga berencana lewat desakan undang-undang nasional yang melibatkan seluruh bangsa untuk membatasi kelahiran anak, Syekh Syaltut, mantan Mufti Besar al-Azhar, mendukung dengan kuat penggunaan kontrasepsi pada tingkat individual untuk alasan kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ia juga mengakui bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu, kontrasepsi menjadi wajib. "Perencanaan dalam pengertian ini bukan tidak sesuai dengan alam dan bukan tidak dapat disetujui oleh kesadaran nasional, dan tidak dilarang oleh syariat, kalaupun tidak diwajibkannya."

Fatwa Tuan Haji Ali M. S. Saleh (Singapura 1955)

Tuan Haji Saleh, kepala Qadi Singapura, mengambil pandangan Komisi Fatwa al-Azhar. Ia

menetapkan bahwa langkah-langkah yang diambil untuk menjarangkan kelahiran demi menjaga kesehatan para ibu tidak bertentangan dengan Islam. Ia tidak mengizinkan sterilisasi dan aborsi setelah kehamilan empat bulan.

Fatwa Dewan Penasihat Urusan Agama (Turki I960)

Dewan ini mengizinkan kontrasepsi dengan persetujuan istri, suatu izin yang dapat diabaikan dalam hal adanya peperangan atau kekacauan, atau apabila menjadi sukar untuk membesarkan anak karena kondisi yang sulit semacam itu.

Fatwa oleh Syekh Hasan Ma'mun (al-Azhar, 1964)

Ini fatwa yang sangat penting di mana Syekh Ma'mun, mantan Imam Besar Al-Azhar, berbicara tentang dua permasalahan yang sulit, yaitu masalah jumlah banyak dan keabsahan program nasional. Ia menerangkan bahwa Islam di masa-masa dininya memerlukan banyak penganut. Karena itulah diberi penekanan pada banyaknya jumlah, yang mungkin masih diperlukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun, kita sekarang menghadapi kelebihan penduduk yang mengancam kesejahteraan umat manusia, sampai-sampai sebagian pemikir memperkenalkan keluarga berencana di negara mereka untuk memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan bagi rakyatnya. Ia

menyimpulkan, Islam sama sekali tidak menentang kesejahteraan umat manusia. Keluarga berencana dalam pengertian ini secara tanpa paksaan adalah diizinkan, dan kualitas lebih diutamakan daripada kuantitas.

Fatwa Syekh Abdullah al-Qalqili (Yordania, 1964)

Ini fatwa yang panjang oleh Syekh Qalqili, Mufti Yordania (waktu itu), di mana ia menilai beberapa hadits tentang *al-'azl* dan menyimpulkan bahwa ada indikasi yang jelas bahwa kontrasepsi diizinkan secara tegas. Ia juga berpendapat bahwa dapat diizinkan menggunakan obat-obatan untuk menyebabkan aborsi sebelum penyawaan, dengan mendasarkan pandangannya terutama pada mazhab Hanafi.

Fatwa Ayatullah Baha'uddin Mahallati (1964) dan Pendapat Syekh Syamsuddin tentang Sterilisasi (1971) (keduanya dari Mazhab Syi'ah)

Ada suatu fatwa yang sangat pendek oleh Syekh Mahallati dari Iran yang mengizinkan kontrasepsi selama hal itu tidak merusak kesuburan si wanita dan tidak menjadikannya mandul (steril).

Ini diajukannya pada masa itu sebagai pandangan Syi'ah. Tetapi, Syekh Muhammad Syamsuddin dari Lebanon mengumpulkan pandangan para pemimpin Syi'ah Imamiah di Lebanon, Iran, Iraq, dan lain-lain, dan mayoritasnya setuju bahwa sterilisasi sementara maupun permanen dapat diterima.

Fatwa Haji Abdul Jalil Hassan (Malaysia, 1964)

Fatwa singkat oleh Haji Abdul Jalil, asisten Mufti Johor, Malaysia, ini mengizinkan kontrasepsi tetapi tidak mengizinkan sterilisasi.

Fatwa Sayed Ali Zawawi (Malaysia, tanpa tahun)

Fatwa dari ulama Malaysia yang juga Mufti Trengganu ini cukup panjang. Ia meninjau beberapa hadits tentang subyek itu dan membuat ketetapan sebagai berikut:

1. Kontrasepsi untuk alasan kesehatan diizinkan dengan tegas.
2. Aborsi dilarang setelah bulan keempat.
3. Sterilisasi tidak diizinkan.

Fatwa Zaidi, Ketua Pengadilan Banding Tinggi Republik Arab Yaman, 1968)

Ini fatwa singkat yang merupakan jawaban terhadap suatu pertanyaan tentang aborsi, dan menunjukkan bahwa aborsi diizinkan oleh syariat sebelum bulan kelima kehamilan (berdasarkan mazhab Zaidi).

Fatwa Syekh Jadil Haq (al-Azhar, 1979, 1980)

Syekh Jadil Haq adalah Mufti Besar al-Azhar. Ia mengeluarkan fatwa ini (diajukan pada permulaan bukunya) ketika ia menjabat Mufti Besar Mesir. Setelah

meninjau beberapa pandangan ulama, ia menyatakan kebolehan KB (dengan menggunakan metode-metode modern) selama hal itu tidak mengakibatkan kemandulan permanen. Ia juga berargumentasi bahwa kontrasepsi bukan pembunuhan dan tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah, tidak pula bertentangan dengan kehendak (iradat) Allah. Tentang aborsi, ia meninjau berbagai mazhab dan menerangkan bahwa sebagian membolehkannya sebelum 120 hari (Hanafi dan Zaidi), sebagian membolehkan sebelum 40 hari (Hanbali), sedang Zhahiri dan Maliki tidak membolehkan di waktu mana pun. Semua mazhab tidak membolehkan aborsi setelah empat bulan, kecuali untuk menyelamatkan nyawa si ibu.

Syekh Jadil Haq diketahui menentang pembuatan undang-undang untuk memaksa rakyat melaksanakan Keluarga Berencana.

Pendapat Syekh Sya'rawi (Sya'rawi, 1980)

Syekh Sya'rawi adalah seorang ulama terkemuka dengan banyak pengikut di seluruh dunia Arab. Walaupun ia mungkin konservatif, ia membolehkan keluarga berencana sebagaimana para ulama lain. Pesannya dan peringatannya hanyalah supaya berhati-hati jangan sampai mengacaukan perencanaan dengan takdir atau jaminan rezeki dari Allah. Bagaimanapun, ia menempatkan dua hal berikut dalam daftar alasan yang dapat diterima: (i) pemeliharaan kesehatan dan

kecantikan ibu dan (ii) ruangan yang terbatas dalam rumah keluarga itu.

Fatwa Syekh Tantawi (Mesir, 1988)

Syekh Sayyid Tantawi, Mufti Mesir zaman ini, mengeluarkan fatwa tentang keluarga berencana di tahun 1988. Fatwa itu komprehensif, didasarkan dengan baik pada hasil penelitian, sangat tegas dan terus terang. Di dalamnya Syekh Tantawi membolehkan keluarga berencana secara bebas karena alasan ekonomi, kultural, dan kesehatan. Ia betul-betul membolehkan kontrasepsi oleh suami istri yang kaya dengan tiga orang anak, yang menggunakan kontrasepsi bukan karena tak mampu menanggung anak yang lebih banyak melainkan karena hidup di negara yang memerlukan keluarga berencana.

Ia menetapkan bahwa metode baru adalah halal sebagaimana *al-azl*. Kontrasepsi bukanlah pembunuhan dan tidak pula bertentangan dengan konsep takdir atau rezeki. Aborsi tidak diizinkan. Ia menekankan bahwa bangsa-bangsa sekarang membanggakan kemampuan teknik dan ilmiah, bukan besarnya jumlah.

Komentar tentang Fatwa di atas oleh Komisi Fatwa al-Azhar (1988)

Dalam waktu singkat setelah Syekh Tantawi mengeluarkan fatwanya, Komisi Fatwa al-Azhar dengan suara bulat mendukung fatwa itu, walaupun

bersifat progresif. Ini disiarkan bersama-sama dengan fatwa Tantawi itu.

Syah 'Abdul 'Aziz (m. 1864)

Suatu fatwa di abad kesembilan belas dari Syah 'Abdul 'Aziz dimasukkan dalam kitab tafsir Al-Qur'annya yang terkenal. Fatwa itu menekankan, *Al-'Azl* adalah halal atas dasar hadits-hadits Nabi saw. yang sahih dan masyhur. Penggunaan obat-obatan sebelum atau sesudah persetubuhan untuk mencegah kehamilan adalah halal sebagaimana *al-azl*. Imam Syafi'i menafsirkan ayat Al-Qur'an (QS. An-Nisa 3-4) sebagai nasihat untuk monogami, sebagai cara untuk menghindari terlalu banyak anak. (Tafsir Al-Aziz, h 77-78).

Suatu Konsensus di India Abad Ketujuh Belas

Suatu konsensus dari 500 ulama yang membukukan hukum Islam di masa Kaisar Moghul India, Aurangzeb Alamgir (1670), membolehkan kontrasepsi dengan persetujuan pasangan yang bersangkutan.

Dr. Anwarul-Haq (India, 1967)

Dr. Anwarul-Haq dalam buku kecilnya *Family Planning in The Light of Islam* (1967), meriwayatkan bahwa, Para ulama menonjol masa kini, seperti Maulana Ghulam Murshid, Syed M. Jafar Khan, 'Allamah

'Ala'uddin Siddiqui, dan almarhum Maulana Abul Kalam Azad, menyetujui praktik kontrasepsi secara bijaksana untuk alasan-alasan selain kesehatan. Yang lain-lain, seperti Maulana Maududi, mengizinkannya hanya untuk alasan kesehatan, sedang yang lain lagi melarangnya sama sekali.

Syekh Ahmad Ibrahim (Mesir, 1936)

Pandangan Syekh Ahmad Ibrahim (waktu itu guru besar syariat Islam pada Universitas Kairo) ditulis tahun 1936 sebagai pengantar pada disertasi Dr. As-Sa'id Mustafa As-Sa'id yang berada di bawah bimbingannya. Disertasi itu berjudul *Luasnya Hak-hak Keluarga.*

Pendapat ini muncul satu tahun lebih dahulu dari fatwa termasyhur Syekh Abdul Majid Salim, tetapi tidak menandingi popularitas fatwa itu, karena penyebaran disertasi ini yang terbatas. Sebagaimana fatwa Syekh Salim, pendapat ini dibuat 28 tahun sebelum program keluarga berencana di Mesir. Pendapat itu mempunyai dua gagasan utama:

1. Diizinkannya kontrasepsi.
2. Halalnya sterilisasi.

Harus dicatat bahwa Syekh A. Ibrahim adalah salah seorang juris terkemuka dan mujtahid yang diakui di abad ini yang telah dikutip oleh para ulama lain.

Tentang kontrasepsi, Syekh Ibrahim berpendapat bahwa diizinkan dengan jelas untuk menggunakan

kontrasepsi dan ia memberikan bukti bagi hal itu dari fiqih Islam. Ia berargumen bahwa hal ini tidak bertentangan dengan rencana Allah. Tentang masalah sterilisasi, Syekh Ibrahim berargumentasi dengan cakap bagi kehalalannya dalam Islam.

Syekh Nadim al-Jisr: Mufti Tripoli (Lebanon, 1964)

Dalam makalah hasil penelitiannya yang disajikan pada konferensi pertama Academy for Islamic Research, Syekh Nadim al-Jisr berkata, "Sikap Islam tentang pengendalian kelahiran anak melewati kebebasan yang baru saja kami tegaskan. Yakni, suami istri mempunyai kebebasan sepenuhnya dalam membatasi keturunan mereka alau menghentikannya sama sekali sepanjang mereka sepakat satu sama lain. Apabila salah seorang dari mereka tidak sepakat maka yang lainnya kehilangan kebebasan itu, karena hal itu melanggar hak yang lainnya.

Tentang apa yang ada dalam sunah yang mendorong perkembangbiakan, maka itu tidaklah wajib, karena hal itu merampas kebebasan pasangan yang bersangkutan. Itu hanya semacam dorongan bagi orang orang yang mempunyai sarana kesehatan dan ekonomi. Untuk orang-orang yang tidak demikian, seperti orang-orang yang mempunyai penyakit keturunan, atau orang miskin yang mungkin akan menjadi lebih miskin dengan berlipatgandanya anak, maka keputusan itu terletak pada mereka.

Catatan: Dalam kasus adanya penyakit keturunan, suami istri tak punya pililian selain mencegah kehamilan.

Syekh Sayyid Sabiq (Saudi Arabia, 1968)

Dalam kitab populernya, *fiqh As-Sunnah,* Syekh Sabiq mengizinkan penggunaan kontrasepsi, khususnya apabila si suami telah mempunyai keluarga besar, apabila ia tidak sanggup membesarkan anak-anaknya secara tepat, apabila istrinya lemah atau sakit-sakitan atau telah berkali-kali hamil, atau apabila ia miskin. Ia menerangkan selanjutnya bahwa dalam beberapa situasi superti itu, para juris bukan saja mengizinkan kontrasepsi melainkan memerintahkannya dengan tingkat *manduh ilaih.* Untuk mendukung pendapatnya, ia mengutip beberapa hadits tentang *al-'azl.*

Ia mengatakan dengan tegas bahwa aborsi tidak diizinkan setelah penyawaan (120 hari). Tetapi, ia berpendapat bahwa aborsi sebelum itu dibolehkan bila ada alasan; apabila tak ada alasan, maka aborsi tidak disukai *(yukrah).* Ia mengutip penulis *Subul as-Salâm* (ash-Shan'ani) yang mengatakan, "Pendapat tentang halalnya seorang wanita melakukan tindakan untuk menggugurkan *nuthfah* sebelum 'penyawaan' bervariasi segaris dengan pendapat tentarg *al-'azl.* Orang yang mengizinkan *al-'azl,* mengizinkan pengguguran; orang yang melarang *al-'azl,* melarang pengguguran. Seperti itu pula adanya dengan memakan atau menggunakan sesuatu yang dapat mencegah kehamilan secara permanen.

Yang belakangan nampaknya merujuk sterilisasi. Syekh Sabiq juga merujuk pandangan al-Ghazali tentang aborsi, untuk menunjukkan pendapat yang berbeda-beda tentang subyek itu.

Syekh Dr. Al-Ahmadi Abunnur (al-Azhar, 1970)

Syekh al-Ahmadi Abunnur, waktu itu sebagai instruktur di al-Azhar, menulis disertasinya *Jalan Sunah dalam Perkawinan,* sebelum menjadi staf Fakultas Fiqih. Sampai beberapa tahun lain, ia adalah Menteri Agama Mesir.

Keterangannya tentang kontrasepsi yang terdiri dari dua puluh halaman, berjudul *Buah-buah Perkawinan*, dimulai dengan pembahasan tentang banyak anak, termasuk pengukuhan yang lazim tentang disukainya hal itu dalam Islam, tetapi dengan syarat bahwa hal itu tidak boleh merusak kualitas orang. Penulis berargumen bahwa apabila Nabi saw. akan memamerkan kaum Muslim, mereka harus sehat, terdidik, terlatih dengan baik, rajin, takwa, dan, di atas segalanya, bersatu dalam satu umat dengan satu tujuan. Sebagaimana dalam firman Allah,

إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ

"*Sesungguhnya umat kamu ini adalah umat yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.*(QS. al-Anbiya': 92)

Kemudian ia mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang menyukai kualitas:

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ

Katakanlah, "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu." (QS. al-Ma'idah: 100)

Kaum Muslim tidak seharusnya melahirkan anak yang tak sehat, dan jalan yang menjurus ke sana ialah menghamili wanita saat ia sedang menyusui. Hal itu mengakibatkan memburuknya nutrisi bagi si anak yang menyusu maupun bagi si janin yang baru. Hormon-hormon kehamilan, *progesterone* dan *estrogen,* meningkat selama kehamilan dan merusak kualitas susu ibu, dengan tidak lengkapnya lemak dan protein. Ini menyebabkan si anak yang sedang menyusu rentan terhadap malanutrisi dan infeksi. Itulah sebabnya Nabi saw. memperingatkan terhadap *al-ghilah.* Syekh Abunnur menekankan penjarangan anak sekitar tiga tahun (dengan meluangkan tiga puluh bulan untuk melahirkan dan menyusui).

Ia menunjukkan dengan tegas hadits-hadits yang menegaskan bahwa para sahabat mempraktikkan *al-'azl,* ketika mereka bertanya kepada Nabi tentang hal itu, beliau maupun Al-Qur'an tidak melarang praktik itu. Dalam satu hadits, Nabi malah menganjurkannya kepada yang menanyakannya.

Membahas masalah "istrimu adalah sebagai lahan bagimu", Syekh Abunnur mengutip para sahabat yang menafsirkan ayat itu sebagai suatu pilihan antara mempraktikan *al-azl* atau tidak mempraktikkannya. Ia menegaskan bahwa *al-azl* bukanlah *wa'd,* dengan mengutip beberapa hadits yang relevan di mana Nabi menolak tuduhan orang Yahudi bahwa *al-'azl* adalah pembunuhan anak kecil.

Ia juga membahas beberapa hadits yang mempunyai bahasa yang samar (dalam bahasa Arab) dan dapat ditafsirkan berbagai cara. Ia cenderung untuk menafsirkannya sebagai mendukung *al-'azl,* mengingat hadits-hadits yang dikutip Abu Sa'id di mana Nabi saw. berkata, "Mengapa kamu melakukannya?" bukan, "Jangan kamu lakukan itu." (Karena datang dari seorang pakar dalam ilmu hadits, ini sangat meyakinkan.)

Mengutip Dr. Mustafa Suefi, psikolog, Syekh Abunnur menerangkan bahwa makin besar keluarga, makin kurang instruktif interaksi antara orangtua dan anak-anak. Apabila orangtua dapat mengabdikan paling banyak delapan jam bagi anak-anak mereka, dan terdapat empat orang anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan dua jam dari waktu orangtua. Tetapi, karena keluarga besar biasanya membuat orangtua jadi tidak sabar dan kelimpahan kerja secara fisik, maka waktu neto untuk interaksi menjadi lebih sedikit, dan itu tak dapat diganti oleh interaksi dengan anak yang lebih tua.

Syekh Yusuf al-Qardhawi (Qatar, 1980)

Syekh al-Qardhawi, guru besar kajian Islam pada Universitas Qatar, menyajikan suatu bagian khusus untuk kontrasepsi dalam buku populernya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam,* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *The Lawful and the Prohibited in Islam* dan digunakan secara luas di negara-negara Muslim maupun di Eropa dan Amerika Serikat. Ia mengatakan:

"Pemeliharaan spesies manusia, tak diragukan, merupakan tujuan utama perkawinan, dan pemeliharaan spesies semacam itu memerlukan perkembangbiakan yang berkelanjutan. Sesuai dengan itu, Islam mendorong supaya mempunyai banyak anak dan telah memberkati keturunan, lelaki maupun perempuan.

Namun, Islam membolehkan kaum Muslim merencanakan keluarganya karena alasan-alasan yang sah dan kebutuhan yang diakui. Metode umum kontrasepsi di zaman Nabi saw. adalah *coitus interruptus,* atau senggama putus. Para sahabat Nabi saw. melakukan praktik ini di masa ketika Al-Qur'an sedang diwahyukan.

Ia selanjutnya mengutip beberapa hadits tentang *al-'azl,* kemudian menspesifikasikan alasan-alasan yang sah sebagai berikut:

1. Khawatir kalau beranak atau melahirkan membahayakan kesehatan si ibu.

وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ....(QS. al-Baqarah: 195)

2. Khawatir kalau beban menanggung anak-anak menyulitkan keuangan keluarga, sampai-sampai orang menerima atau melakukan sesuatu yang haram untuk memenuhi kebutuhannya.

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ....(QS. al-Baqarah: 185)

3. Khawatir kalau kesehatan atau pertumbuhan anak terganggu.
4. Khawatir kalau anak yang baru merugikan anak yang sedang menyusu.

Syekh al-Qardhawi mengukuhkan bahwa metode kontrasepsi modem sama tujuannya dengan *al-azl* dan diizinkan berdasarkan Qiyas. Ia juga mengutip Ahmad ibn Hanbal yang menuntut adanya persetujuan istri. Tentang aborsi, ia keberatan, terutama setelah janin terbentuk dengan sempurna.

Haji Nasiruddin Latif (Indonesia, 1974)

Dalam pidatonya pada Konferensi Rabat tentang keluarga berencana, Haji Latif dari Kementerian Agama Indonesia mempertimbangkan keabsahan keluarga berencana dan mengajukan butir-butir berikut:

1. Berdasarkan kajian dan pengetahuan kami sejauh ini, kami dapat menegaskan bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an atau suatu nash yang secara eksplisit melarang istri atau suami mempraktikkan keluarga berencana.
2. Ada dua ayat Al-Qur'an (QS. al-An'am: 151 dan QS. al-Isra: 31) yang berhubungan dengan pembunuhan anak, tetapi itu merujuk pembunuhan orang atau yang bernyawa. Ayat-ayat itu tak dapat diambil untuk melarang keluarga berencana dengan alasan sederhana, bahwa keluarga berencana tidak dirancang untuk menghancurkan janin yang telah bernyawa; ia hanya mencegah kehamilan.
3. Apabila kita teliti sunah, yang merupakan sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an, kita pun tidak mendapatkan hadits yang dapat diandalkan, di mana Nabi melarang para sahabatnya melakukan *al-'azl*.
4. Kaum Muslim mempraktikkan keluarga berencana dcngan kesadaran penuh bahwa kehendak Allah mengatasi kehendak manusia. Situasi ini sama persis dengan kesehatan yang buruk atau sakit-sakitan. Memang, Allah telah menakdirkan hasil akhir atau kesudahan dari penyakit, namun ia telah mengizinkan, bahkan mendorong, kita untuk mengobati penyakit.
5. Sementara mempunyai anak didorong tanggungjawab membesarkan anak disyaratkan.
   Ia merujuk fatwa Komisi Fatwa al-Azhar dan fatwa Syekh Abdul Majid Salim, yang mendukung

pendapatnya, la menyimpulkan, "Saya adalah salah satu yang tidak merasa bahwa Islam melarang keluarga berencana untuk menghalau kesukaran dalam kehidupan rumah tangga Muslim."

Prof. Dr. Husain Atay (Turki, 1974)

Prof. Dr. Husain Atay, guru besar teologi Islam pada Fakultas Teologi, Turki, meneliti keabsahan keluarga berencana. Ia membahas masalah jumlah banyak dan menyimpulkan bahwa Islam lebih menyukai banyak dalam hal kualitas. Ia menambahkan bahwa dunia Islam sekarang tidak menderita karena kekurangan umat melainkan karena kekurangan Muslim yang tekun.

Meninjau hadits-hadits tentang *al-'azl,* ia mendapatkan bahwa beberapa membolehkannya dan beberapa lainnya samar-samar. Ia memberikan contoh dari masing-masingnya dan menolak pendapat Ibn Hazm. Ia bahkan memuji para ulama yang telah mampu mendamaikan hadits Judama dengan yang lainnya.

Dalam membahas aborsi dan tahap-tahap perkembangan janin, ia memperkenalkan sebuah konsep yang menarik. *Al-'Azl* dalam bahasa Arab, seperti telah ditunjukkan, berarti isolasi atau pemisahan. Dalam usaha untuk memperluas maknanya melampaui penggunaannya yang biasa, ia menarik sebuah analogi antara perbuatan memisahkan sperma dari ovum *(al-'azl)* dan perbuatan mencegah "produk"

dini kontrasepsi dari mencapai tahap penyawaan. Ia mengakui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang masalah itu; ia mengukuhkan bahwa mereka semua melarang aborsi setelah penyawaan, yakni setelah janin menjadi makhluk manusia yang sempurna.

Ia kemudian berpaling kepada sterilisasi dan berusaha membedakannya dari pengebirian. Pengebirian dilarang dan mengakibatkan kehancuran pada kemampuan untuk memiliki anak. Sementara, sterilisasi mengizinkan individu melanjutkan fungsi-fungsi alaminya.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (1983)

Dalam Musyawarah Nasional Ulama tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 17 s/d 30 Oktober 1983, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan beberapa hal berkaitan dengan kependudukan, di antaranya adalah dibolehkannya keluarga berencana (KB). Sungguhpun membolehkan KB, MUI memberikan batasan kontrasepsi yang tidak diperbolehkan untuk KB, yaitu tidak diperbolehkannya vasektomi dan tubektome kecuali dalam keadaan terpaksa seperti menghindarkan penularan penyakit terhadap anak keturunan dan menyelamatkan Ibu bila ia memiliki risiko hamil.

Dalam putusan tersebut, MUI juga mengharamkan aborsi dengan cara apapaun kecuali

untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Keputusan ini diperkuat dengan fatwa MUI tahun 2005 tentang aborsi yang berisi:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
   a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilah yang membolehkan aborsi adalah:
      1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
      2) Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
   b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
      1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
      2) Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.
   c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

Dalam Ijtima' Ulama di Padang Panjang bulan Januari 2009, fatwa di atas diperkuat kembali.

Pada intinya MUI membolehkan keluarga berencana tetapi harus dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan syara'. Yang bertentangan dengan syara' diperbolehkan asal ada alasan yang dapat melegalkannya seperti darurat dan hajat yang tidak dapat ditunda.

Keputusan Nahdlatul Ulama (NU)

Menurut NU, penjarangan kelahiran melalui cara apa pun tidak dapat diperkenankan kalau mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Karenanya, sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi. Karena itu, KB dengan vasektomi dan tubektomi dilarang

Dalam menanggapi masalah penggunaan spiral (IUD), NU menyatakan hukumnya boleh, sama dengan *'azl*, atau alat-alat kontrasepsi yang lain, tetapi karena cara memasangnya harus melihat *aurat mughalazhah*, maka hukumnya haram. Oleh karena itu, harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh syara'.

Syekh Dr. Abdul Aziz al-Khayyat (Yordania, 1985)

Syekh Dr. al-Khayyat, Menteri Agama Yordania, membahas keluarga berencana dalam bukunya *The Cooperating Society in Islam* (1985). Ia menerangkan bahwa keluarga berencana dalam Islam dimulai dengan pemilihan istri (untuk menjauhi problem genetika) dan memberikan tekanan besar pada pengurusan anak dalam hal fisik, pendidikan, dan spiritual. Itulah sebabnya kualitas lebih disukai daripada kuantitas. Ia sependapat dengan al-Ghazali dalam mendukung keluarga berencana, dan cenderung mendukung penggunaannya secara individual ketimbang nasional. Ia membolehkan penggunaan pil kontrasepsi karena, seperti *al-'azl,* hal itu bukan pembunuhan atau kejahatan terhadap suatu makhluk.

Prof. Dr. Isma'il Balogun (Nigeria, tanpa tanggal)

Dr Balogun, guru besar agama pada Universitas Ilorin, Nigeria, menyiapkan suatu makalah yang menarik tentang sikap Muslim terhadap keluarga berencana. Suatu masalah penting di Nigeria. Ia menyatakan, ialah bahwa kaum Muslim di sana percaya bahwa poligami diperintahkan dalam Islam. Ia berargumen bahwa anggapan itu bertentangan dengan watak Islam yang menjadikan monogami sebagai prinsip dan hanya menerima poligami sebagai suatu pengecualian berdasarkan kemampuan lelaki untuk berlaku adil dan tidak memihak secara nyata terhadap para istri.

Ia dengan tegas mendukung keluarga berencana untuk memperbaiki kualitas kaum Muslim. Ia menyatakan bahwa para Muslim pendukung praktik itu berargumen bahwa karena semua kehidupan hingga hari kiamat telah diciptakan, maka berarti semua kehidupan yang dicegah oleh tindakan keluarga berencana tidak termasuk di antara hal-hal yang telah diciptakan dan, karena itu, tidak ditakdirkan untuk datang ke dunia.

Ia mengutip perdebatan di awal tahun 1960-an antara Syekh M. Asy-Syarqawi dari Yordania (pendukung keluarga berencana) dan para ulama lain.

Perdebatan itu mengikuti garis-garis yang lazim, seperti ditunjukkan oleh bagian teks Syekh Syarqawi ini:

"Oleh karena itu, perkembangan bagi kebahagiaan individu, bagi kemantapan keluarga, dan bagi keamanan, kekuatan, dan kesenangan pemerintah bukanlah di dalam "berapa banyak" melainkan "bagaimana baik". Menurut laporan PBB, negara dengan rasio kelahiran tertinggi di awal tahun 1960-an adalah Pantai Gading, dan yang terendah adalah Swedia. Tak dapat dikatakan bahwa para individu, keluarga, atau pemerintah, dari negara yang disebut duluan lebih bahagia, lebih mantap, lebih puas, lebih kuat, atau lebih senang daripada yang disebut belakangan."

Syekh Abdul 'Isa (al-Azhar, 1987)

Syekh 'Isa, mantan Menteri Urusan al-Azhar Mesir dan anggota Akademi Penelitian Islam, menyusun suatu buku kecil tentang keluarga berencana dalam fiqih Islam berdasarkan kuliah-kuliah yang disampaikannya kepada para dokter yang sedang dilatih di Universitas al-Azhar. Presentasinya diringkas sebagai berikut:

> Salah satu pengarahan Nabi saw. ialah membentuk keluarga melalui perkawinan dengan tujuan untuk memperoleh ketenteraman dan melahirkan anak. Tetapi, apabila seorang muda tak mampu menanggung perkawinan, maka perkawinan harus ditunda.
>
> Keluarga berencana jauh dari pengendalian kependudukan, baik pada basis umum maupun basis individu. Tujuannya yang paling utama ialah menghasilkan keturunan yang akan menyembah Allah dan yang akan mengisi muka bumi. Namun, mengawini wanita mandul tidaklah dilarang.
>
> Islam menghendaki keturunan yang berkualitas tinggi, bukan massa yang tanpa harapan dan lemah walaupun jumlahnya besar. Hak anak pada keluarganya harus dipenuhi dengan menghasilkan keturunan yang baik, mampu, dan terdidik, tujuan yang tak akan tercapai kecuali dengan mengatur perkembangbiakan. "Perkembangbiakan umat

manusia tak boleh dicapai dengan ketakutan dan tak boleh menjadi beban ekonomi pada umat manusia." Kaum Muslim harus sedemikian rupa sehingga Nabi akan merasa bangga atas mereka. Salah satu hak anak yang ditekankan oleh Nabi ialah bahwa mereka harus mempunyai tempat tidur yang terpisah, suatu hal yang hampir tak dapat dipenuhi oleh keluarga miskin yang mempunyai anak terlalu banyak.

Sebagian orang merujuk ayat, *'Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut hemiskinan,* "tetapi ini berbeda dengan keluarga berencana, di mana tidak ada pembunuhan.

Keluarga berencana adalah halal dan terserah kepada keluarga itu untuk memilih waktu. Indikasi-indikasinya adalah seperti yang diberikan oleh al-Ghazali (kesehatan, kecantikan, dan takut akan menyimpang dari jalan Nabi untuk mendapatkan uang secara tidak halal demi memenuhi kebutuhan keluarga yang terus membesar seiring dengan kelahiran baru).

Aborsi setelah penyawaan dilarang sama sekali, kecuali karena alasan medis yang memaksa. Untuk masa sebelum penyawaan (empat bulan), hal itu diperselisihkan.

Sebagian orang memikirkan kebijakan pengendalian kelahiran sebagai hukum umum yang menyuruh setiap pasangan untuk membatasi

kelahiran sampai ke suatu batas tertentu. Ini tidak terbayangkan dan ditolak.

Pengaturan kelahiran menjadi halal tanpa ragu, kalau bukan wajib, bilamana seorang wanita mempunyai daya hamil yang cepat, atau apabila orang menderita penyakit menular (yang tak tersembuhkan), atau bilamana para individu tidak mempunyai sarana untuk memenuhi tanggungjawab untuk itu.

Menurut Al-Qur'an, seorang ibu harus menyusui bayinya selama dua tahun penuh, dan Nabi memperingatkan terhadap kehamilan dalam masa menyusui.

Bukan karena syariat menuntut perkembang-biakan sehingga kita harus menghasilkan anak-anak tanpa pertimbangan. Kelahiran harus bebas dari kelemahan, dan tiada kerugian (kemudaratan) yang dibenarkan atau dibolehkan oleh syariat.

Mengikuti aturan ini, para ulama mengizinkan kontrasepsi, baik yang sementara maupun yang permanen, sesuai dengan maslahat masing-masingnya. Dan prinsip ini harus disepakati secara bulat dan umum oleh semua orang.

Kesimpulan

Dari sejumlah ulama yang disebutkan dalam tulisan di atas tidak satupun ulama yang mengharamkan keluarga berencana secara mutlak. Hal ini tentu disebabkan oleh sangat urgennya KB untuk mengatasi masalah kependudukan sekarang ini.()

Cara Keluarga Berencana Yang Dibolehkan Islam

Keluarga berencana adalah suatu kesadaran untuk mengatur kehamilan. Islam membolehkan keluarga berencana dalam arti mengatur jarak kelahiran bukan untuk membatasi jumlah anak. Tujuannya adalah agar tercipta keluarga yang bahagia, sejahtera dan terlahir generasi penerus yang sehat dan kuat.

Strategi untuk mengatur kelahiran dapat dilakukan dengan cara alami atau dengan bantuan alat kontrasepsi. Cara alami berarti dengan mengikuti proses alamiah yang terjadi dalam tubuh manusia, sedangkan yang tidak alami adalah dengan menggunakan bantuan alat kontrasepsi atau intervensi medis.

Metode keluarga berencana dijelaskan Tim Dokter Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai berikut:

1. Metode Amenorea Laktasi (Mal)

Metode Amenorea Laktasi (MAL) adalah kontrasepsi yang mengandalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI). MAL sebagai kontrasepsi bila menyusui secara penuh (*full breast feeding*), belum haid, umur bayi kurang dari 6 bulan. Efektif sampai 6 bulan dan setelahnya dilanjutkan dengan pemakaian metode kontrasepsi lainnya.

Cara kerja metode ini adalah dengan penundaan/ penekanan ovulasi. MAL mempunyai keuntungan sebagai kontrasepsi yaitu Efektivitas tinggi (keberhasilan 98 % pada enam bulan pasca persalinan), Segera efektif, tidak mengganggu sanggama, tidak ada efek samping secara sistemik, tidak perlu pengawasan medis, tidak perlu obat atau alat dan tanpa biaya.

Keuntungan MAL bagi bayi adalah bayi mendapat kekebalan pasif sebagai perlindungan melalui ASI dan ASI merupakan sumber asupan gizi yang terbaik dan sempurna untuk tumbuh kembang bayi yang optimal serta dengan menggunakan MAL bayi akan terhindar dari keterpaparan terhadap kontaminasi air, susu lain atau formula atau alat minum yang terpakai. Bagi Ibu, dengan MAL akan mengurangi

perdarahan pasca persalinan dan resiko anemia serta meningkatkan hubungan psikologik ibu dan bayi.

Keterbatasan MAL adalah perlu persiapan sejak perawatan kehamilan agar segera menyusui dalam 30 menit pasca persalinan, kemungkinan sulit dilaksanakan karena kondisi sosial, efektivitas tinggi hanya sampai kembalinya haid atau sampai dengan 6 bulan, tidak melindungi terhadap IMS termasuk virus hepatitis B/HBV dan HIV/AIDS.

MAL dapat digunakan oleh ibu yang menyusui secara ekslusif, bayinya berumur kurang dari 6 bulan dan belum mendapat haid setelah melahirkan.

MAL tidak dapat digunakan oleh ibu yang sudah mendapat haid setelah bersalin, tidak menyusui secara ekslusif, bayinya sudah berumur lebih dari 6 bulan dan bekerja dan terpisah dari bayi yang lebih lama dari 6 jam

Apabila menggantikan ASI dengan minuman atau makanan lain, bayi akan menghisap kurang sering dan akibatnya menyusui tidak lagi efektif sebagai metode kontrasepsi. Ketika ibu mulai haid lagi, itu pertanda ibu mulai subur kembali dan harus segera mulai menggunakan metode KB lainnya.

2. Metode Keluarga Berencana Alamiah (KBA)

Untuk menggunakan Metode ini, Ibu harus belajar mengetahui kapan masa suburnya berlangsung.

Metode ini akan efektif bila dipakai dengan tertib dan pasangan secara sukarela menghindari senggama pada masa subur ibu (ketika ibu tersebut dapat menjadi hamil), atau senggama pada masa subur untuk mencapai kehamilan.

Macam-macam KB Alamiah seperti Metode lendir serviks (mulut rahim) atau dikenal dengan Metode Ovulasi Billings (MOB) atau Metode Simtomaternal adalah yang paling efektif. Cara yang kurang efektif seperti pantang berkala sudah tidak lagi diajarkan karena angka kegagalannya cukup tinggi (lebih dari 20 %) dan waktu pantang lebih lama.

Untuk kontrasepsi

Senggama dihindari pada masa subur yaitu pada fase siklus menstruasi dimana kemungkinan terjadi konsepsi atau kehamilan.

Untuk mencapai kehamilan

Senggama direncanakan pada masa subur yaitu dekat dengan pertengahan siklus (biasanya pada hari ke 10 sampai 15) atau terdapat tanda-tanda adanya kesuburan, ketika kemungkinan besar terjadinya konsepsi.

Manfaat sebagai kontrasepsi yaitu dapat digunakan untuk menghindari atau mencapai kehamilan, tidak ada resiko kesehatan yang

berhubungan dengan kontrasepsi, tidak efek samping sistemik dan tanpa biaya. Keuntungan non kontrasepsi adalah untuk meningkatkan keterlibatan suami dalam KB, menambah pengetahuan tentang sistem reproduksi, meningkatkan komunikasi antara suami istri.

Keterbatasan

Sebagai kontraseptif sedang, terjadi 9-20 kehamilan per 100 perempuan selama tahun pertama pemakaian. Keefektifan tergantung dari kemauan disiplin pasangan untuk mengikuti instruksi dan perlu pantang selama masa subur untuk menghindari kehamilan perlu pencatatan setiap hari. Perlu adanya pelatihan sebagai persyaratan untuk menggunakan jenis KBA yang paling efektif secara benar dan dibutuhkan pelatih atau guru KBA (bukan tenaga medis) untuk membantu ibu mengenai masa suburnya, memotivasi pasangan untuk mengerti aturan jika ingin menghindari kehamilan dan menyediakan alat bantu jika diperlukan, misalnya buku catatan khusus, termometer (oral atau suhu basal). Bila terjadi Infeksi vagina, membuat lendir serviks sulit dinilai dan metode ini tidak melindungi dari IMS termasuk Hepatitis B serta HIV dan AIDS.

Yang dapat menggunakan KBA

Untuk kontrasepsi

- Semua perempuan semasa reproduksi, baik siklus haid teratur maupun tidak teratur, tidak haid baik

karena menyusui maupun premenopause
- Semua perempuan dengan paritas berapapun termasuk Nulipara (hamil pertama kali)
- Perempuan kurus ataupun gemuk
- Perempuan yang merokok
- Perempuan dengan alasan kesehatan tertentu antara lain hipertensi sedang, varises, dismenorea/nyeri haid, sakit kepala sedang atau hebat, mioma uteri(tumor jinak pada rahim), endometritis (infeksi dinding rahim), kista ovari (kista indung telur), anemia defisiensi besi, hepatitis virus, malaria, trombosis vena dalam atau emboli paru.
- Pasangan dengan alasan agama atau filosofi untuk tidak menggunakan metode lain
- Perempuan yang tidak dapat menggunakan metode lain
- Pasangan yang ingin pantang senggama lebih dari seminggu pada siklus haid
- Pasangan yang ingin dan termotivasi untuk mengobservasi, mencatat dan menilai tanda dan gejala kesuburan

Yang Seharusnya Tidak Menggunakan KBA
- Perempuan yang dari segi umur, paritas atau masalah kesehatannya membuat kehamilan menjadi suatu kondisi resiko tinggi
- Perempuan sebelum mendapat haid (menyusui, segera setelah abortus) kecuali MOB

- Perempuan yang siklus haid dengan tidak teratur kecuali MOB
- Perempuan yang pasangan tidak mau bekerja sama (berpantang) selama waktu tertentu dalam siklus haid
- Perempuan yang tidak suka menyentuh daerah kelaminnya

3. Sanggama Terputus

Sanggama terputus adalah metode keluarga berencana tradisional, di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi.

Manfaat sebagai metode kontrasepsi akan efektif bila digunakan dengan benar. Metode sanggama terputus ini tidak menganggu produksi ASI, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya, tak ada efek samping, dapat digunakan setiap waktu dan tidak membutuhkan biaya.

Keuntungan metode ini adalah dapat meningkatkan keterlibatan Suami dalam Keluarga Berencana dan mempererat hubungan lebih dekat dan pengertian yang sangat dalam antara suami dan istri.

Keterbatasannya adalah bahwa keefek-tifitasan bergantung pada kesediaan pasangan untuk melakukan sanggama terputus setiap melaksanakannya (angka kegagalan 2 – 18 kehamilan per 100 perempuan per tahun) dan efektivitas akan jauh menurun apabila

sperma dalam 24 jam sejak ejakulasi masih melekat pada penis serta dapat memutus kenikmatan dalam hubungan seksual.

Metode ini dapat digunakan bagi :

- Suami yang ingin berpartisipasi aktif dalam keluarga berencana, pasangan yang taat beragama atau mempunyai alasan filosofi untuk tidak memakai metode-metode lain.
- Pasangan yang memerlukan kontrasepsi dengan segera.
- Pasangan yang memerlukan metode sementara, sambil menunggu metode yang lain.
- Pasangan yang membutuhkan metode pendukung.
- Pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak teratur.

Metode ini tidak digunakan bagi :

- Suami enggan pengalaman ejakulasi dini.
- Suami yang sulit melakukan senggama terputus.
- Suami yang memiliki kelainan fisik atau psikologis.
- Istri yang mempunyai suami yang sulit bekerja sama.
- Pasangan yang kurang dapat saling ber-komunikasi.
- Pasangan yang tidak bersedia melakukan sanggama terputus.

4. Pil KB

Pil yang mengandung hormon estrogen dan progesterone (pil kombinasi) atau progesterone saja yang diminum setiap hari selama 21 atau 28 hari.

Cara kerja

- Menekan ovulasi (pelepasan sel telur dari indung telur)
- Lendir serviks mengental sehingga sulit untuk dilalui oleh sperma
- Mencegah sel telur yang sudah dibuahi menempel pada dinding rahim (implantasi)
- Pergerakan tuba terganggu sehingga perjalanan sel telur dengan sendirinya akan terganggu pula.

Keberhasilan/efektifitas

Secara ilmiah (Theoretical effectiveness) yaitu 99,7 %. Efektifitas pemakaian (Use effectiveness) 92% (terutama tergantung kedisiplinan klien)

Manfaat

- Kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan
- Mengurangi rasa kejang/nyeri perut saat haid
- Terlindung dari penyakit radang panggul dan kehamilan di luar rahim
- Mudah menggunakannya dan dihentikan setiap saat
- Siklus haid jadi teratur, banyaknya darah haid berkurang (mencegah anemia)
- Mengurangi risiko kanker ovarium (indung telur)
- Cocok digunakan untuk menunda kehamilan dari pasangan muda
- Produksi ASI tidak dipengaruhi oleh pil yang hanya mengandung progesteron

Keterbatasan

- Pemakai harus disiplin meminum pil setiap hari. Jika tidak, kemungkinan hamil tinggi.
- Dapat mengurangi produksi ASI untuk pil yang mengandung estrogen dan progesterone (pil kombinasi).
- Tidak dapat mencegah IMS, HIV dan AIDS serta Hepatitis B
- Pada ibu pasca persalinan pil kombinasi dapat diminum setelah 6 bulan, sedangkan pil progesterone dapat diminum setelah 6 minggu.

Yang tidak boleh menggunakan/kontraindikasi

- Hamil/dicurigai hamil
- Tidak diminum bagi mereka yang menderita penyakit : Hati, tumor, jantung, varises, darah tinggi > 180/110 mmHg, kanker payudara, perokok dengan usia > 35 tahun, stroke, atau dicurigai kanker, kencing manis > 20 tahun, gangguan pembekuan darah.
- Perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya
- Migrain/sakit kepala sebelah.

Efek samping

- Dapat terjadi bercak-bercak darah (*spotting*) diantara masa haid pada pemakaian 3 bulan pertama.
- Amenorea (tidak haid)
- Pusing, mual pada minggu pertama pemakaian

- Air susu berkurang untuk yang menggunakan pil kombinasi
- Perubahan berat badan
- Flek (noda) hitam pada muka

Tempat mendapatkannya

Pelayanan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK), Rumah Sakit , Puskesmas, Apotik, Dokter Praktik Swasta , Bidan Praktik Swasta

5. Suntikan

Obat suntik yang berisi hormon progesteron yang disuntikan setiap 2 atau 3 bulan, atau hormon estrogen dan progesteron yang disuntikkan setiap 1 bulan (suntikan kombinasi) pada otot panggul atau lengan atas.

Cara kerja

- Menekan ovulasi
- Mengentalkan lendir mulut rahim, sehingga penetrasi sperma terganggu
- Menipiskan endometrium/selaput lendir sehingga tidak siap untuk kehamilan
- Menghambat transportasi sel telur yang telah dibuahi (gamet) oleh tuba

Keberhasilan/efektifitas

Secara ilmiah (Theoretical effectiveness) 99,7 %. Efektifitas pemakaian (Use effectiveness) 97%

Keuntungan

- Aman, efek samping kecil, jangka panjang
- Tidak mempengaruhi ASI, cocok untuk ibu menyusui
- Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri
- Mengurangi jumlah perdarahan saat haid, nyeri haid
- Mencegah anemia, penyakit payudara jinak, kista ovarium, kehamilan ektopik, dan melindungi dari penyakit radang panggul

Keterbatasan

- Kembalinya kesuburan agak terlambat (4 – 6 bulan)
- Harus kembali ke tempat pelayanan
- Tidak dapat mencegah IMS, HIV dan AIDS serta Hepatitis B
- Efek samping serius dapat timbul seperti serangan jantung, stroke, tumor hati, bekuan darah pada paru dan otak

Yang tidak boleh menggunakan /Kontraindikasi

- Hamil/diduga hamil
- Perdarahan vagina yang belum diketahui sebabnya.
- Riwayat kanker payudara
- Menderita penyakit jantung, hepatitis, darah tinggi, kencing manis
- Sedang menyusui bayi/kurang dari 6 minggu (setelah melahirkan)
- Kelainan pembuluh darah yang menyebabkan sakit kepala
- Wanita berusia lebih dari 35 tahun yang merokok

Efek samping

- Pusing, mual (jarang terjadi)
- Menstruasi kadang tidak keluar selama 3 bulan pertama
- Kadang perdarahan lebih banyak pada saat menstruasi
- Perubahan berat badan

Tempat mendapatkan

Rumah Sakit, Puskesmas, Pelayanan Tim KB Keliling, Dokter praktik swasta, Bidan praktik swasta

6. Susuk KB/ Implant

Satu, dua atau enam batang silastik (sebesar batang korek api) yang berisi hormon progesterone dimasukkan di bawah kulit lengan atas. Implan satu dan dua batang dapat digunakan selama 3 tahun, sedangkan yang enam batang dapat digunakan selama 5 tahun.

Cara kerja

- Hormon progesterone yang terdapat pada batang implan dilepaskan secara perlahan sehingga menyebabkan :
- Menekan ovulasi
- Lendir serviks menjadi kental sehingga perjalanan sperma terhambat
- Mengganggu proses pembentukan lapisan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi

Tingkat keberhasilan/efektifitas

Secara ilmiah (Theoretical effectiveness) yaitu 99,95%. Efektifitas pemakaian (Use effectiveness) yaitu 99,95%

Keuntungan

- Tidak menekan produksi ASI
- Praktis, efektif dan daya guna tinggi
- Masa pakai jangka panjang (3 atau 5 tahun)
- Kesuburan cepat kembali setelah pencabutan
- Bebas dari pengaruh estrogen
- Klien hanya perlu ke provider bila ada kebutuhan
- Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan
- Mengurangi nyeri haid
- Mengurangi jumlah darah haid.
- Mengurangi/memperbaiki anemia
- Melindungi terjadinya kanker dinding rahim (endometrium)
- Menurunkankan angka kejadian kelainan jinak payudara
- Melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul
- Menurunkan angka kejadian endometriosis.

Keterbatasan

- Perubahan pola haid, meningkatnya jumlah darah haid atau tidak haid
- Timbul keluhan seperti nyeri kepala, berat badan naik, mual, pusing

- Perubahan perasaan (mood)
- Membutuhkan tindakan bedah minor untuk pemasangan dan pencabutan
- Tidak melindungi terhadap IMS, HIV dan AIDS serta Hepatitis B
- Efektifitasnya menurun bila menggunakan obat-obat TBC (rifampisin) atau obat epilepsi (fenitoin dan barbiturat)

Kontraindikasi

- Hamil atau diduga hamil
- Ibu yang sedang menyusui kurang dari 6 minggu pasca persalinan
- Perdarahan vagina yang belum jelas sebabnya
- Benjolan/kanker payudara atau riwayat kanker payudara
- Yang tidak dapat menerima perubahan pola haid yang terjadi
- Penyakit tumor rahim dan kanker payudara
- Penyakit dengan gangguan toleransi glukosa
- Penyakit hati, stroke, jantung, yang menggunakan obat untuk epilepsi/TBC.

Efek Samping

- Amenorea/tidak haid
- Perdarahan bercak ringan atau spotting
- Ekspulsi (lepasnya batang implant dari tempat pemasangan)
- Infeksi pada daerah pemasangan
- Perubahan berat badan

Tempat pelayanan

Rumah Sakit , Puskesmas, Pelayanan Tim Keluarga Berencana Keliling, Dokter praktik swasta, Bidan praktik swasta

G. Kondom

Kondom merupakan selubung/sarung karet yang terbuat dari lateks (karet) atau plastik (vinil), yang dipasang pada alat kelamin pria saat hubungan seksual.

Cara kerjanya adalah menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Mencegah penularan mikroorganisme (IMS termasuk HBV, dan HIV/ AIDS) dari satu pasangan kepada pasangan yang lain (khusus kondom yang terbuat dari lateks dan vinil).

Efektifitas

Kondom cukup efektif bila dipakai secara benar pada setiap kali berhubungan seksual. Secara ilmiah (Theoretical effectiveness) yaitu: 98%. Efektifitas pemakaian (Use effectiveness) yaitu: 85% (tergantung kedisiplinan klien)

Manfaat

- Efektif bila digunakan secara benar dan konsisten
- Tidak mempunyai pengaruh sistemik
- Metode kontrasepsi sementara bila metode kontrasepsi lainnya harus ditunda.
- Memberi dorongan kepada suami untuk ikut ber-KB

- Dapat mencegah penularan IMS
- Mencegah ejakulasi dini
- Membantu mencegah terjadinya kanker serviks (mengurangi iritasi bahan karsinogenik endogen pada serviks)
- Tidak mengganggu produksi ASI
- Tidak mengganggu kesehatan klien
- Murah dan dapat dibeli secara umum
- Tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus.
- Sebagai terapi infertilitas.

Keterbatasan

- Cara penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi
- Mengurangi sensitivitas seksual
- Pada beberapa klien bisa menyebabkan kesulitan untuk mempertahankan ereksi.
- Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual
- Beberapa klien malu untuk membeli kondom di tempat umum
- Pembuangan kondom bekas mungkin menimbulkan masalah dalam hal limbah.

Efek samping atau masalah

- Alergi terhadap lateks atau pelumas atau spermisida yang dipakai atau ada di kondom.
- Kondom rusak atau diperkirakan bocor (sebelum berhubungan)

- Kondom bocor atau dicurigai ada curahan di vagina saat berhubungan
- Mengurangi kenikmatan seksual.

Cara penggunaan

- Gunakan kondom setiap akan melakukan hubungan seksual
- Untuk menambah efektivitas kondom tambahkan spermisida ke dalam kondom.
- Jangan menggunakan gigi, benda tajam seperti pisau, silet, gunting atau benda tajam lainnya pada saat membuka kemasan.
- Pasangkan kondom saat penis ereksi, tempelkan ujungnya pada kepala penis dan tempatkan bagian penampung sperma pada ujung uretra. Lepaskan gulungan karetnya dengan jalan menggeser gulungan tersebut ke arah pangkal penis. Pemasangan ini harus dilakukan sebelum penetrasi penis ke vagina.
- Kondom dilepas setelah ejakulasi, pada waktu penis masih ereksi
- Pegang bagian pangkal kondom sebelum mencabut penis sehingga kondom tidak terlepas pada saat penis dicabut dan lepaskan kondom di luar vagina agar tidak terjadi tumpahan cairan sperma di sekitar vagina.
- Gunakan kondom untuk satu kali pakai
- Ikat kondom bekas pakai dan buang pada tempat yang aman
- Sediakan kondom dalam jumlah cukup di rumah dan jangan disimpan di tempat yang panas karena

hal ini dapat menyebabkan kondom menjadi rusak atau robek saat digunakan.
- Jangan gunakan kondom apabila kemasannya robek atau kondom tampak rapuh/kusut serta kondom kadaluwarsa.
- Jangan gunakan minyak goreng, baby oil, vaseline, body lotion sebagai pelumas, karena dapat merusak kondom.

Tempat mendapatkannya

Pos Alat Keluarga Berencana Desa (PAKBD), Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK), Rumah Sakit, Klinik KB, Apotik, Dokter/Bidan Swasta, *Vending Machine*, Toples kondom di puskesmas

7. IUD / AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

Alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rahim, terbuat dari plastik kecil fleksibel yang dililit kawat tembaga halus dan waktu penggunaannya 10 tahun (CuT-380A)

Cara kerja
- Menghambat kemampuan spermatozoa untuk masuk ke dalam saluran tuba
- Mempengaruhi fertilisasi (kesuburan) sebelum ovum mencapai kavum uteri
- Mencegah sperma dan ovum bertemu

- Memungkinkan untuk mencegah implantasi ovum ke uterus.

Tingkat efektifitas

Efektifitas tinggi secara ilmiah 98,5%-99,9%. Efektivitas pemakaian 98%-99,9%

Keuntungan
- Praktis dan ekonomis
- AKDR dapat efektif segera setelah pemasangan
- Kesuburan segera kembali jika dibuka
- Tidak harus mengingat seperti kontrasepsi pil
- Tidak mempengaruhi produksi ASI
- Tidak mempengaruhi hubungan seksual
- Meningkatkan kenyamanan seksual karena tidak perlu takut hamil
- Dapat dipasang segera setelah melahirkan atau sesudah keguguran (apabila tidak terjadi infeksi)
- Tidak ada interaksi dengan obat-obat
- Membantu mencegah kehamilan ektopik (kehamilan diluar kandungan)

Keterbatasan
- Tidak mencegah IMS, HIV/AIDS
- Penyakit Radang Panggul (PRP) terjadi sesudah perempuan dengan IMS memakai AKDR. PRP dapat memicu infertilitas
- Prosedur medis, termasuk pemeriksaan panggul diperlukan dalam pemasangan AKDR.
- Sedikit nyeri dan perdarahan (spotting) terjadi

setelah pemasangan AKDR. Biasanya menghilang dalam 2-3 hari

- Klien tidak dapat melepas AKDR sendiri dan harus dilakukan oleh provider terlatih.
- Kadang–kadang AKDR dapat keluar dari uterus tanpa diketahui. Angka ekspulsi tinggi pada pemasangan segera atau selama 48 jam pasca persalinan.
- Ibu harus memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke waktu. Untuk melakukan ini ibu harus memasukkan jarinya ke dalam vagina, sebagian ibu tidak mau melakukan ini
- Terjadinya komplikasi seperti : merasakan sakit dan kejang selama 3-5 hari pemasangan, perdarahan berat pada waktu haid atau diantaranya, perforasi dinding uterus (sangat jarang apabila pemasangannya benar)

Kontraindikasi

- Hamil atau diduga hamil
- Gangguan perdarahan yang tidak diketahui (sampai dapat dievaluasi)
- Infeksi alat kelamin (vaginitis, servisitis)
- Tiga bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita PRP atau abortus (keguguran) septik
- Kelainan bawaan rahim yang abnormal atau tumor jinak rahim yang dapat mempengaruhi kavum uteri
- Penyakit trofoblas yang ganas
- Diketahui menderita TBC panggul

- Kanker alat reproduksi
- Ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm

Efek samping/masalah

- Keluar bercak–bercak darah setelah 1-2 hari pemasangan dan
- Perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak serta nyeri

Komplikasi

Merasakan sakit/kejang setelah 3–5 hari pemasangan dan perdarahan berat waktu haid yang memungkinkan akibat anemia

Tempat pelayanan

Rumah Sakit, RS Bersalin, Puskesmas, Pelayanan Tim Keluarga Berencana Keliling (TKBK), Dokter Praktik Swasta, Bidan Praktik Swasta.

8. Teknologi Kontrasepsi Terkini

Penyediaan pilihan teknologi kontrasepsi yang tersedia di layanan kesehatan telah menjadi kebutuhan bagi klien dan provider. Pengembangan teknologi kontrasepsi sangat diperlukan karena beberapa alasan, yaitu: untuk memperoleh teknologi kontrasepsi sebagai pemenuhan hak-hak reproduksi seseorang, untuk mengatur kelahiran agar setiap kehamilan adalah peristiwa yang diharapkan masih jauh dari kenyataan,

diperlukan inovasi baru agar alat dan obat kontrasepsi memiliki fungsi ganda (*dual protection*) dan untuk meningkatkan kepuasaan dan kualitas pelayanan terhadap klien. Arah pengembangan kontrasepsi yang ingin terus digali adalah kontrasepsi berbasis hormon kelamin dan berbasis gen.

a. Perkembangan Teknologi Kontrasepsi Terkini

1) Kontrasepsi pria metode hormonal

Hormon kontrasepsi pada pria umumnya berbasis pada dua jenis, yaitu androgen tunggal dan androgen campuran antara androgen dan bahan kimia yang dapat menekan pelepasan hormon gonadrotopin misalnya : androgen dan progestin, androgen selektif dan modulator progestin reseptor, androgen dan GnRH antagonis dan androgen dengan estrogen

2) Oklusi vasa (Vasektomi)

Dalam perkembangan, vasektomi dilakukan dengan cara seminimal mungkin melakukan pemotongan jaringan yang dikenal dengan metode vasektomi tanpa pisau (*non scalpel vasectomy*).

3) Obat kontrasepsi pria non hormonal

Sumber potensial alami dari natural yang banyak diujicobakan adalah *gossypol, neem dan tripterygium*. Gossypol berasal dari tanaman kapas yang dapat menghambat pergerakan dan pematangan sperma.

Neem dan tripterygium berasal dari tumbuhan dengan cara kerja yang sama. Obat non hormonal lainnya yang potensial dan reversible antara lain adalah vaksin dan suntikan *styrene maleic anhydride* yang disuntikkan ke vas deferens.

b. Kontrasepsi injeksi wanita

Kontrasepsi progestogen terdiri dari DMPA dan NET-N yang masih kontroversial sampai saat ini pada pengaruhnya terhadap timbulnya kanker payudara. Namun telah dapat dipastikan bahwa hormon progestogen tidak meningkatkan risiko terjadinya kanker leher rahim dan ovarium.

1) Kontrasepsi pil

Perkembangan pil kombinasi terutama terletak pada semakin rendahnya dosis kandungan estrogen dari dosis pertama kali hingga seperlima sampai sepersepuluhnya. Penurunan kadar estrogen ternyata telah terbukti menurunkan angka risiko kejadian emboli vena. Disisi lain pengaruh jenis progesterone ada kaitannya dengan metabolisme kadar gula darah dan lipid darah. Oleh sebab itu perbaikan pil kontrasepsi saat ini adalah memperbaiki kombinasi antara keduanya sehingga pil memiliki efek samping paling minimal dan efek kontraseptif yang maksimal. Perkembangan pil kontrasepsi telah mencapai hingga generasi ketiga.

Mekanisme kerja :

- Secara predominan bekerja di tingkat hipotalamus untuk menghambat pelepasan GnRH dan mencegah perkembangan folikel dan ovulasi.
- Secara sekunder bekerja di korpus luteum, endometrium dan lendir serviks.

Kelebihan :

- Aman
- 99 % efektif jika digunakan secara efektif
- Reversible, kembalinya kesuburan cepat
- Memiliki keuntungan non kontraseptif :
- Terbukti mengurangi risiko menoragia, dismenore, kanker ovarium, kanker endometrium, Penyakit Radang Panggul, kehamilan ektopik, penyakit payudara yang jinak, anemia defisiensi besi dan densitas tulang yang rapuh.
- Mungkin dapat menurunkan risiko : Penyakit kardiovaskular, fibroids rahim, endometriosis, rematik arthritis dan kanker usus besar.
- Perlindungan Penyakit Radang Panggul
- Dikontrol oleh klien
- Memungkinkan distribusi secara non klinik

Kelebihan kontrasepsi generasi ketiga :

Tidak mempengaruhi risiko tromboembolis-me vena, yang sangat dikhawatirkan sebelumnya sejak tahun 1995

Keterbatasan :

- Penggunaan yang tidak benar sering terjadi
- Memerlukan penggunaan harian
- Tidak ada perlindungan terhadap IMS
- Memerlukan resupply

2) Transdermal patch

Kontrasepsi transdermal berupa lembaran merekat menempel di tubuh seperti koyok disebut dengan nama Evra (Jansen-Cilag)

Cara kerja :

· Penyerapannya melalui kulit
· Setiap hari melepaskan norelgestromin 150 μg dan ethinyl estradiol 20 μg
· Setiap koyok dipakai untuk satu minggu (7hari), 3 koyok berturut-turut (21 hari) diikuti satu minggu tanpa koyok

Penggunaan :

Dapat ditempel di lengan atas bagian luar dan

Di perut bagian bawah

3) AKDR/IUD

Perkembangan efektifitas AKDR dapat dilihat dari semakin rendahnya kegagalan, efek samping dan komplikasi penggunaan AKDR. Jika dibandingkan dengan LNG-IUS maka tidak tampak perbedaan yang nyata. LNG –IUS adalah metode kontrasepsi di dalam rahim yang melepaskan hormon progestogen

levonorgestrel (20 μg/hari) dan efektif sampai 5 - 7 tahun.

Selain diindikasikanuntuk kontrasepsi, LNG-IUS juga dapat berguna untuk perdarahan yang tidak diketahui sebabnya dan perlindungan dari hyperplasia badan rahim selama pemberian hormone estrogen. Penggunaan LNG-IUS sangat efektif sebagai salah satu metode kontrasepsi, hampir sama dengan metode kontap.. Efek utama dari LNG-IUS adalah lokal dan level LNG di dalam darah sangat sedikit. Sebagian besar klien masih berovulasi dan dapat menurunkan jumlah darah saat menstruasi. Paling penting dari penggunaan kontrasepsi ini adalah harus tepat indikasi dengan memberikan konseling yang memadai.

Cara kerja LNG-IUS melalui kombinasi 3 (tiga) cara yaitu pencegahan pertumbuhan badan rahim, menghambat pergerakan sperma dan mengentalkan lendir leher rahim. Efek dari LNG-IUS ini bersifat lokal pada badan rahim. Dan keuntungan LNG-IUS dibagi dalam keuntungannya pada kontrasepsi dan non kontrasepsi.

Keuntungan kontrasepsi :

- Efektifitas mencapai 7 tahun
- Angka kegagalan dapat mencapai 0,0 sampai 0,5 (hampir sama dengan kontap)
- Dapat reversible dengan cepat

Keuntungan non kontrasepsi :

- Menurunkan perdarahan menstruasi yang berat
- Menurunkan pertumbuhan fibroid pada rahim
- Sebagai ERT (*Estrogen Replacement Therapy*)
- Sebagai alternatif untuk tindakan histerektomi dan ablasi badan rahim
- Mengurangi dismenore
- Terapi untuk endometriosis
- Terapi untuk hyperplasia badan rahim

Kontraindikasi :

- Kehamilan
- Penyakit Radang Panggul
- IMS
- Perdarahan yang tidak diketahui sebabnya/kasus keganasan
- Kelainan bawaan pada rahim
- Displasia serviks, penyakit akut hati/tumor hati, pos partum, endometriosis dan hipersensitif terhadap persiapan prosedur
- Ada risiko endokarditis bakterial

4) Kontrasepsi implant

Penelitian tentang implant diarahkan untuk mengurangi jumlah silastik implant yang diinsersikan dan memiliki hormon yang tepat baik jenis dan dosisnya.

Perkembangan implant baru :

· Levonorgestrel implants (Jadella, Sinoplant dan Indoplant) Menggunakan dua batang, efektif hingga

5 tahun, lebih mudah dipasang dan dicabut dibandingkan dengan norplant

- Etonorgestrel implants (Implanon)
  Terdiri dari satu batang dan efektif hingga 3 tahun.
- Nestrone implants
  Terdiri dari satu batang terutama untuk wanita yang sedang menyusui

Efektivitas, keamanan dan toleransi

- Tidak terjadi kehamilan pada 1200 perempuan yang terpapar bertahun-tahun
- Profil keamanan yang baik
- Menstruasi yang tidak teratur
- Memerlukan tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut
- Sistem implant dengan satu batang memiliki kelebihan untuk mengurangi efek samping dari implant sebelumnya

5) Kontrasepsi metode barier 'isu dual proteksi'

Penelitian akhir-akhir ini mengarah pada khasiat spermisida yang diharapkan dapat membunuh sperma dan sekaligus membunuh kuman penyebab IMS dan menekan penyebaran HIV.

- Jenis-jenis Metode barier

- Kondom Pria

  Mekanisme kerja kondom adalah dengan menghambat jalan semen. Jenis yang tersedia meliputi lateks, bahan alami, poliurethane dan spermisidal.

Keuntungan dari penggunaan kondom pria ini adalah meningkatkan partisipasi pria, murah, efektif jika digunakan secara benar dan konsisten, efek samping minimal dan melindungi dari penularan IMS dan HIV. Sedangkan keterbatasan penggunaan kondom pria ini adalah mengurangan sensitivitas seksual, mengurangi spontanitas, menyebabkan masalah ereksi, membutuhkan kerja sama dengan pasangan, malu membeli, tidak terlalu efektif pada pemakaian biasa dan dapat menimbulkan alergi terhadap kondom lateks.

- Kondom wanita

  Penggunaan kondom wanita digunakan hanya untuk sekali pakai termasuk lubrikannya tetapi dapat dipasang 8 jam sebelum hubungan seksual dan dapat tetap di vagina sampai 8 jam. Tidak diperlukan penggunaan spermisid dan dapat mencegah penularan IMS dan HIV. Kegagalan pada penggunaan yang disiplin dapat mencapai 5 % sedangkan untuk penggunaan yang biasa mencapai 21 %.

- Diafragma dan cervical cap

  Mekanisme kerja dari kontraspesi ini adalah menghambat perjalanan sperma agar tidak mencapai serviks dan secara kimia dapat membunuh sperma (spermisid). Keuntungannya tidak mengandung hormon dan tidak ada efek samping. Keterbatasannya adalah membutuhkan

keterampilan untuk memasang dan kurang efektif dibanding dengan metode lain.

- Spermisid

  Mekanisme kerja metode kontrasepsi ini adalah menghancurkan membran sperma

  Keuntungannya adalah mudah digunakan, dapat digunakan sewaktu-waktu tanpa perencanaan dan tidak membutuhkan resep. Keterbatasannya tidak melindungi dari penularan IMS dan HIV dan pemakaian lebih dari 2 kali per hari dapat menyebabkan iritasi pada jaringan yang dapat meningkatkan kerentanan penularan HIV.

- Mikrobisid

  Mikrobisid adalah substansi yang dirancang untuk diletakkan di vagina dan dapat berfungsi untuk mencegah penularan IMS dan HIV. Penelitian masih dikembangkan untuk memformulasikan agar mikrobisid dapat pula membunuh sperma seperti spermisid. Sediaan mikrobisid yang ada dapat berupa gel, krim, films, suposutoria atau cincin vagina.

6) Kontrasepsi cincin vagina (NuvaRing)

Cara kerja :

- Setiap hari melepaskan etonogestrel 120 μg dan ethinyl estradiol 15 μg
- Satu cincin untuk 3 minggu (21 hari) diikuti dengan satu minggu bebas cincin
- Setiap siklus dipakai cincin yang baru

Penggunaan :
- Digunakan melalui vagina

Keunggulan :
- Fleksibel, lembut, transparan

7) Metode berdasarkan hari subur

Perkembangan terkini metode kontrasepsi berdasarkan hari subur ada dua jenis yaitu metode hari-hari baku (*Standard Days Methode*) dan metode dua hari (*Two Day Methode).* SDM pada prinsipnya mengenali rentang masa subur pada hari-hari tetap didalam siklus haid, yaitu celah-celah kesuburan yang terjadi pada hari ke 8 sampai hari ke 19 sejak hari haid pertama. Sedangkan TDM Prinsipnya mengenali hari subur dengan mempertimbangkan keluarnya lendir rahim 2 hari secara berurutan. Oleh karena itu SDM lebih tepat sebagai metode bagi perempuan yang masa haidnya rutin (menetap), sedangkan TDM bagi mereka yang siklus haidnya tidak teratur..

Kesimpulan

Pilihlah metode keluarga berencana yang sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan konsultasi dengan dokter.()

Fikih Kependudukan

Indonesia dewasa ini masih menghadapi tiga persoalan pokok kependudukan, yakni jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan tinggi. Kualitas penduduknya masih rendah, dan persebarannya tidak merata.

Pada saat ini, menurut data di BKKBN, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 220 juta jiwa. Tingkat pertumbuhannya sekitar 1,48 persen per tahun dan tingkat kelahiran (TFR) sebesar 2,6. Berkat kerja keras jajaran BKKBN dan seluruh lapisan masyarakat, baik instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan institusi kemasyarakatan lainnya, tingkat kelahiran tersebut telah

berhasil ditekan dari sekitar 5,6 pada awal 1970-an. Sementara tingkat pertumbuhannya diturunkan dari sekitar 2,3 pada periode 1980-an.

Di Indonesia setiap tahun ada 4,2 juta kelahiran baru dan terjadi penambahan penduduk baru sebanyak 3,2 juta jiwa. Angka ini hampir sama dengan jumlah penduduk Singapura sekarang. Tingginya tingkat kelahiran dan pertumbuhan penduduk saat ini terkait dengan era *baby boom* yang terjadi pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an.

Para pakar dan pemerhati masalah kependudukan memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan terus bertambah hingga mencapai jumlah sekitar 298 juta jiwa pada tahun 2050 sebelum akhirnya akan terjadi keseimbangan antara jumlah yang lahir dan jumlah yang meninggal, yang disebut penduduk tanpa pertumbuhan.

Namun harus dicatat proyeksi tersebut mengikuti tren kondisi kependudukan pada tahun 1980-2000, yakni saat perhatian seluruh komponen masyarakat dan kebijakan pemerintah dari pusat hingga ke desa/kelurahan mendukung sepenuhnya program Keluarga Berencana (KB) nasional. Jika ternyata kepedulian para pengambil kebijakan terhadap program KB melemah, bukan tidak mungkin jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2050 akan melebihi 298 juta jiwa.

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di tengah berbagai persoalan yang masih mendera bangsa

ini, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan tingkat kesejahteraan yang masih rendah, tentu akan menyebabkan kondisi kehidupan masyarakat semakin menghawatirkan.

Islam sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas bangsa Indonesia sesungguhnya mempunyai fikih untuk mengatasi persoalan tersebut. Islam memiliki konsep kependudukan yang berorientasi kepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup keluarga. Bahkan jauh dari cita-cita kependudukan secara umum, cita-cita Islam bukan sekedar kebahagiaan sementara di dunia, tetapi kebahagiaan dunia akhirat.

Islam memandang Pertumbuhan penduduk

Dalam Islam tidak ada pernyataan secara eksplisit baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang menyatakan bahwa Islam itu mendorong atau menolak pertumbuhan penduduk yang tinggi. Islam memandang bahwa esensinya bukan pada peningkatan atau penurunan pertumbuhan penduduk, melainkan pada kesejahteraan dan kualitas masyarakatnya. Belum tentu pertumbuhan penduduk yang tinggi dianggap keadaan yang jelek atau membahayakan, demikian juga sebaliknya. Karena pada suatu keadaan pertumbuhan penduduk yang tinggi diperlukan dan pada suatu keadaan tidak diperlukan. Islam lebih mengedepankan esensi kemaslahatan kehidupan. Mana yang terbaik sesuai kondisinya, maka Islam menyepakatinya.

Ada sebagian kalangan Islam yang berpandangan bahwa Islam mendorong pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pandangan ini mereka landaskan kepada firman Allah dan hadits Rasulullah saw.

Firman Allah yang dijadikan landasan misalnya:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. (QS. An-Nahl: 72)

Ayat ini dipahami oleh penganjur beranak banyak bahwa memiliki anak keturunan yang banyak adalah sesuatu yang fitrah. Karena secara alamiah, Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk biologi yang dapat berkembang biak.

Juga berdasarkan hadits Nabi Muhammad saw.:

تَزَوَّجُوْا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَم

Peristrilah perempuan yang memiliki kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku akan memperlihatkan kamu di depan umat-umat.

Hadits ini dipahami sebagian umat Islam sebagai anjuran memiliki banyak anak. Para penganjur banyak anak berkeyakinan bahwa kekuatan umat Islam dapat tercapai jika umat Islam berjumlah banyak. Untuk itu anjuran keluarga berencana menurut kelompok ini harus ditolak.

Padahal kalau dikaji lebih mendalam surat An-Nahl ayat 72 dan hadits di atas tidak mengisyaratkan perintah atau himbauan agar umat Islam memiliki banyak anak. Islam sangat fleksibel di dalam menentukan apakah umat harus memiliki banyak anak atau sedikit anak. Semua tergantung kebutuhan dan kemaslahatan.

Kenapa Rasulullah saw. pada saat itu menganjurkan umat Islam memiliki banyak anak, adalah karena saat itu jumlah umat Islam sangat sedikit sehingga untuk mengungguli orang-orang kafir perlu jumlah yang banyak termasuk melalui keturunan, di samping itu, pada saat itu jumlah penduduk dunia belum sebanyak seperti sekarang sehingga anak yang banyak belum menghawatirkan masa depan mereka.

Tetapi, ketika jumlah penduduk dunia sudah seperti sekarang ini yang mencapai 6,5 milyar lebih, atau di Indonesia yang sudah lebih dari 237 juta, dengan keadaan sumber daya alam dan manusia yang mengkhawatirkan, tentu hadits ini tidak dapat dipahami secara tekstual. Hal ini dapat dilihat dalam isyarah-isyarah Al-Qur'an agar umat Islam memperhatikan kehidupan dunianya, seperti dalam firman Allah SWT.:

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qashash: 77)

Dalam ayat tersebut, Allah SWT. memerintahkan manusia agar tidak hanya menyiapkan kehidupan akhirat, tetapi juga kehidupan dunia. Artinya bahwa Allah SWT. tidak menghendaki manusia hidup di dunia dalam kesusahan, kesengsaraan ataupun kesulitan. Salah satu kebahagiaan dalam kehidupan ini adalah jika kondisi keluarga seseorang dalam keadaan baik terutama dari segi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Dan untuk mencapai keluarga semacam itu, salah satu jalannya adalah membentuk keluarga kecil. Dengan keluarga kecil, pengasuhan anak-anak akan lebih mudah dan kebutuhan keluarga pun akan lebih kecil pula. Karena itu, dengan keluarga kecil di tengah suasana

global yang menghawatirkan baik secara ekonomi dan sumber daya alam, lebih memungkinkan terciptanya keluarga yang bahagia, sejahtera, sehat dan berkualitas.

Pada fungsi yang demikian itulah Islam mengatur pertumbuhan penduduk. Hal ini diperkuat dengan firman-firman Allah yang memerintahkan kepada kaum muslim untuk memerhatikan dunia (di samping akhirat) seperti dalam surat Al-Qoshosh ayat 77, dan firman Allah berikut:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا
خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa: 9)

Dalam ayat ini secara jelas Allah SWT. mengingatkan kaum muslimin agar tidak meninggalkan generasi penerus yang lemah. Karena generasi yang lemah hanya membuat umat lemah dan kalah bersaing dengan umat-umat lainnya. Banyak anak dalam keluarga pada situasi seperti sekarang ini dapat memengaruhi kebahagiaan keluarga. Tidak tepat istilah "banyak anak banyak rezeki". Tidak serta merta kalau orang banyak anak, kemudian rezekinya banyak.

Justeru, kalau banyak anak maka banyak rezeki yang harus dicari. Karena itu, memiliki banyak anak jika tidak ditopang oleh potensi ekonomi yang baik, tentu akan banyak menimbulkan persoalan di dalam keluarga. Demikian juga, ibu yang sering melahirkan akan mengalami penderitaan baik secara lahir maupun batin.

Rasulullah saw. bersabda:

جَهْدُ الْبَلَاءِ كَثْرَةُ الْعِيَالِ مَعَ قِلَّةِ الشَّيْئِ

Cobaan yang paling meletihkan ialah mempunyai banyak anak tanpa sarana yang cukup. (HR. Hakim dari Abdullah bin Umar)

Yang perlu dicatat, bahwa kualitas kaum muslim tidak hanya bertumpu kepada kuantitas umatnya, tetapi justru kepada kualitasnya di berbagai bidang. Bahkan Allah SWT. mengingatkan banyak golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang bersar, sebagaimana dalam firman Allah berikut:

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةًۢ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ

Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. (QS. Al-Baqarah: 249)

Kesimpulan

Islam tidak mewajibkan seseorang memiliki anak banyak atau tidak. Tetapi Islam menganjurkan agar setiap muslim dapat mewujudkan generasi yang kuat, yang tidak saja untuk kepentinganya di masa depan, tetapi juga agar umat Islam menjadi umat yang kuat.

Untuk mendukung terciptanya umat yang kuat, setiap muslim yang mengikuti program keluarga berencana harus sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena itu, sungguhpun keluarga berencana dibolehkan, bagi kaum yang mampu (ekonomi dan kesehatan) tidak boleh membatasi jumlah anaknya hanya satu saja, karena hal ini dapat mengakibatkan jumlah kaum muslim berkurang dan di masa yang akan datang akan membahayakan eksistensi Islam itu sendiri.

Dibolehkannya KB dalam Islam merupakan kontribusi Islam terhadap persoalan kependudukan di dunia saat ini. Ini juga merupakan wujud nyata Islam lebih melihat kualitas umat daripada kualitas.()

Fikih Islam Tentang Penyakit HIV/AIDS

A. Fenomena HIV/AIDS

Di Tingkat Internasional, persebarannya yang begitu cepat dapat dilihat dari data UNAIDS dan WHO yang memperkirakan bahwa jumlah orang yang terinfeksi HIV (ODHA) sampai dengan akhir 2005 yang lalu mencapai 40,3 juta dan sekitar 13,5 juta berada di wilayah Sahara Afrika. Ini berarti dua kali lipat bila dibandingkan dengan data tahun 1995. Dari jumlah tersebut, 38 juta adalah orang dewasa (20,5 laki-laki dan 17,5 juta perempuan) dan 2,3 juta anak dibawah 15 tahun. Sedangkan infeksi HIV baru (selama tahun 2005) berjumlah hampir 5 juta kasus, yang terdiri dari 4.2 juta orang dewasa dan 700.000 anak-anak di bawah

15 tahun (3,2 juta diantaranya terdapat di wilayah Sahara Afrika). Jumlah infeksi baru yang cukup signifikan terjadi di kalangan perempuan hamil yang sudah menikah dan ditularkan oleh suami mereka yang sering melakukan hubungan dengan pekerja seks.

Situasi HIV dan AIDS di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Menurut catatan Ditjen PP&PL Depkes RI sampai dengan akhir Maret 2007 tercatat 8.988 kasus AIDS dan 5.640 infeksi HIV. Dilihat dari kelompok umur, 54,34% berusia 20-29 tahun dan 27,4% pada kelompok usia 30-39 tahun. Berdasarkan estimasi UNAIDS dan KPA pada tahun 2003, jumlah pengidap HIV/AIDS berada pada angka 90.000 sampai dengan 130.000 kasus. Bila dilihat dari cara penularannya, saat ini telah terjadi pergeseran, yang semula melalui hubungan seksual menjadi penyebab utama, kini kasus penularan terbanyak (49,6%) melalui penggunaan jarum suntik oleh penyalahguna napza (IDU), sedangkan penularan melalui heteroseksual sebesar 41,2% dan homoseksual 4,3%. Bila upaya penanggulangan tidak dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, maka pada tahun 2010 kasus HIV/AIDS akan sangat membahayakan bagi generasi muda di masa mendatang.

Merebaknya HIV/AIDS di Indonesia memunculkan dua persoalan besar. Pertama, ancaman terhadap kebahagiaan hidup manusia dan jiwa manusia. Kedua, bagaimana memperlakukan orang dengan

penderita HIV/AIDS (ODHA). Persoalan pertama sangat krusial untuk ditangani karena menyangkut kebutuhan asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dengan layak dan aman. Jika kehidupan ini sudah tidak aman lagi bagi kehidupan manusia, tentu makna hidup akan tidak ada gunanya lagi bagi manusia. Padahal manusia hidup di dunia ini adalah untuk menikmati semua pemberian Allah Swt. dan hidup bahagia di dunia dan akhirat.

Persoalan kedua juga sangat mendesak untuk di atasi, karena para penderita HIV/AIDS juga adalah manusia. Mereka mempunyai rasa dan keinginan sebagaimana layaknya manusia. Mereka ingin hidup bermasyarakat, berkomukasi satu dengan lainnya, bergaul, dihargai, dihormati, dan lain sebagainya. Tentu ketika keinginan-keinginan manusiawinya tidak terpenuhi menjadikan ODHA hidupnya lebih menderita. Mereka telah menderita karena penyakitnya ditambah penderitaan secara sosial. Ini telah menjadi fakta di masyarakat, di mana penderita HIV/AIDS dikucilkan dan dianggap hina. Kebanyakan masyarakat takut tertular jika berdekatan dengan ODHA, sehingga mereka cenderung menghindarinya. Di samping itu, sebagian masyarakat juga ada yang menganggap penyakit HIV/AIDS adalah penyakit kutukan, sehingga penderitanya pun di anggap sebagai orang-orang terkutuk. Padahal banyak juga penderita HIV/AIDS dari orang-orang yang tak berdosa, seperti yang ditularkan melalui persalinan, hubungan seks yang sah

(salah satu pasangan telah terular HIV/AIDS), ketidaksengajaan, dan lain-lain.

1. Hukum Mencegah HIV/AIDS

Islam memiliki garis yang jelas dalam menyikapi penularan HIV/AIDS dan penderitanya. Ini adalah dua hal yang berbeda, dalam menyikapi penularan HIV/AIDS ajaran Islam sangat tegas bahwa segala kemadharan harus dicegah dan kalau sudah ada harus dihilangkan.

Karena itu, salah satu tujuan dari ajaran Islam ialah menghilangkan kemadharatan/bahaya (*daf'u al-dharar*) yang menimpa manusia baik bahaya yang mengancam fisik maupun psikis. Hal ini sebagaimana tercantum pula dalam lima prinsip, yang dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi disebut dengan *al-kulliyyat al-khams* (Al-Bujairimi: 4/209), salah satunya adalah *hifzh al-nafs* yaitu melindungi hak hidup manusia. Melindungi hak hidup manusia berarti tidak membiarkan kehidupan manusia dalam keadaan terancam oleh apapun atau siapapun termasuk oleh penyakit yang membahayakan.

Tujuannya adalah di samping agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah - menyembah dan mengabdi kepada-Nya- di muka bumi ini dengan baik, juga manusia dapat menikmati kebahagiaan hidup di dunia. Karena tujuan utama diturunkan syariat Islam adalah untuk menjadikan

manusia bahagia baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Jika kondisi fisik atau Psikis seseorang tidak sehat tentu ia tidak merasakan kebahagiaan di dunia, bahkan kalau sampai berpengaruh kepada ibadahnya, ia juga tidak akan bahagia di akhirat. Kesehatan bisa membawa manusia kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat dan bisa juga sebaliknya. Karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan dan menganjurkan agar manusia menjaga kesehatan.

Maka dari itu, ketika dunia dikejutkan dengan merebaknya penyakit *HIV/AIDS*, umat Islam berkewajiban untuk menanggulanginya agar penyakit ini tidak menyebar lebih luas lagi.

Melihat bahaya/madharat yang ditimbulkan penyakit *HIV/AIDS* sangat besar, yang tidak saja mengancam penderita tetapi juga orang-orang yang dekat dengan penderita bahkan anak-anak, maka jelas dalam Islam menanggulangi penyakit *HIV/AIDS* hukumnya wajib.

Hal ini sebagaimana hadist Nabi Muhammad saw. berikut:

لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:
Tidak ada bahaya dan yang membahayakan. (Maksudnya segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain harus dihilangkan)

Dari hadis di atas ulama merumuskan sebuah kaidah fiqih, seperti dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* karya Al-Suyuthi, sebagai berikut:

الضَرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan.

Dari hadits dan kaidah di atas diketahui bahwa Islam memerintahkan kepada para pemeluknya agar senantiasa menghilangkan segala hal yang mengandung bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahaya dalam artian ini sangat luas, termasuk di dalamnya ancaman *HIV/AIDS*. Penyakit *HIV/AIDS* dapat dikategorikan sebagai bahaya yang harus dihilangkan sebagaimana hadits dan kaidah ini, karena penyakit ini sudah terbukti membunuh banyak orang dan berpotensi menular kepada orang lainnya.

Penyakit *HIV/AIDS* dapat juga dikategorikan sebagai kemungkaran karena sifatnya merusak dan berpotensi merugikan manusia lahir dan batin. Karena itu, penanggulangan penyakit ini juga merupakan kewajiban kaum muslim sebagaimana kewajiban untuk mencegah terjadinya kemungkaran. Hal ini sebagaimana seruan Allah SWT. dalam firmanNya berikut:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran: 104)

Menyeru kepada kebaikan (amar ma'ruf) dalam konteks ini dapat diwujudkan dengan mengkampanyekan hidup sehat termasuk kesehatan reproduksi, sedangkan *nahi munkar* dilakukan dengan penanggulangan penularan penyakit *HIV/AIDS*.

b) Hukum Perlakuan Terhadap Penderita HIV/ AIDS (ODHA)

Penularan HIV/AIDS melalui Virus HIV terdapat pada semua cairan tubuh manusia, tetapi yang menjadi media penularan hanya ada pada :

- Darah
- Cairan sperma (air mani)
- Cairan vagina
- Air Susu Ibu (ASI)

Kemungkinan penderita HIV/AIDS menularkan penyakitnya kepada orang lain sangat besar. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah dengan demikian penderita HIV/AIDS harus dikucilkan?

Tentunya tidak, karena penderita HIV/AIDS juga manusia yang mempunyai hak untuk bermasyarakat dan bergaul dengan semua orang.

Apalagi bila dilihat dari sudut pandang Islam. Islam memandang manusia di hadapan Tuhannya adalah sama, baik yang kaya, yang miskin, yang sehat dan yang sakit. Di mata Allah yang paling utama adalah ketaqwaan sesorang, seperti ditegaskan dalam firman-Nya berikut:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat: 13)

Dalam hadits Nabi juga ditegaskan:

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kamu sekalian, tetapi Allah melihat kepada hati kamu sekalian (Rasulullah menujuk ke dadanya). (HR. Muslim)

Bahkan dalam Islam, orang yang sakit mendapat hak untuk dikunjungi, apapun sakitnya. Islam tidak melarang seseorang untuk mengunjungi orang yang sakit sungguhpun yang diderita adalah sakit yang sangat berbahaya. Hal ini seperti diungkapkan dalam hadist Rasulullah berikut:

وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ

Apabila ia sakit maka tengoklah…(HR. Muslim)

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang dimaksud "menjenguk orang sakit" adalah menjenguk semua orang sakit (*Fath al-Bariy* ,10/13). Memang di kalangan ulama ada wacana pengecualian terhadap orang sakit yang tidak wajib dikunjungi, tetapi bukan disebabkan bahayanya penyakit tersebut justru karena penyakit tersebut dikategirokan penyakit ringan, seperti sakit mata ringan, bisul, sakit gigi dan lain-lainnya.

Berdasarkan hadits dan qaul Ibnu Hajar di atas, Islam menyariatkan menjenguk orang sakit sungguhpun penyakitnya dapat menulari si penjenguk. Namun demikian, Islam juga telah memerintahkan agar kita tidak menghancurkan diri kita sendiri *(lâ tulqû bi aidîkum ila at-tahlukah)*. Karena itu, perlu kehati-hatian dalam mendekati orang yang menderita penyakit menular. Harus menggunakan standar medis yang telah ditentukan. Sebab kalau kita tidak hati-hati, kita juga akan kejangkit penyakit yang berbahaya itu.

Dengan demikian kita tidak boleh mengucilkan penderita HIV/AIDS, tetapi kita juga harus hati-hati dalam bergaul dengan mereka.

Hal penting yang harus disadari juga adalah penderita harus sadar bahwa dirinya menderita penyakit menular yang bisa menyebabkan orang lain tertular, karena itu ia juga tidak boleh melakukan

tindakan yang menyebabkan penyakitnya menular kepada orang lain, seperti berhubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, penggunaan jarum suntik bersama, menyusui, dan lain-lain.

Kesimpulan

Dalam Islam menjaga kesehatan dan menjaga diri dari tertularnya penyakit hukumnya wajib. Karena itu, penyakit HIV/AIDS termasuk penyakit yang harus diberantas, dan setiap muslim wajib melindungi diri dari tertularnya penyakit HIV/AIDS.

Namun demikian, Islam juga tidak mengucilkan penderita HIV/AIDS, justeru orang-orang yang sehat menurut Islam harus memperhatikan dan memberikan hiburan untuk mengurangi penderitaannya.()

Bagian 4

FIKIH
KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Perspektif Islam

Kesehatan memegang peranan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM masa depan akan ditentukan oleh tingkat kesehatan ibu, bayi dan balita. Tingkat kesehatan mereka juga menjadi salah satu indikator yang menentukan bagi keberhasilan dan keberlanjutan kualitas pembangunan suatu bangsa. Jika kualitas kesehatan ibu (ibu hamil) baik maka dia akan menghasilkan generasi penggerak pembangunan yang berkualitas baik dan sehat. Demikian sebaliknya, jika kualitas kesehatan seorang ibu tidak baik maka dia akan menghasilkan generasi yang berkualitas kurang baik dan tidak sehat.

Keberadaan ibu, bayi dan balita menjadi harapan bangsa. Begitu pentingnya keberadaan mereka sehingga masyarakat internasional perlu menetapkan komitmen bersama yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs). Sebagai indikator pembangunan, tingkat kesehatan ibu, bayi dan balita akan turut menentukan derajat Human Develeopment Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal lain yang lebih penting adalah keberadaan mereka pada hakekatnya merupakan investasi otak untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Pertanyaannya adalah bagaimana kondisi mereka saat ini? Kematian ibu merujuk pada data World Health Organization (WHO) menunjukkan di Indonesia terdapat 307 orang ibu meninggal dari 100.000 Kelahiran Hidup (KH) akibat komplikasi kelahiran. Angka ini berarti dalam setiap 2 jam terdapat 1 orang ibu meninggal. Angka kematian ibu sebesar itu sudah cukup untuk mendudukan Indonesia sebagai negara paling tinggi tingkat kematian ibu di Asia Tenggara. Sementara menurut Departemen Kesehatan terdapat sekitar 20.650 orang dan anak perempuan meninggal setiap tahun akibat komplikasi kelahiran dan kehamilan.

Berdasarkan data terakhir BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2008, angka kematian ibu 262 per 100 ribu kelahiran pada 2005. Namun dari berbagai survei disebutkan, angka kematian ibu ini lebih tinggi, yakni 300-400 kematian per-100 ribu. Angka kematian ibu

di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Di Malaysia angka kematian hanya 41 per-100 ribu, Thailand 44 per-100 ribu dan Filipina 170 per-100 ribu.

Data Depkes menyebutkan, penyebab langsung kematian ibu 28 persen karena pendarahan, eklamsia (24 persen), komplikasi puerperium (8 persen), abortus (5 persen), partus macet/lala (5 persen), trauma obstetrik (5 persen), emboli obstetrik (3 persen), dan lain-lain (11 persen). Data yang diperoleh dari Millennium Development Goals dalam laporan 2007/2008 menyebutkan, setiap tahun sekitar 18.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam persalinan. Melahirkan yang seyogyanya menjadi peristiwa bahagia, tetapi seringkali berubah menjadi tragedi.

Ada beberapa faktotr medis dan non medis yang menyebabkan kematian ibu karena hamil dan melahirkan, yaitu:

Faktor medis menjadi *penyebab langsung* kematian ibu adalah: (Surkesnas 2001)

1.	Perdarahan	42%
2.	Eklamsia (keracunan kehamilan)	13%
3.	Abortus (keguguran)	11%
4.	Infeksi	10%
5.	Partus lama (persalinan macet)	9%
6.	Penyebab lain	15%

Faktor non medis yang menyebabkan terjadinya kematian ibu adalah:

1. Status nutrisi ibu hamil yang rendah
2. Anemia pada ibu hamil
3. Tiga Terlambat **:**
   a. Terlambat mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan dan pengambilan keputusan
   b. Terlambat sampai di tempat pelayanan
   c. Terlambat dilayani di tempat pelayanan
   4. Empat Terlalu **:**
   a. Terlalu muda (kurang dari 20 thn)
   b. Terlalu tua (lebih 35 thn)
   c. Terlalu banyak (lebih dari 3 anak)
   d. Terlalu dekat jarak kehamilan ((kurang dari 3 thn)

Di tingkat global kematian bayi cukup memprihatinkan. Secara umum menunjukkan bahwa dua per tiga kematian bayi terjadi dalam waktu satu bulan pertama kehidupannya dan dua per tiganya meninggal dalam waktu 24 jam pertama setelah lahir. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan adalah 70% kematian bayi baru lahir terjadi di rumah tanpa penolong persalinan tenaga terampil.

Kematian juga senantiasa menghantui kelahiran bayi di Indonesia. Secara empiris satu dari tiga persalinan menghadapi peningkatan risiko kematian yang sebetulnya bisa dihindari. Berdasarkan data yang ada ternyata kematian pada masa neonatus memberikan kontribusi sekitar 57% dari semua kematian selama

tahun pertama kehidupan bayi. Berbagai penyebab langsung kematian bayi pada masa neonates seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (29%), asfiksia (27%), tetanus (10%), infeksi (15%), hematologi (6%), pemberian ASI (10%) lain-lain (13%)

Ada beberapa fase yang perlu menjadi perhatian serius untuk mengurangi tingkat kematian bayi yaitu fase 0-1 hari pertama kelahiran. Fase ini memberikan kontribusi dua per tiga dari kematian perinatal. Fase 0-7 hari pertama kelahiran. Fase ini memberikan andil dua per tiga dari kematian bayi baru lahir dan fase 0-28 hari pertama kelahiran. Fase ini memberikan sumbangsih dua per tiga dari kematian bayi.

Kematian tidak hanya menghantui ibu dan bayi tetapi juga menghantui anak-anak di bawah usia lima tahun (balita). Data Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa terdapat 46 anak balita dari 1.000 anak Indonesia meninggal sebelum ulang tahunnya yang kelima. Ini berarti bahwa terdapat 225.000 anak balita Indonesia meninggal setiap tahun atau terdapat 25 anak balita meninggal dunia dalam setiap jam. Ada beberapa hal sebagai penyebab langsung kematian balita yaitu gangguan saluran pernapasan (23%), penyakit saraf (12%), tifus (11%), diare (13%), saluran cerna (6%) dan lainnya (35%).

Selain kematian bayi dan balita, ada aspek lain yang perlu mendapat perhatian serius yaitu anak penderita gizi buruk. Ketidakcukupan pemenuhan gizi

pada bayi dan balita akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan kecerdasan anak. Penelitian UNICEF tahun 1998 menyebutkan bahwa anak yang menderita gizi buruk mempunyai IQ 11 poin lebih rendah dibandingkan dengan anak normal. Anak balita dengan keadaan gizi buruk akan mengalami keterlambatan belajar serta keterlambatan kecerdasan lainnya.

Dari uraian data di atas, nampak bahwa kesehatan Ibu dan anak di Indonesia belum memenuhi target dan harapan yang maksimal sehingga diperlukan dukungan dari berbagai pihak dalam mendoron kehidupan masyarakat yang sehat. Kesehatan adalah suatu investasi dan membutuhkan modal besar dalam rangka memaksimalkan gerakan pembangunan sumberdaya manusia yang handal dan kompetitif.

Dasar Hukum

Kesehatan merupakan hak rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 28H UUD 1945.. Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana (KB) kini didefinisikan kembali dalam arti yang luas dan gerakan keluarga berencana melangkah lebih maju lagi. Keleuarga berencana dirumuskna sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawainan, pengaturan

kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujdukan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

Adapun Target MDGs yang menetapkan penurunan angka kematian balita sampai dua per tiganya dalam kurun waktu 2009-2015 dan meningkatkan kualitas kesehatan ibu harus menjadi komitmen semua pihak. Seiring dengan itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 menetapkan beberapa target yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 70,6 tahun, menurunnya angka kematian ibu dari 307 orang menjadi 226 orang per seratus ribu kelahiran hidup, menurunnya angka kematian bayi menjadi 26 orang per seribu kelahiran hidup, menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8% menjadi 20%.

Jika merujuk pada standar WHO belanja kesehatan sebesar US $ 35-40 per kapita/tahun atau sekitar Rp 350.000,00 - Rp 400.000,00 per kapita/tahun. Sedangkan perhatian masyarakat terhadap aspek kesehatan tercermin dari tingkat pengeluarannya. Ternyata, pengeluaran masyarakat per kapita perbulan untuk belanja kesehatan hanya 5,56 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan belanja untuk rokok atau tembakau yaitu 10,93 persen

Pada tahun 2009 Departemen Kesehatan telah menetapkan target untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir (AKBBL) dari 20 bayi menjadi 15 bayi

per seribu. Selanjutnya kalau kita menilik kebijakan pemerintah dalam pengalokasian dana di APBN 2009, alokasi untuk fungsi kesehatan mencapai Rp 17,4 triliun. Berdasarkan pada RKP untuk fungsi kesehatan, sebagian besar dana (seper-enam) ini akan digunakan untuk melanjutkan program asuransi kesehatan untuk keluarga miskin dan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, kalau mengacu ke tahun lalu (2008) di dalamnya teralokasi anggaran Jamkesmas sebesar 4,6 triliun untuk 76,4 juta jiwa miskin di seluruh Indonesia. Sedangkan alokasi untuk pelayanan dasar (puskesmas) sebesar 2,640 M, Pelayanan rujukan (RS kelas 3) sebesar 4,584 M sedang untuk Pelayanan KB sebesar 500 M.

Menciptakan keluarga berkualitas berarti juga membangun generasi penerus bangsa yang bermutu. Bermula dari keluarga sebagai unit sosial terkecil, bagaimana bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat lahir batin dan tidak lemah. Allah SWT. telah mengingatkan:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا
خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap mereka…*" (QS. 4:9)

Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga adalah hal yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap pasangan suami-istri, ada anak akan terasa lebih lengkap dalam keluarga, sebaliknya kalau sang buah hati yang ditunggu tak kunjung tiba, keluarga terasa sepi tanpa celoteh buah hati seakan ada sesuatu yang kurang lengkap dalam keluarga. Keinginan untuk memiliki keturunan adalah tujuan dari sebuah perkawinan dan termasuk tujuan syariah (*hifdz al nasl*) yang juga kebutuhan mendasar/ *natural instinct* bagi setiap manusia dan untuk mencapainya perlu usaha yang optimal dan do'a yang tekun.Begitu berartinya keberadaan anak dalam sebuah keluarga, maka kelahirannya pun yang diproses melalui kehamilan perlu direncanakan dan disiapkan dengan sebaik-baiknya supaya sehat, selamat dan lancar dalam melahirkan dan kemudian menjadi anak shaleh seperti yang diidamkan.

a. Merencanakan Kehamilan dan Kelahiran

Upaya meningkatkan kesehatan ibu, diperlukan perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan. Faktor perawatan kehamilan dan kelahiran sangat penting dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Perencanaan kehamilan ini harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama calon pengantin. Kehamilan harus direncanakan demi menjaga kesehatan reproduksinya dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Seperti, usia berapa ideal untuk melahirkan,

berapa jumlah anak dan jarak kelahiran yang ideal, dan bagaimana perawatan kehamilan. Perencanaan tersebut dapat mengurangi risiko langsung maupun tidak langsung dari kematian ibu dan anak.

Dalam Merencanakan kehamilan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai kehamilan yang aman. Yaitu: Tidak hamil pada usia terlalu muda, di mana usia ideal untuk hamil adalah usia 20 – 30 tahun. Sebab secara fisik perkembangan organ reproduksi dan jalan lahir sudah cukup optimal, dan secara psikis diharapkan calon ibu sudah mencapai kematangan yang diharapkan sudah mempunyai cukup waktu untuk mendapatkan pendidikan formal.

Kehamilan ibu di usia muda (< 20 tahun), kondisi fisik ibu belum berkembang optimal, sehingga dapat meningkatkan risiko keguguran, pertumbuhan janin terhambat, kesulitan saat persalinan, memungkinkan terjadinya kegagalan pemberian ASI, dan tidak optimalnya perawatan bayi, yang akhirnya berdampak pada peningkatan angka kesakitan dan kematian bayi. Demikian juga kehamilan jangan sampai terlalu tua. Sebab kehamilan pada usia > 35 tahun, akan mengakibatkan meningkatnya risiko komplikasi medis pada kehamilan dan persalinan berhubungan dengan kelainan degeneratif, seperti: hipertensi dan kencing manis, meningkatnya risiko terjadinya keguguran dan janin yang cacat, meningkatnya risiko persalinan sulit dengan komplikasinya (infeksi dan perdarahan), karena berhubungan dengan kondisi fisik menurun.

Untuk merencanakan kehamilan perlu dihindari terlalu sering hamil dengan jarak kehamilan yang terlalu dekat, sebaiknya tidak hamil dan tidak melahirkan lebih dari 4 kali. Berbagai penelitian membuktikan bahwa jumlah kehamilan dan persalinan yang terlalu banyak (lebih dari 3) dan jarak antara kehamilan yang terlalu dekat (kurang dari 3 tahun) berdampak negatif. Sebaiknya jarak kelahiran antara anak pertama dengan berikutnya minimal 3 tahun, dengan cara *'azl* (senggama terputus), memakai salah satu alat/obat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi. Akibat kondisi fisik ibu yang belum optimal, dapat menyebabkan anemia, hambatan proses persalinan karena gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, presentasi dan posisi janin, pendarahan pasca persalinan akibat kontraksi rahim yang tidak baik yang merupakan penyebab utama kematian ibu, dan kurangnya waktu ibu untuk menyusui dan merawat bayi secara optimal yang berdampak pada peningkatan angka kesakitan (morbiditas) bayi.

Tentunya kita tidak menginginkan untuk meninggalkan anak-cucu kita dalam keadaan terbelakang sehingga akan merepotkan orang lain dan membebani masyarakat, bahkan mengakibatkan kemunduran bangsa. Sebaliknya kita harus mendidik mereka secara profesional dan proporsional untuk mencapai kesuksesan dan kehidupan yang layak, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani.

b. Memberi ASI Sebagai Imunisasi Pertama

Menyusui dini adalah memberikan ASI segera (30 menit) setelah bayi lahir. Hal ini penting untuk dilakukan karena pada ASI yang pertama keluar berwarna kekuning-kuningan, mengandung zat-zat yang dibutuhkan bayi untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya; zat itu disebut kolostrum atau susu jolong. Pengaruh psikologis menyusui dini bagi ibu dan bayi, yaitu merupakan kontak dini antara ibu dan bayi, dapat mempererat hubungan ibu dan bayi. Dengan adanya hubungan yang erat tersebut, maka akan tumbuh rasa kasih sayang antara ibu dan bayi. Rasa kasih sayang ini kemudian yang akan memacu sang ibu untuk dapat meningkatkan dan menjaga produksi ASI agar bayi dapat sering disusui sesuai kebutuhannya. Kontak dini melalui menyusui dini dapat membantu mengurangi risiko perdarahan pasca persalinan, yaitu kejadian tersering penyebab kematian ibu.

Menyusui bayi semenjak di lahirkan adalah suatu keharusan bagi setiap ibu, karena ASI merupakan makanan sehat, berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan bayi. Oleh karena itulah Allah menjelaskan pentingnya ASI (Air Susu Ibu) untuk menjaga kesehatan ibu dan kualitas anak.

ASI sangat dianjurkan karena kemujaraban dan manfaatnya yang sangat besar. ASI lah makanan yang paling cocok untuk bayi karena mengandung kadar zat kekebalan untuk melindungi bayi dari penyakit menular,

gizi yang tinggi untuk pertumbuhan dan kecerdasan bayi, dapat menjalin hubungan batin yang erat bagi bayi dan ibunya, dan masih banyak manfaat lainnya.

Memberi ASI kepada bayi oleh seorang Ibu, selain merekatkan kasih sayang dan karakter ibu kepada anak juga dapat menjadi alat untuk menunda perkawinan. Sebab ibu yang menyusui akan mengurangi kesuburannya untuk hamil. Akan tetapi survey Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, baru 52 persen dari sekitar empat juta ibu yang melahirkan memberikan ASI secara eksklusif pada usia bayi 0-4 bulan.

Berikan ASI segera setelah bayi lahir, jangan memberikan susu formula atau makanan / minuman lain selama 6 (enam) bulan.

Pemberian ASI Eksklusif 6 bulan:

1. Pengertian ASI Eksklusif
   a. Bayi hanya diberi air susu ibu saja tanpa tambahan cairan lain (susu formula, air gula, air madu, jeruk, air) dan / atau
   b. Tanpa tambahan makanan lain (pisang, biskuit, bubur susu, nasi tim, nasi)
   c. Diberikan sampai 6 bulan (SK Menkes No.450 th 2004)

2. Keuntungan / manfaat ASI Ekskulsif 6 bulan :
   Bagi ibu :

a. Melindungi ibu dari kehamilan berikutnya yang terlalu cepat (Metode Amenorea Laktasi/MAL)
b. Mengurangi perdarahan pasca persalinan
c. Mengurangi anemia zat besi
d. Mencegah risiko kanker payudara
e. Meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan bayinya
f. Mempercepat pulihnya kesehatan rahim

Bagi anak :
a. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang
b. Meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap berbagai penyakit
c. Melindungan dari alergi
d. Meningkatkan kecerdasan

Bagi keluarga
Mengurangi pengeluaran biaya rumah tangga untuk susu formula dan peralatan, biaya perawatan kesehtaan ibu dan bayi, serta pembelian alat kontraspsi

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diformulasikan alternatif solusi untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi dan balita. *Pertama*, peningkatan daya beli masyarakat melalui peluang kesempatan kerja. Masyarakat yang mempunyai daya beli diharapkan akan mampu memberikan asupan gizi berimbang buat ibu,

bayi dan balita. *Kedua*, ketersediaan perda terkait KIBBLA. Perda ini seyogyanya muncul dari wakil rakyat di DPRD sebagai perda inisiatif. Adanya perda akan menjadi dasar bagi penyusunan anggaran dan program-program KIBBLA. Kepedulian pemerintah dibuktikan dengan adanya alokasi anggaran pembangunan KIBBLA yang memadai dan adanya distribusi tenaga medis yang berkualitas ke pelosok daerah. Keterbatasan anggaran pemerintah telah memicu tersusunnya peningkatan kualitas program KIBBLA. Sedangkan kepedulian masyarakat tercermin dari peningkatan pengeluaran untuk belanja kesehatan dan pola hidup sehat. *Ketiga,* pola hidup sehat dalam keluarga yang bisa dilakukan melalui merencanakan kelahiran dan pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif. *Keempat,* meningkatkan manajemen kualitas pelayanan kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Kualitas ketrampilan dan profesionalisme tenaga medis kebidanan dalam menangani komplikasi kelahiran menjadi hal yang perlu diperhatikan. Sudah saatnnya pemerintah dan masyarakat menaruh perhatian serius terhadap kesehatan ibu, bayi dan balita jika tidak menghendaki adanya kematian mereka dan ambruknya pembangunan bangsa..()

Fikih Menyusukan Anak

Menyusui (*ar-radhâ'),* sebagaimana dijelaskan Prof. Dr. Huzaemah Tahido dalam bukunya "Fikih Anak", secara etimologis yaitu *imtishâsh ats-tsady* (mengisap tetek/menyusu). Dikatakan *radhi'a ash-shabiyyu radh'an* atau *radhâ'a ash-shabiyyu*—seperti kata-kata *syariba.* Yang pertama logat Ahli Tihamah, dan penduduk Mekkah pun menggunakan logat tersebut. Sedang yang kedua logat bangsa Najd. Tetapi, menurut bentuk yang ketiga, dapat juga dikatakan *radha'a yardhi'u radhâ'an wa radhâ'atan.* Sementara, kalau dikatakan, *ardha'athu ummuhu fa-irtadha'a fa-hiya murdhi'un wa murdhi'atun.* Jika sekedar menyifati seorang ibu sebagai yang menyusui, maka disebut *murdhiah'* saja; yakni bahwa ia mempunyai anak yang sedang disusuinya.

Sedang *ar-Radhâ'* menurut makna terminologisnya sebagaimana dijelaskan pula oleh Prof. Dr. Huzaemah Tahido ialah:

1) Menurut mazhab Hanafi, ar-Radhâ' ialah isapan anak yang disusui terhadap susu (tetek) wanita anak Adam pada waktu tertentu.
2) Menurut mazhab Maliki, *ar-radhâ'* ialah sampainya air susu perempuan pada perut—meskipun perempuan tersebut mati atau masih kecil—dengan menggunakan alat—untuk memasukkan sesuatu ke dalam perut—atau melalui suntikan yang menjadi makanan.
3) Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai, "Sampainya air susu wanita atau apa yang dihasilkan dari air susu tersebut pada perut bayi atau pada otak/sum-sumnya."
4) Mazhab Hanbali mendefinisikan *ar-radhâ'* dengan mengatakan, "Mengisap atau meminum air susu yang terkumpul karena kehamilan dari tetek (susu) seorang wanita dan yang seperti itu."

Dari pendapat di atas, menurut Prof. Dr. Huzaemah, definisi mazhab Maliki lebih mencakup dan menyeluruh di banding definisi-definisi yang lainnya. Karena definisi tersebut menggunakan sebagian pengikat dan batasan yang tidak dimuat oleh definisi yang lainnya. Oleh karena itu, definisi mazhab Maliki tersebut dapat dinilai sebagai definisi yang *jâmi'*—mencakup—dan *mâni'*—terbatas.

Pentingnya ASI bagi Anak

Menyusui merupakan makanan terpenting dan sumber kehidupan satu-satunya bagi bayi di bulan-bulan pertama usianya. Susu terbaik untuk anak adalah air susu ibu karena dengan menyusui terjadilah kontak cinta dan kasih sayang antara ibu dan anak. Ibu adalah orang yang paling mampu memberikan cinta dan kehangatan yang sesungguhnya kepada anak dengan naluri keibuannya yang diberikan Allah kepadanya.

Daftar manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Penelitian menunjukkan, bayi yang diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem pernapasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat kekebalan tubuh di dalam ASI memberikan perlindungan langsung melawan serangan penyakit. ASI merupakan imunisasi dini yang alamiah.

Sifat lain dari ASI yang juga memberikan perlindungan terhadap penyakit adalah penyediaan lingkungan yang ramah bagi bakteri 'menguntungkan' yang disebut 'flora normal'. Keberadaan bakteri ini menghambat perkembangan bakteri, virus, dan parasit berbahaya.

Karena telah diramu secara istimewa, ASI merupakan makanan yang paling mudah dicerna sistem pencernaan bayi yang masih rentan. Karena itulah bayi mengeluarkan lebih sedikit energi dalam mencerna ASI, sehingga ia dapat menggunakan energi selebihnya

untuk kegiatan tubuh lainnya, pertumbuhan dan perkembahan organ.

Air susu ibu yang memiliki bayi prematur mengandung lebih banyak zat lemak, protein, natrium, klorida, dan besi untuk memenuhi kebutuhan bayi. Bahkan telah dibuktikan bahwa fungsi mata bayi berkembang lebih baik pada bayi-bayi prematur yang diberi ASI dan mereka memperlihatkan kecakapan yang lebih baik dalam tes kecerdasan.

Hal yang menyebabkan ASI sangat dibutuhkan bagi perkembangan bayi yang baru lahir adalah kandungan minyak omega-3 asam linoleat alfa. Selain sebagai zat penting bagi otak dan retina manusia, minyak tersebut juga sangat penting bagi bayi yang baru lahir.

Omega-3 secara khusus sangat penting selama masa kehamilan dan pada tahap-tahap awal usia bayi yang dengannya otak dan sarafnya berkembang secara nomal. Para ilmuwan secara khusus menekankan pentingnya ASI sebagai penyedia alami dan sempurna dari omega-3.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan para ilmuwan Universitas Bristol mengungkap bahwa di antara manfaat ASI jangka panjang adalah dampak baiknya terhadap tekanan darah, yang dengannya tingkat bahaya serangan jantung dapat dikurangi. Kelompok peneliti tersebut menyimpulkan bahwa

perlindungan yang diberikan ASI disebabkan oleh kandungan zat gizinya.

Di samping itu, penelitian oleh Dr. Lisa Martin dari Pusat Kedokteran Rumah Sakit Anak Cincinnati di Amerika Serikat, menemukan kandungan tinggi hormon protein yang dikenal sebagai adiponectin di dalam ASI. Kadar Adiponectin yang tinggi di dalam darah berhubungan dengan rendahnya resiko serangan jantung. Lebih dari itu, mereka juga menemukan keberadaan hormon lain yang disebut leptin di dalam ASI yang memiliki peran utama dalam metabolisme lemak.

Fakta tentang ASI tidak berhenti hanya sampai di sini. Peran penting yang dimainkannya terhadap kesehatan bayi berubah seiring dengan tahapan-tahapan yang dilalui bayi dan jenis zat-zat makanan yang dibutuhkan pada tahapan tertentu. Kandungan ASI berubah guna memenuhi kebutuhan yang sangat khusus ini.

ASI, yang selalu siap setiap saat dan selalu berada pada suhu yang paling sesuai, memainkan peran utama dalam perkembangan otak karena gula dan lemak yang dikandungnya. Disamping itu, unsur-unsur seperti kalsium yang dimilikinya berperan besar dalam perkembangan tulang-tulang bayi.

Meskipun disebut sebagai susu, cairan ajaib ini sebenarnya sebagian besarnya tersusun atas air. Ini adalah ciri terpenting. Sebab selain makanan, bayi juga

membutuhkan cairan dalam bentuk air. Keadaan yang benar-benar bersih dan sehat mungkin tidak bisa dimunculkan pada air atau bahan makanan, selain pada ASI.

Penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan otak pada bayi yang diberi ASI lebih baik daripada bayi lain. Penelitian pembandingan terhadap bayi yang diberi ASI dengan bayi yang diberi susu buatan pabrik oleh James W. Anderson.

Seorang ahli dari Universitas Kentucky membuktikan bahwa IQ (tingkat kecerdasan) bayi yang diberi ASI lebih tinggi 5 angka daripada bayi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini ditetapkan bahwa ASI yang diberikan hingga 6 bulan bermanfaat bagi kecerdasan bayi, dan anak yang disusui kurang dari 8 minggu tidak memberikan manfaat pada IQ.

Ciri menakjubkan lain dari ASI adalah fakta bahwa ASI sangat bermanfaat bagi bayi apabila disusui selama dua tahun. Pengetahuan penting ini, hanya baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan, telah diwahyukan Allah empat belas abad silam di dalam firman Allah SWT.:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan..." (QS. Al-Baqarah: 233).

Sang ibu bukanlah yang memutuskan untuk membuat ASI, sumber zat makanan terbaik bagi bayi yang memerlukan makanan di dalam tubuhnya. Sang ibu bukan pula yang menentukan beragam kadar gizi yang dikandung ASI. Allah Yang Mahakuasa lah yang mengetahui kebutuhan setiap makhluk hidup dan memperlihatkan kasih sayang kepadanya, yang menciptakan ASI untuk bayi di dalam tubuh ibu.

Pandangan Hukum Islam

Allah SWT. memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya, dan Allah menetapkan batas waktu maksimal menyusui selama dua tahun sempurna sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 233.

Masa selama itu cukup untuk anak melepaskan penyusuan kepada ibunya. Setelah itu, sang anak mulai belajar makan dan minum di luar air susu ibunya. Perlu diketahui, bahwa tidak ada makanan yang menyamai air susu ibu. Air susu ibu merupakan makanan segar yang lebih baik daripada makanan lain. Demikian kesepakatan para dokter. Anak-anak tumbuh dari darah ibunya di dalam perutnya. Kemudian ketika ia lahir ke alam wujud, darah tersebut berubah menjadi susu, bahan makanan terbaik bagi sang anak. Susu ibu merupakan bahan makanan yang paling cocok bagi

anak. Kadang-kadang si anak pun mesti berpisah dari ibunya. Dengan hikmah ilahiah, karakter susu ibu itu memang cocok bagi anak dalam fase-fase umur yang dilaluinya. Jika terpaksa si anak harus berpisah dengan ibunya, maka tentu diperlukan orang yang menyusuinya. Orang tersebut mesti diseleksi secara ketat mengenai kesehatan badannya, kebagusan akhlaknya, dan kebaikan tabiatnya. Susu yang diberikan kepada anak itu sangat berpengaruh terhadap akhlak, perilaku, dan etika sang anak, sebab susu itu keluar dari darah sang ibu yang menyusui lalu diisap oleh si anak. Sehingga air susu itu menjadi darah si anak yang akan mengembang-tumbuhkan badannya, memperkuat tulangnya, dan mempengaruhi akhlaknya dan fisiknya. Telah ditemukan bahwa pengaruh air susu (sang ibu) yang menyusui secara psikologis dan intelektualitasnya itu lebih banyak—mempengaruhi anak—daripada pengaruh kondisi fisik jasmaninya. Demikian pula pengaruh akalnya, emosionalnya, dan karakternya serta kecenderungan psikologisnya.

Sang ibu ketika menyusui anaknya, tidak saja sekedar menyusui, tetapi juga menerapkan rasa sayang, cinta kasih dan kelembutan. Sehingga anak akan tumbuh menjadi remaja yang penuh kasih-sayang, dan senang berbuat baik. Sebaliknya, anak-anak yang tidak mendapatkan belaian kasih dan sayang serta kelembutan ibunya dengan sesungguhnya, akan bersikap kasar dan lebih suka berbuat jahat dan menyakiti orang lain. Kondisi buruk seperti itu telah

dipahami dan disadari betul-betul oleh para pakar pendidikan dan peradaban di berbagai negara maju. Sehingga kita ketahui banyak wanita kaisar atau para pejabat yang menyusui putra-putrinya sendiri tanpa menggunakan jasa pembantu. Mereka tidak rela jika putra-putrinya itu hanya dititipkan penyusuan dan pengasuhannya kepada para pembantu.

Karena pentingnya ASI ini, Muhammad Shatho Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anath Thalibin menegaskan:

وَيَجِبُ عَلَى أُمٍّ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا اَللُّبَاءَ وَهُوَ اللَّبَنُ أَوَّلَ الْوِلاَدَةِ وَمُدَّتُهُ يَسِيْرَةٌ وَقِيْلَ يُقْدَرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّام وَقِيْلَ سَبْعَةِ

Diwajibkan kepada seorang ibu menyusukan kepada anaknya ("alluba" Colestrum), yaitu susu yang keluar pertama-tama sesudah melahirkan, dan masa keluarnya antara 3 sampai 7 hari."

Sangat disayangkan, bahwa pada era sekarang ini tradisi merendahkan penyusuan anak-anak dan segala urusannya telah menampakkan kegilaannya. Para ibu enggan menyusui, mengasuh dan mengurus anak-anaknya hanya karena demi kebugaran badannya, dan keindahan fisiknya. Padahal mereka telah pernah merasakan karunia Allah yang begitu besar dengan kemampuan untuk menyusui dan mengasuh anak-anak, dengan segala kelembuatan dan kasih-sayangnya. Sungguh kebiasaan buruk seperti itu bertentangan

dengan fitrah Islam, serta merusak pendidikan dan masa depan anak-anak.

Allah SWT. telah memperingatkan dalam firman-Nya:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan anak-anak yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka, maka hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Kesimpulan

Setiap ibu yang baru melahirkan sangat dianjurkan untuk memberikan air susu yang pertama keluar (colostrum, *al-luba'*) kepada anaknya dan dianjurkan pula memberikan ASI sampai dengan usia dua tahun sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 233.()

Imunisasi Dalam Tinjauan Islam

A. Mengenal Imunisasi

Masyarakat Indonesia, khususnya kaum ibu yang memiliki bayi dan balita, calon jemaah haji dan calon mahasiswa luar negeri dapat dipastikan telah mendengar dan mengenal kata imunisasi. Imunisasi tak sekedar mitos menjauhkan anak dari penyakit, imunisasi juga diperlukan dalam mencegah penyakit yang berjangkit di luar negeri, seperti imunisasi meningitis wajib bagi calon jemaah haji. Di samping itu, catatan kelengkapan imunisasi diperlukan pula untuk sekolah di luar negeri.

Apakah yang dimaksudkan dengan sistem imun? Kata imun berasal dari bahasa Latin 'immunitas' yang

berarti pembebasan (kekebalan) yang diberikan kepada para senator Romawi selama masa jabatan mereka terhadap kewajiban sebagai warga negara biasa dan terhadap dakwaan. Dalam sejarah, istilah ini kemudian berkembang sehingga pengertiannya berubah menjadi perlindungan terhadap penyakit, dan lebih spesifik lagi, terhadap penyakit menular.

Sistem imun adalah suatu sistem dalam tubuh yang terdiri dari sel-sel serta produk zat-zat yang dihasilkannya, yang bekerja sama secara kolektif dan terkoordinir untuk melawan benda asing seperti kuman-kuman penyakit atau racunnya, yang masuk ke dalam tubuh. Imunisasi adalah suatu tindakan untuk memberikan perlindungan (kekebalan tubuh) di dalam tubuh bayi dan anak. Tujuan akhir imunisasi adalah mengeradiksi (melenyapkan dari muka bumi) penyakit. Contohnya saja, di tahun 1987, penyakit cacar telah lenyap. Diharapkan, pada tahun ini (dulu ditargetkan tahun 2003), penyakit polio sudah eradiksi di Indonesia

Berdasarkan teori antibody, ketika benda asing masuk seperti virus dan bakteri ke dalam tubuh manusia, maka tubuh akan menandai dan merekamnya sebagai suatu benda asing. Kemudian tubuh akan membuat perlawanan terhadap benda asing tersebut dengan membentuk yang namanya antibody terhadap benda asing tersebut. Antibodi yang dibentuk bersifat spesifik yang akan berfungsi pada saat tubuh kembali terekspos dengan benda asing tersebut. Tubuh manusia

dilengkapi dengan antibodi untuk mengatasi serangan penyakit, tetapi kadar tiap orang berbeda-beda. Makanya, imunisasi ditujukan untuk meningkatkan kekebalan seseorang lewat vaksin.

Pemberian vaksin dilakukan dalam rangka untuk memproduksi sistem immune (kekebalan tubuh) seseorang terhadap suatu penyakit. Menurut staf pengajar Bagian Ilmu Kesehatan Anak FKUI Prof Dr Sri Rezeki S Hadinegoro Ph.D, imunisasi bukanlah obat yang bisa mengobati seseorang terhadap penyakit tertentu. Imunisasi adalah upaya untuk pencegahan infeksi terhadap penyakit dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh seseorang lewat antibodinya. Kegiatan vaksinasi ini sesungguhnya adalah memberikan suatu zat tertentu pada tubuh si anak, baik secara oral atau pun injeksi. Tujuan dari vaksinasi adalah pembentukan kekebalan tubuh si anak bayi/balita sesuai dengan vaksin yang disuplai.

Vaksin adalah sebuah senyawa antigen yang berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus. Terbuat dari virus yang telah dimatikan atau "dilemahkan" dengan menggunakan bahan-bahan tambahan lainnya seperti formalaldehid, thymerosal dan lainnya. Sedangkan vaksinasi adalah suatu usaha memberikan vaksin tertentu ke dalam tubuh untuk menghasilkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit /virus tersebut. Jenis-jenis vaksinasi yang ada antara lain vaksin terhadap penyakit hepatitis, polio, Rubella,BCG, DPT, Measles "Mumps-Rubella (MMR)

cacar air dan jenis penyakit lainnya seperti influenza. Di Indonesia sendiri praktek vaksinasi yang hampir selalu dilakukan pada bayi dan balita adalah Hepatitis B, BCG, Polio dan DPT. Selebihnya seperti vaksinasi MMR adalah bersifat tidak wajib. Ada pun vaksinasi terhadap penyakit cacar air (smallpox) termasuk vaksinasi yang sudah tidak dilakukan lagi di Indonesia.

Penyakit polio merupakan salah satu masalah kesehatan dunia yang penanganannya memerlukan kerja sama antar bangsa-bangsa di dunia. Penyakit polio menular dari orang ke orang tidak melalui perantara sehingga penyakit ini paling mungkin untuk dieradikasi dari muka bumi setelah penyakit cacar dapat dieradikasi 1978. WHO dalam Sidang World Health Assembly tahun 1988 telah menetapkan Program Pemberantasan Polio Global, yaitu gerakan internasional untuk membasmi polio dari muka bumi.

Dari gerakan tersebut telah diselamatkan lima juta anak dari kelumpuhan akibat polio. Pada tahun 2004 terdapat 1.266 kasus polio di seluruh dunia, akan tetapi, lebih dari 90 persen terjadi di enam negara yaitu Nigeria, India, Pakistan, Niger, Afganistan, dan Mesir. Polio belum ada obatnya, namun penyakit ini dapat dicegah dengan imunisasi. Penyakit ini umumnya menyerang anak-anak balita. Karena itu imunisasi polio bagi mereka sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap ancaman kematian dan kelumpuhan, meskipun tidak semua kelumpuhan disebabkan virus polio.

B. Imunisasi Dalam Islam

Menciptakan keturunan yang berkualitas berarti juga membangun generasi penerus bangsa yang bermutu. Bermula dari keluarga sebagai unit sosial terkecil, bagaimana bisa melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat lahir batin dan tidak lemah. Allah swt telah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat 9.

Untuk menghindari generasi yang lemah hendaknya kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh agama, yaitu memberikan ASI (Air Susu Ibu) dan makanan yang halal dan baik (*halalan thoyyiban*).

ASI (Air Susu Ibu) sangat dianjurkan karena kemujaraban dan manfaatnya yang sangat besar. ASI lah makanan yang paling cocok untuk bayi karena mengandung kadar zat kekebalan untuk melindungi bayi dari penyakit menular, gizi yang tinggi untuk pertumbuhan dan kecerdasan bayi, dapat menjalin hubungan batin yang erat bagi bayi dan ibunya, dan masih banyak manfaat lainnya. Tetapi survey Demografi dan kesehatan Indonesia (SDKI) 2007, baru 52 persen dari sekitar empat juta ibu yang melahirkan memberikan ASI secara eksklusif pada usia bayi 0-4 bulan.

Selain ASI, Imunisasi dapat berupa memberi asupan nutrisi atau zat gizi atau makanan tertentu yang memaksimalkan pembangunan dan pemeliharaan sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Memberikan asupan nutrisi atau zat gizi atau makanan

tertentu yang meminimalkan dan menghilangkan zat yang bersifat menurunkan kerja sistem imun atau kekebalan tubuh manusia. Menjauhkan dan menghentikan asupan nutrisi yang bersifat menurunkan pembangunan dan pemeliharaan sistem imun atau kekebalan tubuh manusia.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَـٰلًا طَيِّبًا

"*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi*" (al-Baqarah: 168)

Sebenarnya, kita tidak menginginkan untuk meninggalkan anak-cucu kita dalam keadaan terbelakang sehingga akan merepotkan orang lain bahkan mengakibatkan kemunduran bangsa. Sebaliknya kita harus didik mereka secara profesional dan proporsional untuk mencapai kehidupan yang layak dan kesuksesan yang gemilang, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani. Nabi bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ. (أخرجه البخاري عن سعدبن أبي وقاص)

"*Sungguh lebih baik bagi kalian meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada meninggalkan mereka lemah menjadi beban masyarakat.*" (HR. Bukhari dari Said Ibn Waqqas).

" *Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah SWT dari pada orang mukmin yang lemah*. (HR. Muslim)

Hukum Imunisasi

Di antara tujuan syariah Islam (*maqâshid al-syariah al-islâmiyah*) adalah memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*). Begitu penting memelihara jiwa ini sehingga menjadi urutan pertama dalam tujuan syariah. Bahkan al-Quran menegaskan bahwa orang yang membunuh jiwa orang tanpa ada dosa pidana kemanusiaan yang dia lakukan maka seakan-akan dia telah membunuh semua umat manusia (al-Mâidah: 32). Adapun sesuatu yang dapat memelihara dan meningkat kekebalan tubuh untuk mencapai kesehatan yang prima adalah termasuk bagian dari memelihara jiwa.

'Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati'. Pepatah ini tidak sekedar slogan, bahkan kalau dilihat lebih mendalam lagi ajaran Islam juga menganut asas ini. Bisa dilihat banyak larangan-larangan dalam Islam menganut asas ini seperti larangan berzina dan larangan makan makanan yang tidak halal dan tidak bergizi. Semua ini dimaksudkan untuk mencegah akibat yang lebih buruk di masa yang akan datang. Prinsip semacam ini dalam Islam disebut *Sad adz-Dzarîah (*menutup peluang terjadinya akibat buruk) atau tindakan preventif. Kaidah Fiqhiyah mengatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerusakan didahulukan dari pada meraih kebaikan".

Dalam Islam, **hukum pencegahan penularan penyakit melalui imunisasi hukumnya adalah *wajib Kifâyah*** (wajib kolektif) dan umat Islam harus berpartisipasi dalam imunisasi dengan kemampuan masing-masing. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita immunocompromise, pada saat ini, dibolehkan (halal) namun wajib berupaya untuk mencari jenis vaksin yang yakin murni dihalalkan syariah. Sebab pada zaman Rasulullah saw. "ada sekelompok orang dari suku 'Ukl atau 'Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi saw. memerintahkan agar mereka diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dari unta tersebut". (HR. al-Bukhari dari Anas bin Malik).

Islam sangat mendorong umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Orang yang menjadi relawan imunisasi untuk menciptakan generasi yang kuat maka ia telah melaksanakan *fardhu kifâyah*. Hanya orang yang melaksanakan *fardhu kifâyah* yang dapat menolong sesama dan melaksanakan firman Allah SWT.:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. Al-Mâidah: 2)

Dalam hadis Rasulullah saw. juga ditegaskan:

وَاللهُ فِيْ عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ

"Dan Allah selalu menolong seorang hamba selagi hamba-Nya mau menolong saudaranya". (HR. Muttafaq 'alaih)

Maka dari itu, seorang relawan imunisasi harus benar-benar meniatkan dirinya dalam rangka menolong orang lain. Orang yang dapat menolong orang lain harus bangga karena dirinya berarti bermanfaat bagi orang lain. Karena Rasulullah saw. bersabda bahwa orang yang paling baik di sisi Allah SWT. adalah orang paling bermanfaat kepada orang lain.

خَيْرُ النَّاسِ عِنْدَاللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. (Al-Hadits)

Kesimpulan

Imunisasi sangat penting bagi setiap orang karena menyangkut kesehatannya di masa yang akan datang. Karena itu, keberadaan orang yang melayani atau melakukan imunisasi hukumnya wajib kifayah.()

Larangan Menggugurkan Kandungan (Aborsi)

Dalam istilah ilmu kesehatan aborsi didefinisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) yang telah dibuahi dalam rahim (uterus), sebelum usia janin (fetus) mencapai 20 minggu.

Di Indonesia, belum ada batasan resmi mengenai aborsi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Prof. Dr. JS. Badudu dan Prof. Sutan Mohammad Zain, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996) abortus didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Secara umum istilah aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu

dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak. Biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda (sebelum bulan ke empat masa kehamilan).

Sementara dalam pasal 15 (1) UU Kesehatan Nomor 23/1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Sedangkan pada ayat 2 tidak disebutkan bentuk dari tindakan medis tertentu itu, hanya disebutkan syarat untuk melakukan tindakan medis tertentu.

Dalam Islam pengguguran kandungan disebut dengan *isqôth al-hamli* atau *ijhâdh*. Ulama sepakat akan keharaman pengguguran kandungan tanpa adanya sebab yang mengharuskan. Tetapi Ulama berbeda pendapat tentang kebolehan atau keharaman pengguguran kandungan yang ada sebab syar'inya.

Pengguguran kandungan (aborsi) sesudah *nafkh al-rûh* (ditiupkannya nyawa pada janin sesudah usia empat bulan kehamilan), baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (menstrual regulation) dengan memasukkan alat penyedot, penguras dan pembersih (vaccum aspirator) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya hukumnya adalah haram, kecuali jika menurut dokter yang amanah bahwa hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan jiwa ibu yang mengandung. Di antara

faktor-faktor yang menyebabkan haramnya aborsi sesudah *nafkh al-rûh* adalah sebagai berikut :

1. Janin yang telah berusia empat bulan (*ba'da nafkh al-ruh*) sudah memiliki kehidupan yang harus dihormati. Oleh karena itu, aborsi sesudah *nafkh al-ruh* merupakan usaha pembunuhan terhadap manusia (anak dalam kandungan) yang sangat diharamkan Allah SWT.. Karena yang berhak menghidupkan dan mematikan manusia, baik sudah dalam keadaan utuh dan sempurna maupun masih dalam keadaan embrio (proses kejadian manusia), hanya Allah SWT. sebagaimana difirmankan dalam surat Ali Imran ayat 156 :

وَٱللَّهُ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ١٥٦

Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. (Ali Imran,3:156)

Demikian juga firman-Nya dalam surat al-Isra' ayat 33 :

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. (Al-Isra', 17:33).

Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٖۖ نَّحۡنُ نَرۡزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمۡۚ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَانَ خِطۡـًٔا كَبِيرٗا ٣١

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. (QS. Al-Isra': 31).

Demikian juga firman-Nya dalam surat at-Takwir ayat 8 - 9 :

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, (QS. At-Takwir: 8-9)

2. Aborsi sesudah *nafkh al-rûh* sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa wanita yang melakukannya. Padahal agama Islam melarang manusia melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka sendiri dan atau membahayakan orang lain. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (QS. Al-Baqarah: 195)

Demikian juga sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Malik dari Amr bin Yahya r.a.

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, "Tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri dan orang lain."

3. Aborsi, baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (*menstrual regulation*) dengan memasukkan alat penyedot, penguras dan pembersih (*vaccum aspirator*) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya dikhawatirkan akan mendorong manusia lebih berani melakukan perzinahan karena mereka merasa lebih aman; jika hamil dapat digugurkan kandungannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu al-rûh* (usia empat bulan kehamilan) sebagai mana dijelaskan dalam Fatwa Majelis Ulama Provinsi DKI Jakarta berikut :

1. Menurut ulama Zaidiyah, sebagian ulama madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu al-rûh* adalah *mubah* (boleh) secara mutlak, baik ada alasan medis maupun tidak.
2. Menurut sebagian ulama madzhab Hanafi dan Syafi'i, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu al-rûh* adalah *mubah* (boleh) jika ada alasan medis (*'udzur*). Jika tidak ada alasan medis (*'udzur*), maka hukumnya makruh.

3. Menurut sebagian ulama madzhab Maliki, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu al-rûh* adalah *makruh* secara mutlak, baik ada alasan medis maupun tidak.
4. Menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam madzhab Maliki, bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *nafkhu al-rûh* adalah haram.
5. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali dari kalangan Madzhab Syafi'i, bahwa jika *nuthfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilâth*) dengan ovum dan siap menerima kehidupan (استعداد لقبول الحياة), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (*jinâyah*); Dengan demikian hukumnya adalah haram. Sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Ihyâ' Ulûm ad-Dîn* Juz II, halaman 51 sebagai berikut:

وَلَيْسَ هَذَا مَنْعُ الْحَمْلِ كَالْإِجْهَاضِ وَالْوَأْدِ لِأَنَّ ذَلِكَ جِنَايَةٌ عَلَى مَوْجُوْدٍ حَاصِلٍ وَلَهُ أيضًا مَرَاتِبُ .وَأَوَّلُ مَرَاتِبَ الوُجُوْدُ أَنْ تَقَعَ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ وَتَخْتَلِطَ بِمَاءِ الْمَرْأَةِ وَتَسْتَعِدَّ لِقَبُوْلِ الْحَيَاةِ، وَإِفْسَادِ ذَلِكَ جِنَايَةٌ .فَإِنْ صَارَتْ مُضْغَةً وَعَلَقَةً كَانَتِ الْجِنَايَةُ أَفْحَشُ وإِنْ نُفِخَ فِيْهِ الرُّوْحُ وَاسْتَوَتْ الخَلْقَةُ اِزْدَادتِ الْجِنَايةُ تَفَاحُشًا وَمُنْتَهَى التَّفَحُّشِ فِي الجِنَايَةِ بَعْدَ الْاِنْفِصَالِ حَيًّا.

"'Azal (pencegahan kehamilan) adalah berbeda dengan pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir. Karena hal itu (pengguguran kandungan atau pembunuhan bayi yang telah lahir) adalah suatu tindak pidana terhadap makhluk yang telah ada. Pengguguran kandungan (aborsi) sebagai suatu tindak pidana terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan pertama (yang paling ringan tindak pidananya) adalah aborsi yang dilakukan ketika nuthfah (sperma/air mani) telah bertemu dan bercampur dengan ovum dalam rahim wanita dan telah siap menerima kehidupan. Merusak wujud yang demikian adalah suatu kejahatan. Apabila nuthfah (air mani) telah tumbuh menjadi 'alaqah (segumpal darah) dan mudhghoh (segumpal daging), maka aborsi terhadap janin tersebut lebih keji. Bila janin telah berbentuk bayi secara sempurna dan telah ditiupkan ruhnya, maka aborsi terhadap janin tersebut adalah lebih keji lagi. Puncak dari pada kekejian tersebut adalah apabila pembunuhan dilakukan terhadap bayi yang telah lahir dari rahim ibunya dalam keadaan hidup".

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 dan diperkuat dalam Ijtima' Ulama di Padang Panjang tahun 2009, menegaskan bahwa aborsi hukumnya haram kecuali ada kepentingan lain untuk tujuan menghilangkan kemadharatan atau hajat tertentu. (Lebih rinci lihat bab tentang Fatwa Ulama Dunia)

Aborsi layak diharamkan karena aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi perdarahan dan sepsis. Akan

tetapi, kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis.

Tidak ada data yang pasti tentang besarnya dampak aborsi terhadap kesehatan ibu, WHO memperkirakan 10-50% kematian ibu disebabkan oleh aborsi tergantung kondisi masing-masing negara. Diperkirakan di seluruh dunia setiap tahun dilakukan 20 juta aborsi tidak aman, 70.000 wanita meninggal akibat aborsi tidak aman dan 1 dari 8 kematian ibu disebabkan oleh aborsi tidak aman. Di wilayah Asia tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya, di antaranya 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. Risiko kematian akibat aborsi tidak aman di wilayah Asia diperkirakan antara 1 dari 250, negara maju hanya 1 dari 3700. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masalah aborsi di Indonesia masih cukup besar.

Karena itu, sosialisasi hukum Islam terkait masalah ini perlu terus digalakkan, agar praktik aborsi yang tidak dibenarkan dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan.

Kesimpulan

Ulama sepakat bahwa aborsi setelah *nafkh ar-ruh* hukumnya haram jika tidak ada sebab syar'i yang membolehkannya.()

Khitan Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, editor Abdul Azis Dahlan et al., Jakarta, 1997, Vol 3 pada sub bab Khitan diterangkan sebagai berikut: Khitan (berasal dari akar bahasa Arab *khatana-yakhtanu-khatnan*, artinya memotong). Secara terminologi pengertian khitan menurut Imam al-Mawardi, ulama fiqh Mazhab Syafi'i, khitan bagi laki-laki adalah memotong "Kulfah", kulit yang membungkus bagian ujung dzakar, sehingga menjadi terbuka.

A. Hukum Berkhitan

Prof. Dr. Huzaemah Tahido menjelaskan perbedaan pendapat ulama mengenai hukum khitan, sebagai berikut:

a. Ulama yang berpendapat bahwa berkhitan itu wajib dilakukan bagi anak laki-laki dan perempuan. Berkenaan dengan ayat Al-Qur'an, ".. *hendaklah kamu mengikuti agama Ibrahim seorang yang hanif (lurus*)." Al-Qurthubi berkata, bahwa Qatadah pernah mengatakan, "(Ajaran Nabi Ibrahim dimaksud) adalah berkhitan." Itu pula yang dipegang oleh sebagian ulama mazhab Maliki.

   Para ulama lain yang berpendapat seperti itu juga adalah Imam Syafi'i, dan segenap pengikut/ pendukungnya, demikian pula Imam Ahmad, menurut pendapat yang masyhur darinya. Itu pula yang menjadi inti pendapat Sahnun dari ulama mazhab Maliki.

   Sedang Para ulama terdahulu yang berpendapat wajib khitan adalah 'Atha', yang mengatakan, "Jika ada orang yang sudah besar (tua) masuk Islam, maka tidak sempurna keislamannya kecuali jika ia berkhitan."

b. Mereka yang berpendapat bahwa khitan hukumnya sunah, baik bagi pria maupun wanita, adalah kebanyakan ahli ilmu (intelektual). Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan sebagian pendukung/sahabat Imam Syafi'i. Al-Qurthubi berkata, "Menurut kebanyakan ulama kelompok ini, bahwa khitan termasuk sunah *mu'akkadah*, di samping merupakan fitrah Islam yang tidak leluasa bagi pria untuk meninggalkannya."

c. Bahwa berkhitan hanya diwajibkan bagi kaum pria saja, sedangkan untuk kaum wanita hanya sunah dan *makramah* (kehormatan) saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian penganut dan pendukung ulama mazhab Syafi'i.

B. Dalil Bagi Yang Mewajibkan Khitan

Mereka yang berpandangan bahwa hukum khitan itu wajib atas pria dan wanita; atau wajib bagi pria saja, berdalilkan:

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Kulaib kakek Utsaim bin Katsir, bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda kepadanya, "Lemparkanlah darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah."
2) Sesungguhnya *qulfah* (kuluf) adalah kulit yang menutupi *hasyafah* (pucuk zakar) itu dapat menahan najis di bawahnya, yang tentunya dapat menghalangi sahnya salat. Di samping akan menimbulkan bahaya secara medis, yakni kesehatan seseorang. Hal itu disebabkan bertumpuknya kotoran dan bakteri pada tempat (kuluf) tersebut.
3) Abu Hamid dan para pengikutnya, seperti al-Mawardy, berhujah, bahwa khitan adalah memotong salah satu anggota tubuh yang tidak dapat diganti dengan yang lain demi *ta'abbud* (kepentingan beribadah semata) sehingga menjadi wajib hukumnya seperti wajibnya potong tangan dalam pencurian.

4) Al-Mawardy mengatakan, "Khitan itu mengandung rasa sakit yang besar bagi diri seseorang. Yang seperti itu tidak disyariatkan kecuali pada salah satu dari tiga kepentingan berikut ini:
   (a) Demi kemaslahatan tertentu,
   (b) Atau sebagai siksaan,
   (c) Atau sebagai kewajiban (kemestian)
   Berkenaan dengan khitan, kedua poin pertama tidak dapat diterapkan, maka tinggallah yang ketiga, yakni, ditetapkannya khitan adalah sebagai suatu kewajiban.
5) Al-Khaththaby yang juga berhujah bagi kewajiban berkhitan, mengatakan bahwa khitan termasuk *syi'ar* (simbol kemuliaan) agama. Dengannya diketahuilah perbedaan Muslim dari kafir. Seperti itu pula yang pernah ditegaskan oleh Ibn Qudamah, yang mengatakan bahwa sesungguhnya khitan itu termasuk syi'ar kaum Muslimin, maka hukumnya wajib sebagaimana syi'ar-syi'ar yang lainnya.
6) Diperkenankannya melihat aurat yang dikhitan dan bolehnya yang mengkhitan melihat aurat tersebut—padahal keduanya haram—menunjukkan, bahwa jika khitan tidak wajib, maka hal yang haram tersebut tidak diperkenankan.

   Ibn Qudamah mengatakan, "Sesungguhnya menutup aurat itu hukumnya wajib. Seandainya berkhitan itu tidak wajib, maka tidak akan diperbolehkan merusak/menodai kemuliaan orang yang dikhitan dengan cara melihat auratnya."

Al-Qadhy Ibn al-'Araby mengatakan, "Sesungguhnya khitan itu menuntut untuk dibukanya aurat, padahal menutup aurat itu fardhu/wajib. Jika bukan merupakan suatu kefardhuan/kewajiban, maka tidak akan dirusak/dinodai aurat itu hanya demi menunaikan sesuatu yang sunah."

7) Al-Baihaqy mengatakan, "Yang terbaik adalah berhujjah dengan menggunakan hadis Abu Hurairah ra yang terdapat dalam *Shahihayn* secara *marfu`*, bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda, "Nabi Ibrahim as berkhitan ketika usianya mencapai delapan puluh tahun dengan *qudum* (kapak). Allah SWT berfirman, *"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), 'Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif."*

Ada riwayat yang sahih dari Ibn Abbas ra bahwa *kalimat* yang menjadi bahan ujian Allah terhadap Nabi Ibrahim as yang dijawabnya dengan sempurna adalah *khishal al-fithrah,* yakni, beberapa tanda kefitrahan atau kesucian, yang di antaranya adalah khitan.

C. Dalil Mereka Yang Tidak Mewajibkan Khitan

Para ulama yang berpendapat bahwa khitan itu tidak wajib, tetapi hanya sunah saja, baik untuk pria maupun wanita, atau sunah untuk wanita, berargumentasi dengan dalil-dalil berikut ini:

1) Sabda Rasulullah Saw., "Khitan itu sunah bagi pria dan *makramah* (kehormatan/kemuliaan) bagi

wanita." Hadis ini, meskipun dari riwayat al-Hajjaj bin Arthah, tetapi masih ada *syahid* (penguat)nya yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani dalam *Musnad asy-Syamiyyin* melalui riwayat Sa`id bin Basyir dari Qatadah, dari Jabir bin Zaid, dari Ibn Abbas r.a. Hadis tersebut pun diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Imam Baihaki dari sanad lain, dari Ibn Abbas r.a. Di samping itu, Imam Baihaqi juga meriwayatkan hadits tersebut dari hadis Abu Ayyub.

2) Kelompok ini juga berhujah untuk mengakui ketidakwajiban khitan dengan alasan bahwa beberapa karakter atau perbuatan yang tersusun bersama dengan khitan itu bukan perbuatan yang wajib. Maka, khitan pun tidak wajib.

Semua pendapat tersebut telah diungkapkan oleh Ibn Hajar dalam kitabnya, *Fath al-Bary*.

D. Cara Berkhitan

1. Cara mengkhitan pria

Al-Mawardy berkata, "Mengkhitan pria itu ialah memotong kulit yang menutupi *hasyafah* (pucuk zakar/penis). Disunahkan dalam mengkhitan adalah meliputi pangkal kuluf dari permulaan pucuk zakar. Sedang ukuran minimalnya adalah supaya tidak ada kulit yang tersisa yang menutupi pucuk zakar sedikit pun."

Imam al-Haramain berkata yang perlu dilakukan dalam mengkhitan laki-laki adalah dengan memotong

kuluf. Yakni, berupa kulit yang menutupi pucuk zakar, sehingga tidak ada tersisa kulit yang tergantung.

Ibn Shabbagh berkata, "Sehingga terbukalah semua bagian pucuk zakar."

Atas dasar itu, maka mengkhitan pria adalah memotong kulit kuluf yang menutupi pucuk zakar *(hasyafah)* sehingga tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya, dan manusia merasakan adanya kebebasan/keleluasaan dalam buang air; juga tidak dikurangi rasa lezat dalam berjimak. Bahkan lebih jauh, Imam Ahmad mengatakan, "Sesungguhnya laki-laki, jika tidak dikhitan, maka kulit kuluf akan tergantung (menutupi) pucuk zakar dan kotoran yang ada di situ pun tidak tersucikan."

2. Cara Mengkhitan Wanita

Al-Mawardy mengatakan, "Khitan bagi wanita itu dengan memotong kulit yang menutupi bagian atas farjinya, di atas tempat masuknya zakar. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya (tanpa menghilangkan semua)."

Imam al-Haramain mengatakan, "Yang perlu dalam mengkhitan wanita adalah asal memenuhi apa yang disebut khitan."

Jadi, berdasarkan pendapat tersebut, khitan wanita itu adalah dengan memotong sebagian kulit yang

telah diisyaratkan di atas tanpa mencabutnya atau tidak berlebihan dalam memotongnya. Sebab Nabi Muhammad saw. pernah mengatakan kepada Athiyah, wanita yang biasa mengkhitan wanita di Madinah, "Janganlah kamu berlebihan. Sebab itu lebih menguntungkan/menyenangkan wanita dan sangat disukai suaminya."

Dalam satu riwayat yang disebutkan oleh Ruzain, "Janganlah kamu berlebihan. Sebab hal itu akan lebih menjadikan wajah berseri dan lebih menguntungkan laki-laki (suami)."

Syekh Abu Muhammad mengatakan, "Maksud hadis tersebut, bahwa jika tidak berlebihan dalam memotong, maka akan lebih memberikan kesegaran kepada muka dan bagus untuk kepuasan jimak." Jadi, khitan bagi wanita akan menambah kecantikan dan keindahannya, serta menambah keelokan dan keceriaan pada wajahnya. Hal tersebut tidak akan didapatkan oleh wanita-wanita yang tidak berkhitan.

E. Sunnat Perempuan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hukum sunnat bagi perempuan ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan *makramah*. Tetapi pendapat yang kuat adalah yang menyatakan *makramah*. Hal ini dikuatkan juga oleh fatwa MUI, pada tanggal 1 Juni 2005 (setelah Lokakarya Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan

berkaitan dengan Sunat Perempuan) telah mengeluarkan kesimpulan bahwa hukum sunat perempuan adalah *makramah*. Berdasarkan Hadits:

الخِتَانُ سُــنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَآءِ

"*Khitan itu adalah sunnah bagi laki-laki dan kemulyaan (makrumah) bagi wanita* ". (HR.Ahmad).

Namun, secara medis sunat perempuan ini tidak dianjurkan karena tidak membawa manfaat apapun bagi perempuan, bahkan dapat mendatangkan infeksi. Ikatan Dokter Anak Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi bahwa Sunat pada anak perempuan secara medis tidak mempunyai manfaat, bahkan bila dilakukan secara tidak steril dan menggunakan alat berbahaya dapat menimbulkan dampak infeksi sekunder diantaranya Hepatitis B dan HIV. POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) juga menyatakan hal senada. Menyadari bahayanya sunat perempuan ini Departemen Kesehatan telah mengeluarkan larangan medikalisasi sunat perempuan.

Dengan mempertimbangkan, jika dilakukan tidak dengan hati-hati kan menimbulkan madharat, maka khitan perempuan andaipun dilakukan cukup dengan membuang kotoran saja.

Kesimpulan

Khitan bagi laki-laki menurut pendapat yang kuat adalah hukumnya wajib, sedang bagi perempuan hukumnya tidak dianjurkan.()

Islam Dan Kesehatan Reproduksi Remaja

A. Problema Kesehetan Reproduksi Remaja

Bangsa Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang religius, kini menghadapi tantangan berat dengan melonjaknya kasus seks bebas yang terjadi di kalangan remaja, peredaran dan pengguna narkoba dan lain-lain. Penanggulangan masalah ini memerlukan perhatian serius dari setiap orang tua, guru, masyarakat, maupun pemerintah. Menurut hasil penelitian, sekitar 40 persen remaja menyatakan secara terbuka bahwa mereka mempunyai teman yang mereka tahu pernah melakukan hubungan seksual. Sekitar 13.000 penderita HIV dan AIDS (akhir 2006) terdapat di seluruh Indonesia. Sekitar 50 persen di antaranya adalah kelompok remaja usia 10-24 tahun.

Data penelitian menunjukkan, remaja yang melakukan seks pranikah di rumah sekitar 85 persen. Perilaku seksual remaja di 4 kota (Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan) menurut sumber DKT Indonesia 2005 memperlihatkan fenomena yang mencengangkan. Remaja yaitu punya teman melakukan seks pranikah 82 persen, punya teman hamil sebelum menikah 66 persen. Di Jabotabek jumlahnya sekitar 51 persen, Bandung 54 persen, Surabaya 47 persen, Medan 52 persen. Mereka secara terbuka menyatakan pernah melakukan seks pra nikah.

Populasi remaja yang pernah berhubungan seksual di kota besar tersebut menunjukkan kenyataan sebagai berikut; remaja perempuan usia 14-19 tahun sebanyak 34,7 persen dan remaja laki-laki sebanyak 30,9 persen. Perilaku remaja yang ada di DKI, yang mengatakan pernah pacaran bagi remaja laki-laki sebanyak 82 persen, dan remaja perempuan sebanyak 87 persen (LD-UI, 2005) Dari data yang terekam pada PKBI, 30-35 persen kasus aborsi merupakan penyumbang kematian ibu (307/100.000 kelahiran) di Indonesia (PKBI, 2006. Faktor yang paling mempengaruhi remaja melakukan hubungan seks bebas adalah :1. Punya pacar. 2. Punya teman yang "setuju" dengan hubungan seks pra nikah. 3. Punya teman "yang mempengaruhi/ mendorong" untuk melakukan seks pra nikah.

Menurut Data UNODC (2005), 5 persen dari penduduk dunia atau sebanyak 200 juta menjadi pelaku dan sekaligus korban penyalahgunaan narkoba, di mana 4 persen (160,9 juta jiwa) mengkonsumsi ganja. Sementara itu data BNN 2004 melansir bahwa 1,5 persen penduduk Indonesia (3,2 juta jiwa) adalah penyalahgunaan narkoba di mana 78 persen berasal dari kelompok remaja dan usia muda usia 20-29 tahun. Potensi kerugian bangsa akibat penyalahgunaan narkoba diestimasikan sebesar Rp 207 Triliun per tahun.

Berdasarkan data dari BNN (Badan Narkotika Nasional) tahun 2007, bahwa 54 orang meninggal setiap harinya akibat narkoba, dan sebanyak 80 persen dari jumlah tersebut adalah usia remaja. Hal ini sangat memprihatinkan kita semua. Faktor utama yang menyebabkan dan menjadi alasan remaja berperilaku menyimpang (menyalahgunakan narkoba), di antaranya ialah coba-coba/iseng sebanyak 74,15 persen, teman sebaya 51,14 persen, lingkungan 86,67 persen, pola asuh otoriter 70,00 persen, pengaruh film dan TV 47,15 persen.

Prevalensi tertinggi penyalahgunaan narkoba terdapat di Kampung Bali – Jakarta. Dari 85 persen pemakai narkoba, 93 persen telah mengidap HIV/AIDS. Di Pekanbaru, dari 10 pemakai narkoba ternyata rata-rata 4 Orang tertular H*IV/AIDS*. Sedangkan di D.I. Yogyakarta, ditemukan 4 bayi yang lahir di RS

Sardjito telah terkena virus HIV/AIDS. Di Balige, Sumatera Utara, tercatat 18 penderita HIV/AIDS dan 8 Orang diantaranya adalah pemakai narkoba, dan 4 orang dinyatakan meninggal. Di Rumah Dampingan Cemara, Bandung, tedapat 196 orang pemakai narkoba, yangt setelah dites ternyata 100 persen mengidap virus HIV/AIDS.

Data menggambarkan bahwa perilaku seksual remaja sudah sangat rawan terhadap risiko TRIAD-KRR (Seksualitas, HIVdan AIDS, dan Narkoba), sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dari semua pihak terkait. Kasus-kasus di atas nampaknya hanyalah gunung es (*iceberg*), yang kelihatan permukaannya saja, tetapi jumlah kasus sesungguhnya jauh lebih banyak dari kasus yang nampak, dapat dikalikan 10, 100, sampai 1000, bahkan lebih dari kasus-kasus terlihat secara kasat mata.

Dalam kondisi masyarakat yang mengalami kerusakan sistem nilai, pihak yang sering menjadi korban umumnya adalah remaja putri, karena mereka sering tidak berdaya untuk menolak rayuan dan paksaan untuk melakukan hubungan seks sebelum nikah.

B. Mengenal Kesehatan Reproduksi Remaja dan Hak-Haknya

Gagasan kespro ini, menurut Tini Hadad (ketua Yayasan Kesehatan Perempuan) dilatarbelakangi oleh

banyaknya angka kematian ibu dan bayi, juga banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak reproduksi perempuan seperti kasus perkosaan dalam perkawinan, perjodohan, larangan aborsi, pelecehan seksual, penyiksaan, paksaan terhadap penggunaan alat-alat kontrasepsi, tidak adanya akses mudah terhadap masalah kesehatan reproduksi, dan berbagai bentuk diskriminasi yang menomorduakan kedudukan perempuan.

Gagasan kespro ini pertama kali dipopulerkan oleh *International Conference On Population and Development* (ICPD)/ Konferensi International Kependudukan dan Pembangunan yang berlangsung 5-13 September 1994 di Kairo. Hal ini dapat dilihat dari 4 kerangka tujuan ICPD:

1. Tujuan agar setiap kegiatan seks harus bebas dari paksaan serta berdasarkan pilihan yang dipahami dan bertanggung jawab.
2. Setiap tindakan seks harus bebas dari infeksi. Diantaranya dengan kondomisasi bagi yang aktif secara seksual dengan lebih dari satu pasangan.
3. Setiap kehamilan dan persalinan harus diinginkan.
4. Setiap kehamilan dan persalinan harus aman.

Seksualitas dan kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik dan psikis seorang remaja, termasuk keadaan terbebas dari kehamilan yang tak dikehendaki, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual (PMS) termasuk

HIV/AIDS, serta semua bentuk kekerasan dan pemaksaan seksual (FCI, 2000).

Elemen-elemen kespro di Indonesia, menurut Departemen Kesehatan tahun 1995, adalah keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak, penanggulangan infeksi saluran reproduksi dan HIV/AIDS. Hanya saja, penerapan elemen kespro ini membawa semangat ICPD yang penuh dengan nuansa kebebasan dalam mengagungkan hak reproduksi perempuan. Misalnya, dalam elemen KB, seorang istri berhak memutuskan kapan memakai alat kontrasepsi dan menghindari kehamilan tanpa persetujuan suami. Seorang perempuan berhak untuk menggugurkan kehamilan hasil perselingkuhannya jika dia merasa tidak nyaman dengan kehamilannya. Perempuan bebas melakukan kegiatan seks berdasarkan pasangan pilihannya, baik pasangan sah atau bukan, asalkan bertanggung jawab dan paham atas risikonya. Tentu paham seperti ini bertentangan dengan Islam.

Sebenarnya, definisi reproduksi menurut mereka adalah keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental dan sosial yang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksi. Sasaran program ini tentunya bukan hanya perempuan yang menikah tetapi remaja putri juga harus memahami konsep kespro ini. Oleh karena itu, pendidikan seks bagi remaja menjadi program yang harus direalisasikan. Tidak hanya dari orang tua, tetapi juga pendidikan di sekolah.

Kesehatan reproduksi remaja merupakan upaya untuk membantu remaja agar memiliki pengetahuan, kesadaran, sikap dan perilaku kehidupan reproduksi yang sehat, benar dan bertanggung jawab. Sumber informasi kesehatan reproduksi remaja mengatakan 81 persen (DKT, th 2005) remaja berkomunikasi tentang KRR dengan teman sebaya. Hal ini menunjukkan bahwa remaja lebih nyaman berkomunikasi dengan teman sebayanya yang belum tentu memberikan informasi yang baik dan benar. Sedangkan komunikasi dengan orang tua sekitar 31 persen dengan guru 31 persen dengan petugas kesehatan 16 persen dan dengan tokoh agama 12 persen

Yang termasuk di dalam hak reproduksi adalah:

- Hak semua pasangan dan individual untuk memutuskan dan bertanggung jawab terhadap jumlah, jeda dan waktu untuk mempunyai anak serta hak atas informasi yang berkaitan dengan hal tersebut;
- Hak untuk mendapatkan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbaik serta hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi agar hal tersebut dapat terwujud; dan
- Hak untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan reproduksi yang bebas dari diskriminasi, pemaksaan dan kekerasan

Komponen yang termasuk di dalam kesehatan reproduksi adalah:

1. Konseling tentang seksualitas, kehamilan, alat kontrasepsi, aborsi, infertilitas, infeksi dan penyakit;
2. Pendidikan seksualitas dan jender;
3. Pencegahan, skrining dan pengobatan infeksi saluran reproduksi, penyakit menular seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS dan masalah kebidanan lainnya;
4. Pemberian informasi yang benar sehingga secara sukarela memilih alat kontrasepsi yang ada;
5. Pencegahan dan pengobatan infertilitas;
6. Pelayanan aborsi yang aman;
7. Pelayanan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan pasca kelahiran; dan
8. Pelayanan kesehatan untuk bayi dan anak-anak

Dalam konteks ini, hak-hak reproduksi perempuan meliputi hak untuk: 1). Menentukan perkawinannya sendiri. 2). Hak penikmatan seksual. 3). Hak menentukan kehamilan. 4). Hak mendapatkan informasi kesehatan reproduksi. 5). Hak menentukan kelahiran. 6). Hak terkait khitan perempuan.

Faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak reproduksi remaja adalah karena tingkat pengetahuan yang kurang tentang seksualitas, terbatasnya informasi tentang kesehatan reproduksi dan ketidakterjangkauan remaja terhadap akses pelayanan kesehatan reproduksi, di samping pelayanan yang tidak memadai, serta sikap negatif terhadap anak perempuan dan tentu saja tindakan diskriminatif terhadap mereka.

Kesiapan seorang perempuan untuk hamil (untuk melanjutkan keturunan yang berkualitas atau mempunyai anak) ditentukan oleh tiga hal, yaitu kesiapan fisik, kesiapan mental/emosi/psikologis dan kesiapan sosial/ekonomi. Adapun usia yang dianggap ideal untuk hamil bagi perempuan adalah antara usia 20 sampai dengan 30 tahun.

Secara umum, seorang perempuan yang disebut siap secara fisik jika ia telah menyelesaikan perkembangan jasmaninya, yaitu sekitar usia 20 tahun atau ketika jasmaninya berhenti berkembang. Sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik. Yang dimaksud dengan kesiapan mental/emosi/psikologis adalah pada saat seorang perempuan dan pasangannya merasa ingin mempunyai anak dan merasa telah siap menjadi orang tua termasuk mengasuh, membesarkan dan mendidik anaknya secara baik.

Secara ideal jika seorang bayi dilahirkan maka ia akan memerlukan tidak hanya kasih sayang orang tuanya, tapi juga sarana yang membuatnya bisa tumbuh dan berkembang. Dikatakan siap secara ekonomi jika ia telah dapat memenuhi keperluan yang paling dasar, yakni sandang, pangan dan papan.

Apa yang terjadi jika hamil pada usia sangat muda (dibawah usia 20 tahun)?

Remaja dimungkinkan untuk menikah pada usia dibawah usia 20 tahun sesuai dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang

menyebutkan usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan bagi laki-laki 18 tahun.

Tetapi perlu diingat ketiga kesiapan diatas (fisik, mental dan sosial ekonomi), karena perempuan yang belum mencapai usia 20 tahun sedang berada didalam proses perkembangan fisik. Karena tubuhnya belum berkembang secara maksimal maka perlu dipertimbangkan dampak negatifnya, diantaranya berdampak pada meningkatnya berbagai resiko kehamilan baik secara fisik maupun psikologis. Untuk menghindari dampak kehamilan resiko tinggi, maka sebaiknya ia dapat menunda usia kehamilannya sampai dengan 20 tahun atau lebih. Sehingga ia mempunyai peluang untuk melahirkan bayi lebih sehat dengan cara yang lebih mudah.

C. Kesehatan Reproduksi Remaja Pespektif Islam

Seksualitas tumbuh dan berkembang dengan pesat di saat seseorang memasuki usia remaja. Seksualitas merupakan gejala yang normal pada setiap remaja yang sehat fisik dan jiwanya. Karena itu, di antara prinsip pendidikan kepribadian dalam Islam mengajarkan bahwa seorang anak harus dididik dan diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya (*sex identity*).

Penyimpangan kepribadian yang terjadai pada usia dewasa adalah terutama disebabkan kesalahan pendidikan di masa anak-anak. Kesalahan itu tidak

terkoreksi dalam tahap perkembangan akhir pada masa remaja. Dalam Islam, penyimpangan kepribadian dalam kaitannya dengan penyimpangan identitas seksual merupakan suatu hal yang sangat fatal.

Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

"Rasulullah mengutuk perempuan-perempuan yang bertingkah laku menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang bertingkah laku menyerupai perempuan." (HR Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah)

Dalam Islam, pendidikan seks adalah bagian dari pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak tentang seksualitas bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran seksual atau penyimpangan seksual yang sangat berbahaya dan merugikan. Dr. H. Ali Akbar mengatakan, pendidikan seks dan etika seks menurut Islam - termasuk di dalamnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja yang menjadi topik pembahasan buku ini - dimulai dari pengertian aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi, tidak boleh diperhatikan dan tidak boleh dilihat orang lain.

Aurat secara anatomis adalah bagian dari tubuh yang dapat membangkitkan nafsu seks lawan jenis atau sejenis yang mengalami kelainan. Pada laki-laki, aurat

ialah bagian yang terletak antara pusat dan lutut, termasuk penis sebagai pusatnya. Pada perempuan, seluruh tubuh selain muka dan tangan, dengan pusatnya *faraj* (vagina). Esensi pendidikan seks menurut Islam ialah akhlak seksual yaitu akhlak yang mengatur kehidupan seksual manusia sejak lahir, anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, antara yang sejenis maupun lawan jenis dalam berpakaian, tingkah laku serta pergaulan sesuai dengan syariah yang diajarkan dalam Islam.

Menurut etika rumah tangga dalam Islam, seperti diajarkan dalam Al-Quran surat An-Nur 58-60, ada waktu-waktu yang terlarang bagi anak-anak masuk ke kamar istirahat orang tuanya. Seorang mukmin laki-laki dan perempuan juga diperintahkan agar menjaga pandangan mata terhadap lawan jenis yang dapat merangsang atau mendorong kepada perbuatan yang tidak baik atau pengaruh yang tidak sehat terhadap kejiwaan.

Islam bahkan melarang anak yang sudah akil baligh dan menjadi remaja tidur berdua dalam satu kain atau selimut. Hal itu sebagai tindakan preventif yang sangat penting untuk mencegah tendensi homoseksual dan lesbianisme yang merupakan petaka dalam kehidupan perorangan dan masyarakat.

Allah SWT. berfirman:

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS An Nur: 30)

Larangan berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau muhrim

Islam melarang berduaan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mencegah bangkitnya godaan syahwat. Larangan mendekati zina. Hubungan seksual di luar nikah dalam Islam dinamakan perbuatan zina. Zina diharamkan, baik itu zina pre-marital, ekstra marital atau post marital. Begitu pula segala yang dapat membawa kepada zina harus dihindari. Mencegah perbuatan zina lebih baik daripada memperbaiki akibat yang ditimpakan karena perzinaan, seperti kawin muda, abortus, mengobati penyakit kelamin dan sebagainya. (QS Al-Isra' : 32) Islam melarang segala tindakan seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia yang suci, merusak kesehatan fisik dan mental, serta merendahkan martabat manusia.

Ada beberapa perilaku seksual yang menurut tinjauan kasus tergolong banyak dilakukan oleh

kalangan remaja, namun hal itu dibenci oleh agama, di antaranya.

1. Onani dan masturbasi

Onani ialah tindakan pemuasan syahwat dengan merangsang alat kelamin sendiri yang dilakukan oleh anak laki-laki. Marturbasi adalah tindakan merangsang alat kelamin sendiri yang dilakukan oleh anak perempuan. Menurut penelitian para ahli seksologi, onani oleh laki-laki jauh lebih banyak dilakukan dibanding masturbasi oleh perempuan. Islam memandang onani sebagai perbuatan yang tidak baik.

Menurut mayoritas ulama, hukumnya makruh (tercela) bila dilakukan dalam keadaan terpaksa dalam rangka menahan diri gejolak seksual yang tidak dapat disalurkan secara normal, dan menjadi haram jika dilakukan untuk mencari kesenangan dan mendapatkan kepuasan semata.

2. Homoseks

Islam mengharamkan secara mutlak homoseks sesama laki-laki atau sesama perempuan yang disebut lesbian. Homoseks adalah gejala seksual yang tidak normal dan secara klinis merupakan bentuk kelainan seks yang sangat mendasar.

Allah SWT. mengutuk homoseksualitas bahkan azab yang diturunkan Allah ketika itu telah menghancurkan kaum homoseks di zaman Nabi Luth

dengan hujan batu sehingga mereka mati semua. Bekas negeri kaum Nabi Luth itu sampai kini dapat disaksikan yaitu laut mati di Yordania. Homoseks dalam praktiknya adalah tindakan seksual dengan jenis yang sama, baik tindakan merangsang maupun tindakan yang menyerupai senggama (*coitus*).

3. Pacaran dan Pergaulan Bebas

Pacaran dan pergaulan bebas yang dilarang dalam Islam adalah berduaan, berciuman, meraba-raba tubuh, sampai menjurus kepada zina yaitu melakukan hubungan seksual sebelum atau di luar nikah dengan memakai alat kontrasepsi atau tanpa alat kontrasepsi.

Dalam seksologi, sewaktu laki-laki dan perempuan berpacaran secara intim yang menyebabkan laki-laki mengalami ejakulasi (mengeluarkan sperma), walaupun tidak bersenggama, dapat menyebabkan perempuan hamil, karena sperma yang jatuh dan melekat pada paha atau celana perempuan dapat memanjat memasuki selaput darah dan terus menembus ke rahim.

Dr. H. Ali Akbar dalam buku *Merawat Cinta Kasih* menulis bahwa Islam juga telah mengatur tentang *Sex-Hygiene* (kebersihan seks) yaitu dengan cara:

1. Membersihkan alat kelamin yaitu penis dan vagina dari kencing dengan air yang suci lagi mensucikan.
2. Anak laki-laki dikhitan. Di antara tujuan khitan adalah untuk pembersihan alat vitalnya dari *smegma*

yaitu suatu kotoran yang biasa bersarang di bawah kulit ujung penis. *Smegma* ini biasanya menjadi tempat hidup virus kanker.

3. Mandi besar wajib dilakukan sesudah junub, hubungan suami istri baik, buat laki-laki maupun perempuan. Mandi juga diwajibkan sesudah *ihtilam* yaitu bermimpi dengan pengeluaran mani (sperma) bagi laki-laki dan diwajibkan sesudah haid berakhir bagi perempuan.
4. Disunnatkan berwudhu sebelum melakukan junub atau hubungan badan antara suami istri.
5. Tidak bercampur (mengadakan hubungan seksual) dengan istri yang sedang haid, dan juga selama nifas yaitu 40 hari sesudah bersalin.

Kesimpulan

Islam sangat memerhatikan kesehatan reproduksi remaja, hal ini di samping ditujukan untuk kesehatan remaja yang bersangkutan, juga guna memelihara kelestarian umat manusia *(hifdh an-nasl)*. Karena itu, sudah selayaknya jika masalah kesehatan reproduksi remaja ini menjadi perhatian kita semua, tidak terkecuali kalangan agamawan.()

Bagian 5

FIKIH PENDIDIKAN ANAK

Pendidikan Anak Dalam Kandungan

Dalam Islam untuk memperoleh anak yang shalih, pendidikan yang dilakukan oleh orang tuanya adalah sejak keduanya berniat untuk memiliki anak, yang ditandai dengan persetubuhan. Islam mengajarkan agar pasangan suami isteri yang akan melakukan persetubuhan berdoa terlebih dahulu. Rasulullah mengajarkan doanya:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaithan dari kami dan apa yang Engkau berikan kepada kami.

Dengan doa ini diharapkan anak keturunan yang lahir menjadi anak yang jauh dari godaan syaithan dan menjadi anak yang shaleh.

Demikian juga ketika bayi sudah berada dalam kandungan, kita disarankan untuk terus berdoa agar Allah karuniakan anak yang bertaqwa, dengan doa:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Furqan: 74)

dan doa:

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, terimalah do`aku.

Selama bayi dalam kandungan, seorang ibu hendaknya terus memberikan pendidikan kepada janin yang ada dalam perutnya. Karena telah banyak fakta yang membenarkan bahwa bayi yang masih dalam kandungan sudah belajar dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya/ibunya. Bahkan dibuktikan juga suasana lingkungan sekitar berpengaruh terhadap bayi yang masih dalam kandungan.

Prilaku ibu selama anak dalam kandungan akan berpengaruh besar terhadap prilaku anak. Karena itu, para ibu harus lebih ektra hati-hati dalam bertindak

ketika sedang mengandung. Karena apa dilakukan ibu merupakan pendidikan kepada janinnya.

Selama berada dalam rahim, anak dapat belajar, merasa, dan mengetehui perbedaan antara gelap dan terang.

Hasil penelitian para ilmuwan menyatakan bahwa program-program stimulasi dini meningkatkan nilai tes kecerdasan dalam pelajaran utama pada semua anak yang diteliti dari masa bayi hingga usia 15 tahun. Anak-anak tersebut mencapai kecerdasan 15 hingga 30 persen lebih tinggi. Stimulasi tersebut tidak hanya mengembangkan pencabangan sel otak lebih banyak dan daerah kortikal otak yang tebal, tetapi juga lebih cerdas dan lebih terampil bersosialisasi.

Bayi yang diberi stimulisasi pralahir cepat mahir bicara, menirukan suara, menyebutkan kata pertama, tersenyum secara spontan, mampu menoleh ke arah suara orang tuanya, lebih tanggap terhadap musik, dan juga mengembangkan pola sosial lebih baik saat ia dewasa.

Karena itu, di samping memberikan stimulasi agar janin tubuh sehat dan pintar, seorang ibu harus memberikan pendidikan agama dan akhlak melalui prilakunya sendiri. Seorang ibu harus senantiasa mempraktikkan kejujuran, ketukanan beribadah, kesalihan, dan lain sebagainya.

Stimulasi pralahir dapat membantu mengembangkan orientasi dan keefektifan bayi dalam

mengatasi dunia luar setelah ia dilahirkan. Bayi-bayi yang mendapat stimulasi pralahir dapat lebih mampu mengontrol gerakan-gerakan mereka dan juga lebih siap menjelajahi dan mempelajari lingkungan setelah dilahirkan, lebih tenang, waspada, dan bahagia.

Keistimewaan-keistimewaan pendidikan anak dalam kandungan merupakan hasil dari sebuah proses yang sistematis dengan merangkaikan langkah, metode, dan materi yang dipakai oleh orangtuanya dalam melakukan pendidikan dan orientasi serta tujuan kemana keduanya mengarah dan mendidik.

Orangtua khususnya seorang ibu harus memperlakukan anaknya dengan baik, yaitu memberikan pelayanan yang tepat terhadap anak yang masih dalam kandungan, tidak melakukan tindakan – tindakan kekerasan yang menimbulkan dampak negatif (baik fisik maupun psikis) terhadap anak dalam kandungan.

Pelayanan yang sangat baik untuk masa anak dalam kandungan adalah memberikan stimulus pendidikan, yang akan bermanfaat tidak saja pada perkembangan fisik, pertumbuhan mental (psikis) tetapi juga meningkatkan kecerdasan otak dan sensitifikasi emosional positif sang anak yang berada di dalam kandungan.()

Fase Perkembangan Anak Menurut Fikih Islam

Dalam Islam fase perkembangan anak manusia hingga dewasa dikenal istilah-istilah *ash-shagîr*, *mumayyiz*, dan *baligh*.

1. Fase Pertama

Fase Pertama Masa ini dimulai sejak sang bayi lahir dan berakhir pada masa *tamyîz*. Yaitu ketika ia menginjak usia tujuh tahun. Dalam Islam anak dalam usia ini lebih banyak menerima haknya daripada melaksanakan kewajiban *(ahliyyah al-wujûb)*. Memang dalam Islam ada beberapa kewajiban yang sudah dibebankan kepada anak kecil seperti zakat dan mengganti barang orang lain yang dirusak. Itu pun yang

harus menunaikan walinya, sehingga dapat dikatakan sesungguhnya dalam Islam, anak kecil belum dikenai kewajiban apa-apa karena itu disebut *ghair mukallaf* (bukan orang yang terkena beban). Rasulullah bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Diangkat pena dari tiga [kelompok manusia]; dari yang tidur sampai ia bangun; dari bayi sampai dewasa; dan dari orang gila sampai ia sadar. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Menurut hadits ini, Allah menghilangkan *taklîf* (pembebanan) dari bayi atau anak kecil sehingga ia dewasa. Itu menjadi petunjuk yang jelas bahwa anak kecil tidak dibebani untuk melaksanakan syariat Islam. Sedangkan jika pembayaran *diyat* dikenakan kepadanya, berarti bertentangan dengan hadits ini.

Manusia dalam masa atau fase kanak-kanak seperti itu tidak layak atau belum pantas untuk dibebani tugas mengingat masih lemahnya kondisi fisiknya. Akal pikirannya pun belum mampu memahami apa yang diperintahkan oleh *Syâri'*. Jika keadaannya seperti itu, maka perhatian dan kasih sayang Allah SWT. menghendaki bahwa anak kecil pada masa seperti itu tidak dibebani dengan tugas yang harus dilaksanakannya sendiri. Juga ia tidak akan dituntut dan disiksa fisiknya atas segala perilaku dan tindakannya

yang menyimpang. Baik berupa perkataan maupun perbuatan lainnya. Ia pun tidak boleh dibebani tanggungjawab demi menyelesaikan perbuatan orang lain. Segala kewajibannya pun harus dihilangkan. Ia tidak sah untuk dibebani tugas dan tanggungjawab apa pun.

Ditetapkan baginya hak-hak secara sempurna untuk diperlakukan secara baik oleh yang lain. Yakni, bahwa ada kewajiban-kewajiban atas yang lain yang harus dipenuhi demi kemaslahatannya. Di antara hak-hak dasar yang harus diberikan kepada anak kecil adalah:

1) Hak Pangan

Anak mempunyai hak untuk diberi asupan makanan yang bergizi guna menopang kehidupan dan pertumbuhannya agar menjadi anak yang tumbuh sehat dan cerdas. Kewajiban untuk memberikan hak pangan ini dibebankan kepada ayahnya. Allah SWT. berfirman:

وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS. Al-Baqarah: 223)

Pemberian makan kepada anak tidak sekedar makanan, tetapi harus benar-benar makanan yang menjamin kesehatan dan pertumbuhannya. Dewasa ini banyak makanan yang mudah didapat dan praktis

untuk disajikan bagi anak-anak. Tetapi, makanan-makanan seperti itu tidak sehat bagi anak-anak karena mengandung zat pengawet, lemak tinggi dan kandungan seratnya sangat rendah. Makanan seperti itu dapat menyebabkan kanker usus besar. Makanan berlemak seperti hamburger, ayam goreng, kentang goreng, dan sejenisnya hanya akan memperlambat waktu transit makanan. Zat karsinogenik yang terkandung dalam makanan tadi akan lama mengendap di dinding usus sehingga memicu pertumbuhan kanker di sana.

Untuk kesehatan anak, Islam mengajarkan agar anak diberi ASI sampai umur 2 tahun penuh. Firman Allah SWT.:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh…" (QS. Al-Baqarah : 233)

Penting diketahui, bayi berhak mendapatkan ASI karena ASI merupakan makanan terbaik. Kecuali kondisi ibu memang benar-benar tak memungkinkan untuk memberi ASI semisal karena sakit, tak ada alasan apa pun untuk tak memberi ASI pada bayi.

2) Hak Sandang

Anak berhak diberi sandang yang layak untuk kenyamanan kehidupannya. Agar dia dapat bermain dengan teman-teman secara sejajar tanpa memiliki rasa minder atau rendah diri. Hak ini merupakan kewajiban ayah. Seorang ayah harus mampu memberikan sandang yang layak bagi anak-anaknya sebagaimana dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 233 di atas.

Pakaian yang layak bukan berarti harus mewah, melainkan pantas sesuai asas kesopanan dan bersih.

3) Hak Tempat Tinggal

Maksudnya, tempat tinggal yang layak. Sayang, sistem perumahan untuk masyarakat kalangan bawah masih sangat memprihatinkan; sumpek, kumuh, dan bahkan tanpa kamar hingga orang bisa bebas keluar masuk.

Idealnya, anak lelaki dan perempuan dipisah kamar tidurnya. Minimal, untuk mengajarkan nilai-nilai privasi. Jika tak memungkinkan, minimal pisahkan tempat tidurnya saja.

4) Hak Pelayanan Kesehatan

Setiap anak berhak mendapat prioritas dalam pelayanan kesehatan dan memperoleh standar pelayanan kesehatan medis berupa imunisasi untuk pencegahan dan rehabilitasi untuk pengobatan/ penyembuhan. Bahkan, sejak di kandungan, calon

ibu memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali. Setelah lahir, kebersihan lingkungan harus dijaga agar jangan sampai dia sakit. Makanannya pun harus diperhatikan agar tak kekurangan gizi.

5) Hak Pendidikan Dan Mengembangkan Diri

Setiap anak berhak untuk sekolah, namun dalam mencari sekolah, jangan hanya mempertimbangkan gengsi atau kedekatan jarak. Carilah yang sesuai dan layak, terutama dari segi kualitas agar anak bisa mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Anak juga berhak mengikuti kegiatan di sekolah, termasuk les tambahan bila perlu.

Orang tua pun harus memperhatikan keinginan, minat, dan bakat anak dalam menentukan sekolah. Kalau tidak, jelas merupakan pelanggaran karena setiap anak berhak mengembangkan diri sesuai potensinya. Misal, orang tua yang berprofesi dokter lantas menuntut anaknya juga dokter. Jika hanya sebatas mengarahkan dan si anak akhirnya pun suka tidak apa-apa. Tetapi tidak boleh memaksakan.

Harus pula diperhatikan anak-anak berbakat maupun anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti penyandang autisme, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, ataupun anak-anak dengan kelainan dan penyakit tertentu. Tentu pemerintah pun punya kewajiban sama agar tak ada diskriminasi antara anak normal dan berkelainan. Ingat, setiap anak punya

hak mendapatkan pendidikan, tak peduli ia normal atau berkelainan.

Begitu pun dalam hal perbedaan gender, ras dan agama. Maka, anak harus diajarkan mengenai nilai-nilai dan sistem kebudayaan hingga ia bisa mengerti dan menghayati perbedaan-perbedaan tersebut. Salah besar jika orang tua mengajari anak bersikap eksklusif atau memisahkan diri dari temannya yang bersuku bangsa dan beragama lain atau berlatar belakang ekonomi beda. Anak harus bisa bergaul dengan siapa saja dan harus bisa respek terhadap perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Pembedaan menurut gender laki-laki dan perempuan dalam urusan segala bidang juga harus dikikis. Harus ditumbuhsuburkan bahwa seluruh pekerjaan tak membedakan jenis kelamin. Jadi, tak benar bahwa anak lelaki yang mencuci, memasak, atau pergi ke pasar itu kelak memiliki kepribadian menyimpang. Baik anak lelaki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama.

6) Hak Mendapat Perlindungan

Ada 4 jenis hak anak untuk mendapatkan perlindungan, yaitu fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.

a. Perlindungan Fisik

Jangan pernah memukul apalagi menganiaya anak. Bahkan, menjewer dan mencubit dengan

alasan menegakkan disiplin pun tak dibenarkan. Justru disiplin akan efektif bila menggunakan sistem reward dengan memberi respon positif pada setiap hal baik yang sudah dilakukan anak.

b. Perlindungan Emosional

Jangan memaki-maki anak, menjulukinya dengan sebutan-sebutan negatif, ataupun ungkapan verbal lain yang bersifat melecehkan. Apalagi di usia balita, anak belum paham perilakunya tak benar di mata orang dewasa.

Jangan pula menjadikan kemarahan yang meluap, kondisi fisik yang lelah luar biasa, ataupun hubungan yang tak harmonis dengan pasangan/mertua sebagai alasan "memusuhi" anak. Dampaknya buruk sekali buat si kecil. Lama-lama anak akan merasa dirinya tak berguna dan jadi beban.

c. Perlindungan Seksual

Jangan memperlakukan tubuh anak seperti barang mainan, sekalipun hal itu dilakukan dengan maksud bergurau. Ingat, tubuh adalah bagian penting yang masuk kategori wilayah pribadi. Jadi, harus dijaga dan dihormati. Anak pun sejak kecil harus diajarkan untuk menghormati dirinya sendiri hingga ia bisa belajar menghormati orang lain.

Beberapa cara untuk memberikan perlindungan secara seksual, yakni: 1) ajarkan cara-cara menolak perlakuan buruk terhadap tubuhnya, termasuk sentuhan-sentuhan pada daerah-daerah tertentu seperti alat kelamin dan payudara; 2) jangan biarkan ia keluar dari kamar mandi dengan bertelanjang, minimal ditutup rapat dengan handuk; 3) jelaskan batas nyaman-tak nyaman dan aman-tak aman, misal, hanya boleh cium tangan dan pipi tapi lainnya tidak; 4) jelaskan pula perbedaan ciuman dan pelukan sebagai ungkapan kasih sayang, persahabatan, ekspresi kebanggaan, atau nafsu; 5) biasakan tidur di kamar dengan gorden tertutup rapat dan pintu terkunci, ajarkan mengenakan piyama atau selimut yang tak memungkinkannya mengumbar paha atau dada; 6) ajarkan untuk menyebut alat kelaminnya dengan nama yang benar, penis untuk lelaki dan vagina untuk perempuan.

d. Perlindungan dari Penelantaran

Hak yang satu ini kerap diabaikan orangtua dari masyarakat marjinal di mana anak-anak dan bahkan bayi dieksploitasi jadi pekerja semisal pengemis/pengamen jalanan. Sementara di kalangan masyarakat berada, penelantaran terjadi dalam bentuk membiarkan bayi bermain sendiri di boksnya, tak disapa, apalagi diajak bermain.

Bahkan, saat disuapi pun disambi dengan keasyikan membaca atau menonton TV.

7. Hak Bermain

Setiap anak berhak untuk bermain dan menikmati *leisure time*-nya. Anak-anak korban ambisi orangtua atau yang tereksploitasi karena kondisi ekonomi mereka harus bekerja pada usia dini hingga tak sempat bermain dengan teman-teman sebayanya adalah contoh anak-anak yang kehilangan hak bermain. Padahal, dengan bermain tak hanya menyenangkan anak, juga mengembangkan sosialisasi, kreativitas, dan potensinya.

8) Hak Berpartisipasi

Hak yang satu ini paling sering diabaikan orangtua karena menganggap anak kecil tak tahu apa-apa. Padahal, meremehkan anak sama dengan melecehkan. Ingat, pelecehan adalah pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara emosional.

Sudah seharusnya sejak kecil anak diperkenalkan dengan haknya untuk berpartisipasi; dari menawarkan atau memberikan pilihan makanan dan pakaian sampai aktivitas yang ingin dilakukannya. Orangtua harus belajar menghargai pilihan anak, sekalipun

pilihannya keliru/salah. Namanya juga anak, kan sedang dalam proses belajar. Tugas orangtualah mengarahkan mereka.

Jadi, jangan pernah mendudukkan anak sebagai obyek, melainkan subyek. Bila kita sudah belajar melihat seperti itu, kita juga akan peka apakah yang sedang saya bicarakan ini merupakan keinginan saya atau keinginan anak saya.

2. Fase Kedua

Fase ini dimulai sejak usia *tamyiz,* yakni, senggang waktu antara tujuh tahun sampai usia dewasa.

Manusia pada usia demikian tidak memiliki kelayakan *al-ada'* (pelaksanaan) syariat secara sempurna. Sebab kelayakan untuk melaksanakan syariat secara sempurna—sebagaimana telah disebutkan—memerlukan dua kemampuan. Yakni, kemampuan memahami *khithab* yang akan terbukti dengan adanya akal dan kemampuan untuk melaksanakan syariat yang akan terpenuhi dengan badan (yang kuat).

Pada fase ini, manusia belum mencapai kesempurnaannya sebagai manusia dari sisi akal dan fisik. Karena ia lahir sejak permulaannya tidak memiliki (kesempurnaan) akal dan badan. Meskipun ia telah memiliki persiapan dan kepantasan untuk memiliki kedua kemampuan tersebut sedikit demi sedikit, sampai pada gilirannya mencapai kesempurnaannya; yakni, dewasa dan berakal secara sempurna.

Yang jelas, pada masa *tamyiz* itu manusia telah mempunyai *ahliyyat al-wujub* secara sempurna dan *ahliyyat al-ada'* yang minim karena mempunyai kemampuan yang minim sebagai konsekuensi dari kelemahan akalnya.

3. Fase Ketiga

Fase ketiga, dimulai dengan masa remaja dalam Islam disebut baligh (*al-bulûgh)*. Secara etimologis, *al-bulûgh* ialah *al-wushûl wa al-idrâk* (sampai dan mengenal/memahami). *Balagha al-ghulâm* adalah, bahwa anak telah mampu memahami. Sedang menurut makna terminologis, *al-bulûgh* adalah habisnya masa kanak-kanak.

Mengenal Ciri-Ciri Perkembangan Remaja

Masa remaja (*adolescence*) adalah masa perpindahan (transisi) yang menjembatani antara masa anak-anak dan masa dewasa. Masa remaja adalah masa penting yang tidak boleh tersia-sia, apalagi diisi dengan hal-hal yang tidak berguna dan membawa petaka bagi kehidupan yang berharga di masa depan. Dalam hal ini, peranan orang tua sangat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan anak yang memasuki usia remaja.

Semua orang tahu, pada usia remaja seorang anak manusia sedang mencari dan menentukan identitas dirinya sebagai bagian dari keluarga tempat ia berlindung dan bagian dari masyarakat tempat ia

bergaul. Dari sudut psikologi, masa remaja merupakan tahap persiapan akhir sebelum memasuki tahapan perkembangan kepribadian untuk tumbuh menjadi manusia dewasa (*adult*) secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Organisasi kesehatan sedunia yaitu WHO (*World Health Organization*) membuat definisi; *remaja adalah individu yang sedang mengalami masa peralihan; dari segi kematangan biologis seksual sedang berangsur-angsur mempertunjukkan karakteristik seks yang sekunder sampai mencapai kematangan seks; dari segi perkembangan kejiwaan, jiwanya sedang berkembang dari sifat kekanak-kanakan menjadi dewasa; dari segi sosial ekonomi ia adalah individu yang beralih dari ketergantungan menjadi relatif bebas*.

Masa Remaja, yaitu rentang usia 12-18 tahun. Saat anak mencari identitas dirinya dan banyak menghabiskan waktunya dengan teman sebayanya serta berupaya lepas dari kungkungan orang tua.

Seorang anak yang memasuki usia remaja, ia akan mengalami perubahan-perubahan yang cukup menyolok dibandingkan masa sebelumnya yaitu masa anak-anak. Maka dari itu, pengenalan dan pemahaman perkembangan remaja adalah penting bukan hanya bagi orang tua, tapi juga bagi remaja itu sendiri.

Masa remaja sering disebut masa yang paling indah dalam kehidupan seseorang. Namun di samping itu, masa remaja adalah masa pancaroba. Dalam pergaulan sehari-hari ia tidak lagi diterima dalam dunia

anak-anak. Di pihak lain ia juga belum diakui sebagai anggota masyarakat dewasa. Orang dewasa atau orang tua sering mengeluh bahwa mereka tidak mengerti kemauan para remaja. Sebaliknya, remaja mengeluhkan orang sekitarya tidak mau dan tidak bisa mengerti dunia mereka. Ketika itulah pentingnya bimbingan yang bijaksana, terutama dari orang tua dan orang-orang terdekat lainnya. Di samping itu, komunikasi yang efektif antara orang tua dengan remaja amat diperlukan.

Seperti halnya masa balita (bayi di bawah lima tahun) tidak akan datang dua kali, begitu juga masa remaja tidak akan berulang dalam siklus kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, Prof. Dr. H.A. Mukti Ali mengatakan, pada waktu remaja itu pulalah kesempatan yang terakhir bagi orang tua dan guru untuk mendidik anak dan mempersiapkannya untuk menjadi orang dewasa.

Dalam Islam diajarkan bahwa seorang anak yang sudah menginjak usia yang disebut akil baligh, ia telah dibebani tanggung jawab keagamaan. Dengan demikian, masa remaja adalah masa di mana seseorang menurut hukum Islam telah bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya sebagai manusia yang *mukallaf* (menerima dan wajib menjalankan kewajiban agama).

Perkembangan remaja dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu sudut *anatomi* (susunan tubuh), sudut *fisiologi*

(faal tubuh), dan sudut *psychologi* (kejiwaan). Awal masa remaja ditandai dengan masa pubertas yaitu masa di mana terjadi perubahan-perubahan fisik pada individu yang bersangkutan. Masa pubertas rata-rata mulai pada usia 11 - 14 tahun, dan berlangsung selama 1 – 2 tahun.

Kapan akhir masa remaja, menurut Sarlito Wirawan Sarwono, tidak dapat ditentukan dengan pasti karena menyangkut faktor-faktor sosial, budaya, hukum, adat, agama, dan sebagainya. Hanya dapat dikatakan bahwa secara umum masa remaja diakhiri pada saat individu yang bersangkutan dianggap dewasa. Persyaratan untuk menjadi dewasa berlainan dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Misalnya, masa remaja di perkotaan biasanya lebih lama dan panjang jangka waktunya daripada masa remaja di pedesaan, sebab persyaratan untuk menjadi dewasa juga lebih banyak di perkotaan. Tetapi para ahli psikologi pada umumnya sependapat untuk memberi batas usia lebih kurang 21 tahun sebagai akhir masa remaja.

Prof. Dr. Zakiah Daradjat dalam buku *Remaja Harapan dan Tantangan* (1994 : 8) mengatakan, remaja adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir, ditandai dengan pertumbuhan fisik cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja, luar dan dalam itu, membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta kepribadian remaja. Hal inilah yang membawa para pakar pendidikan dan psikologi condong kepada menamakan tahap peralihan tersebut dalam kelompok

tersendiri, yaitu remaja, yang merupakan tahap peralihan dari kanak-kanak, serta persiapan untuk memasuki masa dewasa.

Dalam masa peralihan dan persiapan untuk menjadi dewasa, banyak perubahan dan perkembangan yang dialami oleh remaja yang menuntut penyesuaian diri dari individu yang bersangkutan. Remaja yang tidak berhasil melakukan penyesuaian diri dengan baik atau terkena pengaruh destruktif akibat pengaulan bebas, kecanduan narkoba, dan sebagainya berpotensi besar menjadi remaja yang bermasalah.

Perubahan-perubahan yang dialami remaja menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono (artikel "Remaja, Seks dan Disiplin", dalam *Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*, 1996) adalah sebagai berikut:

1. Perubahan fisik

   Pada masa remaja perkembangan yang hebat akibat kematangan biologis, seperti; pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat, pertumbuhan tanda-tanda seksual *primer* (kelenjer-kelenjer dan alat-alat kelamin) maupun tanda-tanda seksual *sekunder* (tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan sebagainya), dan timbulnya hasrat seksual yang kuat. Pada anak laki-laki, fungsi seksual primer ditandai oleh pengalaman mimpi basah (ejakulasi) di malam hari. Sedang pada anak perempuan ditandai oleh haid (menstruasi) pertama.

2. Perkembangan sosial

Perkembangan sosial pada usia remaja ditandai dengan ciri-ciri di antaranya; jangkauan pergaulan sosial dan wawasan sosial bertambah luas, hubungan dengan teman sebaya lebih diutamakan, lebih mengikuti norma teman/kelompok daripada orang tua, dan peranan sosial yang makin jelas sesuai dengan jenis kelaminnya.

3. Perkembangan emosi

Perkembangan fisik dan sosial yang cepat menuntut kemampuan penyesuaian diri yang sebaik-baiknya. Hal ini menyebabkan remaja mengalami beban mental, yang pada gilirannya menyebabkan emosi remaja mudah bergolak. Ditinjau dari emosinya, masa remaja sering disebut masa "strurm und drang" (topan dan badai). Ciri emosi yang mudah bergolak adalah kadar emosi yang sangat tinggi (sangat marah, sangat benci, tetapi juga sangat gembira, sangat senang dan sebagainya) dan sekaligus cepat berganti.

4. Perkembangan intelek

Perkembangan intelek pada usia remaja ditandai dengan munculnya kemampuan berpikir abstrak, kritis, ingin tahu, cenderung menentang pendapat orang lain, dan jalan pikirannya ego-sentris.

Ditinjau dari perkembangan indikatif yang dialami remaja, para ahli membagi masa remaja dalam 2 tahap yaitu:

a. Tahap remaja awal yakni 14 -17 tahun untuk anak laki-laki atau 13 – 17 tahun untuk anak perempuan. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut:
   1) Status sosialnya belum jelas antara dewasa dan anak-anak. Keadaan ini menimbulkan kebingungan antara hasrat untuk menjadi dewasa (mandiri) dan tetap tinggal sebagai anak-anak (rasa aman dalam lingkungan orang tua).
   2) Terjadi perubahan fisik dan kejiwaan yang cepat, yang membawa akibat pada perubahan tugas, tanggung jawab, hak, kewajiban, hubungan dengan orang tua dan orang lain. Pada masa ini terjadi perubahan sikap terhadap diri sendiri, orang tua, teman, guru, dan sebagainya.
   3) Masa peningkatan emosi; pemarah, iri hati, cemburu, kurang perhatian pada hal-hal dan orang-orang yang tidak diminatinya.
   4) Tidak stabil; emosinya cepat berubah, cepat bosan, sulit berkonsentrasi dan lain-lain.
   5) Merasa banyak masalah, merasa tidak ada orang yang mau mengerti dirinya.
   6) Sikap terhadap lingkungan cenderung meremehkan dan kurang menghargai.

b. Tahap remaja akhir yakni 17 – 21 tahun untuk anak laki-laki maupun anak perempuan.

1) Lebih stabil dalam emosi, minat, konsentrasi, cara berpikir, dan sebagainya.
2) Meningkatnya kemampuan untuk memecahkan dan mengatasi masalah.
3) Tidak terlalu terganggu oleh perhatian orang tua yang berkurang.
4) Bertambah realistik.
5) Berkembangnya minat terhadap simbol-simbol kedewasaan.

Sehubungan dengan aspek-aspek perkem-bangan remaja dan karakteristiknya seperti disebutkan di atas, kebutuhan-kebutuhan yang timbul dan dirasakan pada diri remaja antara lain adalah:

a. Kebutuhan untuk mengenal diri sendiri.
b. Kebutuhan untuk dianggap sebagai individu yang unik.
c. Kebutuhan akan integritas diri yaitu untuk diterima di lingkungannya tanpa sikap curiga dan bertanya-tanya dari orang lain.
d. Kebutuhan untuk mandiri.
e. Kebutuhan seksual.

Dengan atau tanpa pendidikan dan bimbingan dari orang tua, guru, dan orang dewasa pada umumnya, remaja secara alamiah tumbuh berkembang dengan segala permasalahannya. Salah satu sisi dalam kehidupan manusia yang remaja pada umumnya memiliki keingin-tahuan yang tinggi adalah hal-hal seputar masalah seksualitas dan reproduksi.

Ketertarikan kepada lawan jenis adalah berkaitan penampilan fisiknya yang makin matang serta dorongan seksual yang timbul di luar kesadaran dan kemauan remaja itu sendiri.

Dalam kaitan inilah pentingnya pendidikan dan bimbingan terhadap remaja yang merupakan kelompok potensial dalam struktur masyarakat Indonesia dewasa ini. Menurut data kependudukan, jumlah anak usia 10 - 24 tahun yang tergolong usia remaja di Indonesia pada saat ini adalah sekitar 64 juta orang atau 30 persen dari jumlah penduduk sebanyak 237 juta jiwa.

Dalam sudut pandang sosiologis, remaja adalah kelompok generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai cikal bakal generasi yang unggul di masa depan. Untuk itu remaja perlu diberi kesempatan yang memadai untuk mengembangkan potensinya dengan metode dan pola asuh yang tepat.

Para orang tua perlu mengenal dan memahami permasalahan remaja yang begitu kompleks. Orang tua yang baik tentu akan selalu mengamati perkembangan anak-anaknya yang memasuki usia remaja. Dalam mendampingi remaja, orang tua yang bijak berupaya untuk bisa menjadi pendamping yang baik bagi mereka.

Dari sudut agama, orang tua bertanggung jawab terhadap perkembangan remaja, termasuk perilaku, kesehatan dan kesejahteraannya. Walaupun demikian remaja juga perlu dididik sejak dini agar menjadi manusia yang memiliki watak, jati diri,

kepribadian, kemandirian serta bertanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat dan bangsanya.

Tanda-tanda baligh

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanda-tanda seorang anak telah mencapai usia baligh.

Jumhur ulama berpendapat, tanda-tanda kedewasaan yang terdapat pada masing-masing laki-laki dan perempuan yakni, *al-ihtilâm* atau bermimpi berhubungan suami-istri (pria-wanita). Di samping itu, ada juga tanda baligh yang khusus bagi anak wanita, yaitu, haid atau menstruasi dan kehamilan.

Dengan tanda-tanda seperti itu, seorang anak disebut baligh secara alami *(al-bulûgh ath-thabî'î)*. Kedewasaan macam ini paling tidak terdapat pada anak yang berusia dua belas (12) tahun, bagi anak laki-laki, dan sembilan (9) tahun pada anak perempuan. Anak yang berada pada usia demikian itu disebut sebagai anak yang puber *(al-murâhaqah)*. Maka, jika ada anak kecil mengaku telah dewasa setelah sampai usia tersebut, kata-katanya dapat diterima.

Landasan bagi tanda baligh dengan *bermimpi* itu adalah firman Allah:

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin."

Demikian pula firman Allah SWT,

وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ

"... dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu."

Sedang landasan usia baligh dari sunah adalah sabda Rasulullah saw.:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena—pencatat amal—itu diangkat dari tiga; dari anak kecil sehingga ia dewasa (ihtilâm), dari orang gila sampai ia sadar, dan dari yang tidur sampai ia bangun."

Dan sabdanya,

خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَامِلَةٍ دِيْنَارًا

"Ambillah satu dinar dari setiap yang dewasa laki-laki (Hâlim) dan setiap yang dewasa perempuan (hâlimah)." (HR. Nasai)

Kandungan hadits pertama mengisyaratkan bahwa Rasulullah saw. telah menjadikan *al-ihtilâm (mimpi berhubungan intim)* sebagai tanda bagi anak laki-laki untuk menerima *khithâb Syâri'* yang diarahkan kepadanya. Sedang hadits kedua mengisyaratkan bahwa

Rasulullah saw menjadikan kewajiban membayar upeti atau pajak atas yang baligh, baik laki-laki maupun perempuan dan dijadikannya *al-ihtilâm* sebagai tanda kedewasaan/kebalighan tersebut.

Mengenai kedewasaan dari segi biologis (*inbât*), seperti tumbuhnya rambut keras pada sekitar kemaluan, baik laki-laki maupun perempuan, diperselisihkan oleh para ulama.

Jumhur ulama mazhab Hanafi berpendapat tidak mungkin kedewasaan diketahui dengan sisi biologis.

Sedang Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf, dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa kedewasaan dapat ditentukan pula dengan tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan laki-laki dan perempuan. Karena tanda tersebut termasuk yang biasa keluar yang umumnya menyertai kedewasaan seseorang. Hal tersebut sama seperti *ihtilâm* dan haid. Muhammad bin Yahya bin Hibban meriwayatkan bahwa seorang remaja *(ghulâm)* menyanjung-nyanjung seorang wanita mengenai rambutnya. Hal tersebut dilaporkan kepada Umar. Tetapi Umar tidak mendapatkannya sebagai orang yang telah tumbuh *rambut keras*-nya. Berkatalah Umar, "Jika rambut telah tumbuh, pasti aku menghukum kamu." Jika tanda-tanda tersebut belum ada pada seorang anak, maka kedewasaan dapat dilihat dari sisi usia. Tetapi pendapat Daud Zhahiri berbeda dengan pendapat para fuqaha lain mengenai hal tersebut. Ia menentang pendapat yang menyatakan bahwa usia

dapat menentukan kedewasaan seorang anak. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan hadits Nabi Muhammad saw yang menyatakan bahwa pena atau pencatat amal itu diangkat dari anak kecil (bayi) sehingga ia dewasa *(ihtilâm)*.

Batasan Usia Kesempurnaan Baligh

Terdapat banyak pendapat ulama mengenai ketentuan usia baligh yang sempurna. Imam Abu Hanifah membedakan antara anak kecil pria dan wanita. Menurutnya kesempurnaan baligh bagi anak wanita adalah tujuh belas tahun. Sedang kesempurnaan baligh bagi anak pria adalah delapan belas tahun. Ada juga satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, bahwa batas usia dewasa atau baligh bagi anak laki-laki pun tujuh belas tahun. Tetapi kita menemukan Abu Yusuf, Muhammad—keduanya teman/murid Abu Hanifah—Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa mereka tidak membedakan batasan usia baligh bagi anak pria dan wanita. Menurut mereka, batasan usia anak pria dan wanita itu sama, yakni, lima belas tahun. Pendapat mereka itu didasarkan kepada dalil yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, bahwa ia berkata, "Aku ditawarkan—untuk ikut perang—kepada Nabi Muhammad saw. pada hari (peperangan) Uhud, ketika aku berusia empat belas tahun, ternyata ia tidak mengizinkan aku untuk ikut berperang. Aku pun ditawarkan kepadanya pada Perang Khandak, ketika aku berusia lima belas tahun, dan ia mengizinkan aku."

Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa ia sependapat dengan Daud azh-Zhahiri tentang usia baligh ditentukan dengan umur itu tidak mewakili kedewasaan yang alami, sebagaimana telah disebutkan. Tetapi al-Haththâb al-Mâliki pernah meriwayatkan bahwa Imam Malik juga berpendapat, bahwa kedewasaan anak itu juga ditentukan dengan umur, yakni, ketika anak itu sampai pada usia ketika ia mengetahui bahwa orang seperti ia telah mencapai usia dewasa secara alami. Jadi, dengan ungkapannya itu, Imam Malik menetapkan bahwa umur menjadi dasar dalam menentukan kedewasaan seorang anak.

Sementara itu, Ulama Malikiah mempunyai dua pendapat:

Pertama, bahwa si anak dinilai baligh atau dewasa ketika telah mencapai usia sempurna tujuh belas tahun.

Kedua, dan ini yang paling masyhur dari mereka, bahwa jika anak telah mencapai umur delapan belas tahun, maka ia dinilai telah sempurna dewasa.()

Pendidikan Anak Melalui Aqiqah

A. Pengertian Akikah

Secara bahasa *'aqîqah* itu *al-qath'u* (memotong). Sembelihan untuk anak itu disebut dengan sebutan seperti itu, karena tenggorokan hewan itu memang diputuskan atau bahwa hewan tersebut disembelih. Ada juga yang mengatakan bahwa rambut yang keluar pada kepala bayi yang keluar dari rahim ibunya sebagai aqiqah pula. Bahkan syekh Zamakhsyari justru menganggap bahwa rambut tersebut justru merupakan asal atau pokok aqiqah, sedang hewan sembelihan merupakan bagian darinya. Kemudian bangsa Arab menamai hewan sembelihan yang disembelih ketika mencukur rambut anak itu disebut sebagai aqiqah mengikuti tradisi

mereka dalam menamai sesuatu dengan nama sebab/penyebabnya atau apa yang ada di sekitarnya. Kemudian hal itu menjadi masyhur, sehingga kata aqiqah menjadi nama (sembelihan khusus) yang populer. Pada saat itu, aqiqah secara mutlak hanya dikenal sebagai sembelihan.

Sedang aqiqah secara terminologis (menurut hukum Islam) adalah menyembelih kambing untuk menebus bayi yang baru lahir pada hari ke tujuh dari kelahirannya.

B. Hukum Aqiqah Anak

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum aqiqah. Menurut Daud Azh-Zhahiri dan pengikutnya, aqiqah hukumnya wajib, sedangkan menurut jumhur ulama hukumnya sunnah. Dalam kitab Fiqh as-Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan Sunnah Muakkadah. Abu Hanifah menetapkan bahwa hukum aqiqah adalah ibahah artinya tidak wajib dan tidak sunnah.

Menurut mazhab pertama, aqiqah itu wajib. Inilah mazhab Zahiri dan yang dipegangi juga oleh Hasan Basri. Mereka melandaskan pendapatnya itu kepada hadis riwayat Samurah yang mengatakan, Rasulullah Saw. bersabda,

عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ

وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

"Dari Samurah, ia berkara, Rasulullah Saw. bersabda, "Setiap anak (yang lahir) itu digadaikan dengan aqiqahnya, yang disembelihkan baginya pada hari ketujuh dan dicukur rambutnya." (HR. Ahmad, Imam Empat dan Disahkan oleh At-Turmudzi).

Maksud hadis tersebut, bahwa anak (yang lahir) itu tidak dapat memberi syafa'at kepada kedua orang tuanya hingga ia diaqiqahi. Makna demikian itulah yang mengisyaratkan wajibnya beraqiqah menurut mereka.

Pendapat mazhab kedua dilandaskan kepada hadits berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Dari 'Amr bin Syu'ayb, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah Saw. pernah ditanya tentang akikah. Lalu Rasulullah Saw. bersabda, "Aku tidak suka al-'uqûq (durhaka) kepada ibu dan bapak," seakan-akan ia tidak suka nama (sembelihan) tersebut. Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, yang kami tanyakan adalah mengenai kewajiban seseorang di antara kami yang dikaruniai anak." Maka Rasululah Saw. bersabda, "Siapa di antaramu yang ingin melakukan ibadah (an-nusuk) bagi keberkahan anaknya, hendaklah ia melakukannya, anak laki-laki dengan dua ekor kambing yang mukâfi'atân cukup (setara keduanya), sedang anak perempuan seekor kambing." (HR. Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Nasai)

Kandungan dan isyarat hadis, bahwa jika disebutkan "siapa yang suka di antaramu", bahwa Rasulullah saw. menyerahkan urusan aqiqah kepada rasa suka dari kita, sebagai umatnya, menghendaki dihilangkannya hukum wajib dan dipalingkan kepada hukum *nadb* (sunah). Jadi, jika penetapan hukum dikaitkan kepada rasa suka, itu menunjukkan ketidakwajibannya. Di samping itu, kita ketahui bahwa akikah merupakan penumpahan darah yang tidak dikaitkan kepada suatu tindak pidana, juga tidak ada nadzar padanya, sehingga tidak ada indikasi bahwa aqiqah itu wajib.

C. Hewan Aqiqah

Adapun binatang ternak untuk aqiqah adalah kambing, bagi anak laki-laki dua ekor kambing dan bagi

anak perempuan satu ekor kambing, sebagaimana disebutkan dalam sabdanya, *"Siapa di antaramu yang ingin melakukan ibadah (an-nusuk) bagi keberkahan anaknya, hendaklah ia melakukannya, anak laki-laki dengan dua ekor kambing yang mukâfi'atân cukup (setara keduanya), sedang anak perempuan seekor kambing."* (HR. Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Nasai)" (HR. Abu Dawud).

Namun demikian, ada juga ulama yang berpendapat, baik laki-laki maupun perempuan sama saja, yaitu satu kambing. Hal ini berdasarkan hadits Nabi:

عَنِ ابنْ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا

Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah Saw. mengaqiqahkan Hasan dan Husen masing-masing satu kambing. (HR. Abu Daud)

Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Maliki.

D. Waktu Pelaksanaan Aqiqah

Penyembelihan aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran anak atau hari keempat belas atau hari kedua puluh satu. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw. : *Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi Saw., sesungguhnya Nabi telah bersabda : "Aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh kelahiran anak atau hari keempat belas atau hari kedua puluh satu."* (HR. Al-Baihaqi).

E. Sunnah dalam Aqiqah

Hal-hal yang disunnahkan waktu melaksanakan aqiqah

1. Membaca basmalah.
2. Membaca sholawat atas Nabi.
3. Membaca takbir.
4. Membaca doa.

بِسْمِ اللهِ أَللهُ أَكْبَرُ، أَللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ ، أَللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيقَةُ.....

(Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah dari Engkau dan untuk Engkau aqiqah..... (sebutkan nama anak yang diaqiqahi)

e. Disembelih sendiri oleh ayah dari anak yang diaqiqahkan.
f. Daging aqiqah dibagikan kepada fakir miskin dan tetangga setelah dimasak terlebih dahulu.
g. Pada hari itu anak dicukur rambutnya dan diberi nama dan bersedekah seberat rambut bayi yang baru dicukur dengan nilai 1/2 atau 1 dirham. Sebagian ulama berpendapat bahwa sedekah itu seberat timbangan rambut bayi dengan nilai harga emas/perak.

Rasulullah Saw. bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ

احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً قَالَ فَوَزَنَتْهُ فَكَانَ وَزْنُهُ دِرْهَمًا أَوْ بَعْضَ دِرْهَمٍ

Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata, Rasulullah Saw. telah mengaqiqahkan Hasan dengan seekor kambing, maka Nabi bersabda: "Hai Fathimah, cukurlah rambutnya, bersedekahlah dengan perak seberat rambutnya." Kemudian Ali berkata lagi : Fathimah kemudian menimbangnya satu dirham atau 1/2 dirham. (HR. At-Turmudzi).

E. Makna Pendidikan dalam Aqiqah

Aqiqah bukan sekedar ritual penyembelihan untuk meluapkan rasa gembira atas kelahiran anak, tetapi di dalamnya mengandung pendidikan yang sangat baik kepada anak, di antaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan pengorbanan dari kedua orang tua anak demi mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. pada saat-saat pertama anak mereka mengenyam angin segar keduniaan dan kehidupan. Diharapkan semangat kedekatan diri kepada Allah SWT. pada kedua orang tua akan terpatri juga kepada anak.
2. Pendidikan keikhlasan kedua orang tua yang merelakan menginfakkan sebagian hartanya untuk membeli hewan aqiqah. Diharapkan anaknya nanti ketika dewasa menjadi anak yang ikhlas dan mau berjuang demi agama dan umat manusia secara keseluruhan.

3. Pendidikan solidaritas dari kedua orang tua, bahwa dalam kehidupan ini manusia harus berbagi terutama berbagi kebahagiaan kepada semua umat manusia.()

Pendidikan Agama Sedini Mungkin

A. Kebutuhan Anak Untuk Memperoleh PendidikanAgama

Secara kodrati anak memerlukan pendidikan atau bimbingan dari orang dewasa. Dasar kodrati dapat dimengerti dari kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap anak yang hidup di dunia ini. Demikian juga dengan pendidikan agama. Anak yang baru dilahirkan tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu agama dan pengetahuan lainnya. Untuk mengetahuinya diperlukan bimbingan orang-orang yang sudah dewasa.

Islam sebagai agama yang menunjukkan manusia kepada kebenaran memberikan tuntunan kongkrit agar anak-anak sedini mungkin mendapatkan pendidikan

agama.Hal ini sebgaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya:
"Tiadalah seorang yang dilahirkan melainkan menurut fitrahnya, maka akibat kedua orang tuanyalah yang meyahudikan atau menasranikannya atau memajusikannya.
(H.R Bukhari dan Muslim)

Allah berfirman:

وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْـًٔا

Artinya:
"Tuhan itu melahirkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun."
(QS. An Nahl: 78)

Dari Hadits dan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baru dilahirkan dari rahim ibunya itu belum mengerti apa-apa, sampai ia diajari oleh orang yang sudah dewasa. Demikian juga dengan persoalan agama. Manusia akan menempuh jalan yang benar atau tidak tergantung bagaimana kedua orang tuanya memberikan pendidikan agama.

Karena itu, wajib bagi orang tua memberikan pendidikan agama kepada anak agar anak tidak salah pilih agama ketika dewasa nanti. Allah SWT. telah memperingatkan kepada orang tua agar anak tidak terjerumus ke dalam api nereka.

Allah SWT. berfirman:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا ٦

Wahai orang-orang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api nereka. (QS. Al-Tahrim: 6)

Rasulullah saw. bersabda:

حَقُّ الوَالَدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَهَ وَالسِّبَاحَةَ وَالرِّمَايَةَ وَأَنْ لاَيَرْزُقَهُ إِلاَّطَيِّبًا وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَاأَدْرَكَ (رواه الحاكم)

"Kewajiban orang tua kepada anaknya adalah memberi nama yang baik, mendidik sopan santun dan mengajari tulis menulis, renang, memanah, membri makan dengan makanan yang baik serta mengawinkannya apabila iia telah mencapai dewasa." (HR. Hakim)

Anak adalah amanah Allah dan harus dijaga dan dididik untuk mencapai keutamaan dalam hidup dan mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya yang dilahirkan ke dunia ini, bagaikan sebuah mutiara yang belum diukur dan belum berbentuk tapi amat bernilai tinggi. Maka kedua orang tuanyalah yang akan

mengukir dan membentuknya menjadi mutiara yang berkualitas tinggi dan disenangi semua orang. Maka ketergantungan anak kepada pendidiknya termasuk kepada kedua orang tuanya, tampak sekali. Maka ketergantungan ini hendaknya dikurangi serta bertahap sampai akil balig.

Rasulullah bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah (didiklah lebih keras lagi) ketika mereka berumur sepeuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka (HR. Tirmidzi)

Agama adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, dan seorang anak akan menjadi seorang yang taat beragama atau tidak bergantung bagaimana kedua orang tuanya memberi pendidikan semasa kecilnya. Karena itu, masa kecil anak jangan hanya diisi bekal-bekal duniawi saja, tetapi juga bekal ukhrawi.()

Pendidikan Seks Secara Dini Dalam Islam

Seksualitas tumbuh dan berkembang dengan pesat di saat seseorang memasuki usia remaja. Seksualitas merupakan gejala yang normal pada setiap remaja yang sehat fisik dan jiwanya. Karena itu, di antara prinsip pendidikan kepribadian dalam Islam mengajarkan bahwa seorang anak harus dididik dan diperlakukan sesuai dengan jenis kelaminnya (*sex identity*).

Penyimpangan kepribadian yang terjadi pada usia dewasa adalah terutama disebabkan kesalahan pendidikan di masa anak-anak. Kesalahan itu tidak terkoreksi dalam tahap perkembangan akhir pada masa remaja. Dalam Islam, penyimpangan kepribadian

dalam kaitannya dengan penyimpangan identitas seksual merupakan suatu hal yang sangat fatal.

Rasulullah saw. bersabda:

لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ

"Rasulullah saw. mengutuk perempuan-perempuan yang bertingkah laku menyerupai laki-laki, dan laki-laki yang bertingkah laku menyerupai perempuan." (HR Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, dan Ibnu Majah)

Dalam riwayat lain sebagaimana termaktub dalam kitab *Az-Zawâ'id* oleh Ibnu Hajar Al-Haitamy:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ

"Sesungguhnya Rasulullah saw. murka atas empat golongan manusia: laki-laki yang berlaku seperti perempuan, perempuan yang berlaku seperti laki-laki.

Islam mengajarkan metode pendidikan seks yang sempurna untuk orang-orang yang beriman. Pendidikan seks yang digariskan dalam Islam antara lain bertujuan untuk mempertahankan dan mengembangkan fitrah, kehormatan dan martabat manusia sebagai makhluk yang berkedudukan mulia.

Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir *The Holly Qur'an* menuturkan, seorang muslim harus menjaga diri dari

setiap macam perlakuan seks yang tercela atau perbuatan kelamin yang menyimpang. Pada bagian ini dijelaskan secara singkat metode Islam mempersiapkan anak menghadapi masa remaja dan bimbingan praktis dalam melewati masa remaja dengan baik. Islam menekankan pentingnya keimanan dalam pendidikan seks. Pendidikan seks tanpa pendekatan keimanan tidak akan ada artinya.

Pendidikan seks adalah bagian dari pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak tentang seksualitas bertujuan untuk menjaga supaya tidak terjadi pelanggaran seksual atau penyimpangan seksual yang sangat berbahaya dan merugikan.

Pendidikan seks dan etika seks menurut Islam - termasuk di dalamnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi remaja dimulai dari pengertian aurat. Aurat ialah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi, tidak boleh diperhatikan dan tidak boleh dilihat orang lain.

Aurat secara anatomis adalah bagian dari tubuh yang dapat membangkitkan nafsu seks lawan jenis atau sejenis yang mengalami kelainan. Pada laki-laki, aurat ialah bagian yang terletak antara pusat dan lutut, termasuk penis sebagai pusatnya. Pada perempuan, seluruh tubuh selain muka dan tangan, dengan pusatnya *faraj* (vagina).

Esensi pendidikan seks menurut Islam ialah akhlak seksual yaitu akhlak yang mengatur kehidupan

seksual manusia sejak lahir, anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, antara yang sejenis maupun lawan jenis dalam berpakaian, tingkah laku serta pergaulan sesuai dengan syariah yang diajarkan dalam Islam.

Agar anak-anak dapat tumbuh dewasa dengan perkembangan psikologi yang baik, serta persepsi dan pengetahuan yang baik tentang seksualitas, maka dalam Islam ada dua ibadah utama yang memberikan bimbingan ke arah itu. Ibadah tersebut adalah shalat dan puasa.

1. Shalat.

   Perintah melakukan shalat sejak anak berumur 7 tahun memberi dampak positif untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi manusia. Hal ini dengan sendirinya mencegah manusia dari berbuat kejelekan dan kejahatan.

   Dalam Islam, anak-anak sejak berumur 7 tahun telah dipersiapkan dengan pendidikan shalat untuk menghadapi masa remaja yang penuh gejolak.

   Allah SWT. berfirman:

   وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ

   "Dan dirikanlah shalat, karena sesungguhnya shalat itu menghalangi berbuat kejelekan dan kejahatan. (QS Al Ankabut: 45)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

"*dan Dia (Allah) beserta kamu di manapun kamu berada: dan melihat apa yang kamu perbuat."* (QS Al Hadid: 4)

Rasulullah saw. bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

"Suruhlah anak-anakmu shalat ketika mereka telah berumur tujuh tahun, dan pukullah (sebagai hukuman mendidik) bila mereka enggan mengerjakan shalat sewaktu mereka telah berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah mereka (anak laki-laki dari anak peremuan) pada tempat tidurnya."

2. Puasa

Islam mengajarkan cara mengendalikan gejolak seksual dengan berpuasa. Nabi Muhammad saw. mensunnahkan kepada para pemuda yang sudah sanggup berumah tangga agar segera menikah, dan bagi mereka yang belum sanggup untuk menikah karena berbagai sebab, disarankan berpuasa sebagaimana sabda Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai pemuda, siapa di antara kamu yang telah sanggup kawin, maka kawinlahm karena kawin itu lebih merendahkan pandangan dan memelihara kehormatan. Barangsiapa yang belum sanggup kawin, berpuasalah, karena berpuasa itu mengurangi nafsu syahwat." (HR Syaikhan)

Bila shalat dan puasa dibiasakan pada anak-anak, bukan hanya kedua ibadah tersebut akan ringan dilakuakan anak-anak, tetapi juga pendidikan pengendalian diri akan tertanam sedini mungkin, sehingga anak-anak dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.()

DAFTAR PUSTAKA

Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, Jakarta, Penerbit Lentera, 1997.

Abdul Azis Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*,., Jakarta, 1997, Vol 3

Abu Abdurrahman An-Nasai, *Sunan an-Nasai*, Halb, Maktabah al-Mathbu'ah al-Islamiah, 1986.

Abu Abdullah Muhammad Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Beirut, Cet II, 1403 H.

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut, Darul Fikr, Cet. I, 1999).

Al-Bakri Muhammad Syato ad-Dimyati, *I'anah al-Thalibin,* Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.

Al-Kamal bin Hummam, *Fathul Qadiir, Syarhul Hidayah fii fiqhil Hanafiyah*, Mesir, Musthafa al-Babi al-Halabi, Cet. I, 1389H, 1920M.

Alauddin Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin al-Abbas, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyyah min Fatawa Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah*, Riyadh, Muassasah As-Sar'iyiah, tth.

Al-Qurtubi, *Al-Jami' li ahkam Al-Qur'an*, Mesir, Dar Asy-Sya'bi, 1372, Juz XIV

Al-Sayyid Al-Bakri bin Al-Sayyid Muhammad Syatha Abu Bakar, *I'anath At-Thalibin*, Beirut, Dar Al-Fikr, tth.

Ash-Shan'ani, Muhammad Ismail bin Ismail, *Subul al-Salam*, Beirut, Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, 1379 M.

As-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa An-Nazha'ir fi Al-Furu'*. Semarang, Toha Putera, tth.

Badudu, Prof. Dr. JS. dan Sutan Mohammad Zain, Prof. , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996

Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* Jakarta, Pustaka Panjimas, 1988

Huzaemah Tahido Yanggo, Prof. Dr., *Fiqih Anak*, Jakarta, Al-Mawardi Prima, 2003

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bariy*, Beirut, Dar al-Fikr, 2000 M./1420 H., Cet. I, Juz X.

Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyyah, *Zad al-Ma'ad*, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1994, Cet. Ke-27

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husain Al Hishni Ad Dimasyqi Asy Syafi'I, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhtishar*, *tt.*, Dar Al Fikr

Muhamad bin Ismail Abu Abdullah, *Shahih Bukhari*, Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987.

Muhammad 'Imârah (editor), al-A'mâl al-Kâmilah Lilimâm al-Syeikh Muhammad 'Abduh, Kairo:Dâr al-Syurûk, 1993, Jilid II

Sarlito Wirawan Sarwono, Prof. Dr., *artikel "Remaja, Seks dan Disiplin", dalam Mengenal dan Memahami Masalah Remaja*, 1996

Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabiy, tth.

Rosyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Dar al-Fikr, tth., tt., Cet. Ke-8, Jilid IV.

Sugiri Syarief, dr., MPA, *Membangun Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2008.
Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar Al-Fikr, 1984.
Zakiah Daradjat, Prof. Dr., *Remaja Harapan dan Tantangan*, 1994

Tentang Penulis

Cholil Nafis, lahir pada tanggal 1 Juni 1975 di Sampang, Madura, Jawa Timur. Gelar Sarjanan di bidang Syari'ah Perbandingan Mazhab dari Jurusan Syari'ah di Ibnu Sa'ud Islamic University (2000) dan Sarjana Tarbiyah dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Az-Ziyadah Jakarta (2000). Gelar magisternya diperoleh dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2003). Pernah melakukan Visiting Student di Leeds University dan Visiting Scholar di Oxford University, Inggris, serta ke IDB, Qatar, dan Quwait. Kini ia adalah kandidat Ph.D di University Malaya, Malaysia.

Dalam organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indone-

sia (PMII) Cabang Jakarta Pusat (1997-1998), Wakil Ketua KNPI DPD DKI Jakarta (2002-2005). Dan kini sebagai Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM-PBNU) dan Sekretaris MUI Prop. DKI Jakarta serta Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi DKI Jakarta. Kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Wakaf Indonesia periode 2007-2010 .

Pada tahun 2004, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS Dosen) di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ia juga dipercaya untuk mengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2004-sekarang). Peraih Penghargaan Rektor Universitas Indonesia sebagai dosen pascasarjana dan penulis buku pada tahun 2005 ini juga menjadi Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Inkopontren dan Asuransi Squislife.

Ia juga aktif menulis karya ilmiah, di antaranya: Tim penulis buku Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Fiqih Wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia; Penerjemah buku Sabar dalam Perspektif al-Quran, Tokoh-Tokoh Reformis di Abad Modern, Rekonstruksi Polotik Islam; Dan telah menulis buku Piagam Madinah dan Deklarasi HAM: Studi atas Nilai-Nilai Pluralisme Beragama, Rekonstruksi Visi Berpolitik. Selain itu, ia juga menjadi editor beberapa buku, di antaranya Menggapai Keluarga Sakinah, dan Khutbah Keluarga Sakinah. Kontributor buku Fiqih Progresif, dan menulis dalam jurnal, majalah dan media massa.()

نهضة العلماء
N U